



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PENGGALIAN POTENSI PAJAK BERBASIS
PROFIL DAN SPT YANG DILAPORKAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM RANGKA PENINGKATAN
PENERIMAAN PAJAK
(STUDI KASUS KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**BAMBANG JUNAEDI
1006794886**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
KEKHUSUSAN PERPAJAKAN
JAKARTA
DESEMBER 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bambang Junaedi

NPM : 1006794886

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Bambang Junaedi
NPM : 1006794886
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Evaluasi Penggalian Potensi Pajak Berbasis Profil dan SPT yang Dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Yohanes, M.Si., Ak
Penguji : Christine, M.Int. Tax
Penguji : Darussalam, M.Si., LL.M.Int. Tax



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 13 Desember 2011

Mengetahui,
Ketua Program



Prof. Dr. Lindawati Gani
NIP. 196205041987012001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Yang Maha Pemurah, yang telah memberikan segala bantuan dan kemampuan untuk menyelesaikan tesis ini. Tanpa pertolongan-Nya niscaya mustahil tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tesis yang berjudul “Evaluasi Penggalan Potensi Pajak Berbasis Profil dan SPT yang Dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)” ini merupakan salah satu bentuk sumbangan yang dapat penulis berikan bagi instansi tempat bekerja. Dalam tesis ini penulis melakukan pengukuran efektifitas penggalan potensi pajak berbasis profil terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, yang menurut hipotesa awal berdasarkan pengalaman selama bekerja belum berjalan secara efektif. Pada bagian selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang menjadi sebab belum efektifnya kegiatan tersebut kemudian penulis mencoba memberikan berbagai saran sebagai alternatif solusinya. Harapan penulis semoga apa yang penulis lakukan ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi instansi tempat bekerja maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Dalam menyelesaikan tesis penulis banyak menerima bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- (1) Bapak Yohanes, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Harri Hermawan Soelias, selaku Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yang telah memberikan ijin atas dilakukannya penelitian ini.
- (3) Para Kepala Seksi dan teman-teman AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yang telah banyak membantu dalam memberikan data yang diperlukan demi selesainya tesis ini.

- (4) Orang tua, isteri, anak dan keluarga besar penulis, yang selalu menjadi sumber motivasi dalam menyelesaikan tesis.
- (5) Teman-teman dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan berbagai saran dan masukan.

Semoga amal baik semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Yang Maha Membalas Kebaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih banyak dijumpai berbagai kekurangan dan kelemahan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 12 Desember 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Junaedi
NPM : 1006794886
Program Studi : Magister Akuntansi
Departemen :
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Evaluasi Penggalan Potensi Pajak Berbasis Profil dan SPT yang Dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Desember 2011

Yang menyatakan


(Bambang Junaedi)

ABSTRAK

Nama : Bambang Junaedi
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Evaluasi Penggalian Potensi Pajak Berbasis Profil dan SPT yang Dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)

Tesis ini membahas berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektifitas praktik penggalian potensi pajak berbasis profil dan SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Account Representative di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggalian potensi pajak berbasis profil terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, penyediaan data yang memadai dan akurat melalui berbagai macam cara harus lebih dioptimalkan; penyediaan sarana dan prasarana seperti aplikasi sistem informasi yang memadai harus dilakukan; pengurangan beban kerja AR harus segera direalisasikan; peningkatan kompetensi AR perlu terus diupayakan dan juga pengayaan metode analisis profil WP melalui pendekatan pemeriksaan perlu untuk diterapkan.

Kata kunci:

Penggalian potensi, profil WP, SPT, pemeriksaan pajak, *account representative*.

ABSTRACT

Name : Bambang Junaedi
Study Program : Magister of Accounting
Title : Evaluation of Tax Intensification Program based on Profile and Tax Return Reported by Individual Taxpayer in order to Increase Tax Revenue (Study Case in KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)

The focus of this study is finding out all of problems that influence efectivity of tax intensification based on taxpayer profile and tax return that reported by individual taxpayer, which done by account representative in KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. The metodology of this research is qualitative research with descriptive design. The results of this research suggested that to increase efectivity of tax intensification based on taxpayer profile of individual taxpayer, adequateness and accuracy of data supply must be served optimally; effective information system application must be applied; reduction of overload working burden of account representative must be realized; increasing of account representative's competency must be reached trough continually training and enrichment of taxpayer's profile analyzing methodes with tax audit approach must be applicated.

Key words:

Tax intensification, taxpayer profile, tax return, tax audit, account representative.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul.....	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	7
1.2.1 Rumusan Masalah.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penuisan.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Teori dan Klasifikasi Penghasilan.....	12
2.1.1 Teori Penghasilan dalam Akuntansi.....	12
2.1.2 Teori Penghasilan Menurut Makro Ekonomi.....	13
2.1.3 Teori Penghasilan menurut Schanz, Haig dan Simons.....	13
2.1.4 Klasifikasi Penghasilan.....	14
2.2 Surat Pemberitahuan (SPT) dan Klasifikasinya.....	15
2.3 Penggalian Potensi Pajak Berbasis Profil.....	16
2.3.1 Definisi.....	16
2.3.2 Tujuan.....	16
2.3.3 Tahapan-Tahapan.....	16
2.4 Pembuatan dan Pemutakhiran Profil WP.....	17
2.4.1 Definisi.....	17
2.4.2 Tujuan Pembuatan Profil WP.....	18
2.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	18
2.4.4 Komponen-Komponen dalam Profil WP.....	19
2.4.4.1 Data Permanen.....	19
2.4.4.2 Data Akumulatif.....	19
2.4.4.3 Data Lainnya.....	20
2.4.4.4 Dokumentasi Analisis.....	21
2.4.4.5 Dokumentasi Tindak Lanjut.....	21
2.5 Evaluasi/Analisis Profil.....	21
2.5.1 Metode menurut Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP.....	22
2.5.1.1 Analisis biaya yang berhubungan dengan penghasilan.....	22

2.5.1.2	Analisis biaya hidup.....	23
2.5.1.3	Analisis Mutasi Harta dan Kewajiban.....	23
2.5.1.4	Analisis Jangkar Usaha.....	24
2.5.1.5	Equalisasi Omzet SPT Tahunan PPh OP terhadap DPP PPN.....	25
2.5.2	Metode menurut Pendekatan Pemeriksaan Pajak.....	25
2.5.3	Metode analisis menurut Lubis.....	27
2.5.3.1	Analisis kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh.....	27
2.5.3.2	Analisis kepatuhan kewajiban rutin dan dampak.....	28
2.6	Tindak lanjut Profil.....	28
2.7	Account Representative (AR) sebagai Pelaksana Penggalian Potensi ...	30

BAB 3. PRAKTIK DI KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU DAN PERATURAN PELAKSANAAN PENGGALIAN POTENSI..... 31

3.1	Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.....	31
3.2	WP OP dan SPT WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.....	34
3.3	<i>ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR)</i>	37
3.3.1	Definisi dan Dasar Hukum AR.....	37
3.3.2	Tugas AR.....	37
3.3.3	Kompetensi AR.....	39
3.3.4	AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.....	39
3.4	Perkembangan Penggalian Potensi Berbasis Profil di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.....	40
3.5	Tahap Pembuatan Profil WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.....	41
3.5.1	Pengumpulan Data.....	41
3.5.2	Pelengkapan Komponen Profil.....	42
3.6	Tahap Analisis Profil WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.....	45
3.6.1	Metode-Metode Analisis yang Efektif Diterapkan.....	45
3.6.2	Metode-Metode Analisis yang Tidak Efektif Diterapkan.....	47
3.7	Tahap Tindak lanjut Profil.....	49
3.7.1	Pendekatan Secara Persuasif.....	50
3.7.2	Pendekatan Secara Represif.....	51
3.7.2.1	Pemeriksaan Pajak.....	51
3.7.2.2	Penagihan Pajak.....	52
3.8	Pengukuran Efektifitas Penggalian Potensi Berbasis Profil.....	52
3.8.1	Metode Penelitian Data MPN.....	53
3.8.2	Metode Self Assessment.....	54
3.8.2.1	Pembuatan dan Pemutakhiran Profil.....	55
3.8.2.2	Analisis Profil.....	56
3.8.2.3	Tindak Lanjut Profil.....	56


BAB 4. EVALUASI DAN ANALISIS..... 58

4.1	Evaluasi Efektifitas dan Identifikasi Masalah.....	58
4.1.1	Metode Penelitian Data MPN.....	58
4.1.2	Metode <i>Self Assessment</i>	58
4.2	Evaluasi dan Analisis Masalah.....	63
4.2.1	Keterbatasan Data sebagai Masalah Utama.....	63
4.2.1.1	Arti Pentingnya Data.....	63

4.2.1.2	Studi Banding pada KPP HWI.....	64
4.2.1.3	Evaluasi atas Pengumpulan Data di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.....	65
4.2.2	Masalah Lainnya.....	71
4.2.2.1	Keterbatasan Sarana dan Prasarana.....	71
4.2.2.2	Keterbatasan Format Profil dan Kelengkapan Pengisiannya... ..	74
4.3	Evaluasi terhadap Metode Analisis Profil.....	81
4.3.1	Penerapan Metode menurut Pendekatan Pemeriksaan Pajak.....	81
4.3.1.1	Mempelajari berkas WP/berkas data.....	81
4.3.1.2	Menganalisis SPT dan laporan keuangan WP.....	82
4.3.1.3	Melakukan Pengenalan lokasi WP (<i>visit</i>).....	82
4.3.1.4	Melakukan langkah-langkah pengujian.....	83
4.3.1.5	Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam....	87
4.3.1.6	Menyediakan sarana pemeriksaan.....	87
4.3.2	Metode menurut Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP.....	87
4.3.2.1	Metode-Metode Analisis yang Efektif Diterapkan.....	88
4.3.2.2	Metode-Metode Analisis yang Tidak Efektif Diterapkan.....	89
4.3.3	Metode Analisis Kewajiban Masa.....	90
4.4	Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Profil.....	90
4.5	Evaluasi terhadap Penerimaan WP OP.....	92
4.6	Evaluasi terhadap Kepatuhan WP OP dan Formulir SPT WP OP.....	93
4.6.1	Evaluasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP.....	93
4.6.2	Evaluasi terhadap Formulir SPT Tahunan PPh WP OP.....	95
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	Saran-Saran.....	97
DAFTAR REFERENSI.....		99

DAFTAR GAMBAR

Grafik 3.1. Realisasi Penerimaan Pajak 2007 – 2010	46
Grafik 3.2. Distribusi Penerimaan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha	47
Grafik 3.3. Proporsi Penerimaan Pajak PPh OP	47
Grafik 3.4. Nominal Penerimaan Pajak PPh OP	48
Grafik 3.5. Proporsi WP OP Karyawan dan Non Karyawan	49
Grafik 3.6. Distribusi WP OP Non Karyawan	50
Grafik 3.7. Proporsi Pangkat/Golongan AR.....	53
Grafik 3.8. Proporsi Disiplin Ilmu AR.....	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak per Kategori WP 2005-2010	19
Tabel 1.2	Proporsi Rata-Rata Penerimaan PPh OP terhadap Total Penerimaan Pajak	19
Tabel 2.1	Ilustrasi expenditure method untuk menghitung Unreported Taxable Income	37
Tabel 2.2	Ilustrasi Net Worth Method untuk menghitung Unreported Taxable Income	38
Tabel 3.1.	Perbandingan Jumlah KK dengan Jumlah WP OP	45
Tabel 3.2.	Kepatuhan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2010	51
Tabel 3.3.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak WP OP	65
Tabel 3.4.	Tindakan Penagihan Pajak WP OP	66
Tabel 3.5	Ringkasan Hasil Penelitian terhadap MPN. Tahun Dasar: 2007	67
Tabel 3.6	Ringkasan Hasil Penelitian terhadap MPN. Tahun Pembandingan Tahun Sebelumnya	68
Tabel 3.7	Resume Responden Penilaian Efektivitas Penggalian Potensi	68
Tabel 3.8	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Efektivitas Penggalian Potensi. Aktifitas Pembuatan dan Pemutakhiran Profil	69
Tabel 3.9	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Efektivitas Penggalian Potensi. Aktifitas Analisis Profil	70
Tabel 3.10	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Efektivitas Penggalian Potensi. Aktifitas Tindak Lanjut Profil	71
Tabel 4.1	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Efektivitas Penggalian Potensi Berbasis Profil terhadap WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu..	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pernyataan Kuesioner	103
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	106
Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Sampling Efektifitas dengan Metode Penelitian MPN. Perbandingan Antar Tahun Berjalan.....	107
Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Sampling Efektifitas dengan Metode Penelitian MPN. Tahun 2007 sebagai Tahun Dasar	108
Lampiran 5. Rekapitulasi Hasil Kuesioner. Pembuatan/Pemutakhiran Profil.....	109
Lampiran 6. Rekapitulasi Hasil Kuesioner. Analisis Profil.....	110
Lampiran 7. Rekapitulasi Hasil Kuesioner. Tindak Lanjut Profil.....	111
Lampiran 8. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	112
Lampiran 9. Skema Penggalan Potensi.....	113

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Pajak merupakan suatu hal yang tidak disukai namun dibutuhkan. Bagi kebanyakan orang mendengar kata pajak akan terbayang sebuah kewajiban yang akan mengurangi atau menjadi beban terhadap penghasilan yang diperolehnya. Menjadi rahasia umum adanya upaya dari sebagian masyarakat untuk menghindari pajak, bahkan kadangkala dengan menggunakan cara yang *illegal* berupa *tax evasion*. Disisi lain pajak juga sangat penting dan diperlukan untuk menjamin terlaksananya program-program pembangunan dan roda pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum. Sebagian besar pos penerimaan negara (76,2 % pada tahun 2010) sebagaimana tertuang dalam APBN adalah berasal dari penerimaan pajak (Badan Kebijakan Fiskal, 2011).

Karena sifatnya yang sangat penting bagi suatu bangsa, maka pemberlakuan pajak diatur dalam sebuah payung hukum tertinggi yaitu Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi: “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang – Undang.” Dalam bagian penjelasan UUD 1945 juga disebutkan sebagai berikut: “Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Pengaturan pajak dalam UUD 1945 mengandung maksud bahwa keberadaan pajak merupakan komponen penting bagi syarat berdirinya suatu bangsa.

Peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem administrasi perpajakan menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Perwujudan dari program ini adalah dengan melakukan reformasi total Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut Ditjen Pajak), baik secara sistem maupun organisasinya. Kebijakan pemerintah untuk me-reformasi Ditjen Pajak telah dimulai sejak tahun 2002 dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar (KPP WP Besar).

Pembentukan KPP WP Besar ini segera disusul secara bertahap dengan pembentukan KPP Madya dan KPP Pratama di seluruh Indonesia. Saat ini seluruh KPP yang ada di Indonesia telah menerapkan sistem administrasi perpajakan yang modern. Dengan keberadaan KPP WP Besar, KPP Madya dan KPP Pratama ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem administrasi perpajakan, yang pada akhirnya dapat lebih meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam sistem administrasi perpajakan yang baru terdapat jabatan pelaksana dengan tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan konsultasi kepada Wajib Pajak (selanjutnya disebut WP), yang disebut dengan *Account Representative* (selanjutnya disebut AR). Dalam struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak jabatan AR berada pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Sesuai dengan nama seksi tempatnya berada tugas pokok dari AR adalah melakukan pengawasan dan memberikan konsultasi kepada WP terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi pengawasan oleh AR dilakukan dalam bentuk pengawasan pembayaran Masa dan penggalian potensi pajak yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menemukan potensi-potensi pajak berdasarkan laporan dari WP melalui surat pemberitahuan (selanjutnya disebut SPT) dan berdasarkan data-data eksternal lainnya. Fungsi konsultasi dilakukan oleh AR dalam bentuk memberikan penyuluhan, arahan dan bimbingan kepada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu cara dalam melakukan penggalian potensi pajak adalah dengan berbasis pada profil WP. Profil WP berisi rangkaian data dan informasi mengenai identitas, kegiatan usaha dan riwayat perpajakan dari WP yang disajikan secara berkesinambungan, yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu data permanen, data akumulatif dan data lainnya (Irwansyah, 2011). Setiap WP yang terdaftar akan dibuatkan profil masing-masing, namun karena banyaknya jumlah WP yang terdaftar dan terbatasnya jumlah tenaga AR yang tersedia selaku pelaksana pembuat profil, saat ini baru sebagian WP saja yang sudah dibuatkan profilnya.

Komponen penting yang dibutuhkan dalam menyusun profil WP adalah SPT, baik yang disampaikan secara bulanan (SPT Masa) maupun secara tahunan (SPT Tahunan) oleh WP. Ikhtisar dari SPT-SPT akan dihimpun dan menjadi bagian dari data akumulatif dalam profil WP yang bersangkutan. Bersama dengan data lainnya, data SPT dari tahun ke tahun akan dilakukan analisis oleh AR sebagai bentuk pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Melalui penggalan potensi pajak berbasis pada profil dapat ditentukan berapa besar pajak yang masih dapat diterima dari suatu WP. Dalam penggalan potensi berbasis profil dapat diketahui jenis dan besarnya pajak yang menjadi kewajiban dari seorang WP beserta jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh WP tersebut. Selisih dari jumlah kewajiban pajak dengan realisasi pembayaran merupakan potensi pajak yang masih dapat ditagih kepada WP. Penagihan potensi pajak tersebut dalam tahap awal dilakukan secara persuasif melalui surat himbauan dan konseling. Namun apabila cara ini tidak berhasil dan dianggap kurang efektif, penagihan potensi pajak dapat dilanjutkan dengan pendekatan hukum (*law enforcement*) melalui usulan pemeriksaan pajak.

Tujuan akhir dilakukannya penggalan potensi pajak adalah adanya peningkatan penerimaan pajak. Dengan meningkatnya penerimaan pajak pada suatu KPP diharapkan target penerimaan yang menjadi beban KPP tersebut dapat dicapai. Penerimaan pajak sebagai hasil penggalan potensi pajak berbasis profil dapat diterima secara langsung sebagai hasil respon WP terhadap surat himbauan yang dikirim oleh AR. Penerimaan pajak juga dapat diperoleh secara tidak langsung melalui proses pemeriksaan pajak. Sebagaimana yang telah disinggung pada paragraf sebelumnya tindak lanjut dari hasil penggalan potensi pajak bisa dalam bentuk usulan pemeriksaan pajak. Disebut tidak langsung karena penerimaan yang berasal dari pemeriksaan pajak ini secara formal dianggap sebagai hasil kinerja fungsional pemeriksa, yaitu bagian lain yang secara struktural terpisah dari AR sebagai pelaksana penggalan potensi.

Pentingnya peranan penggalan potensi pajak berbasis profil bagi penerimaan kantor membuat efektifitas dari kegiatan ini menjadi salah satu syarat utama keberhasilan kantor dalam mencapai target penerimaannya. Efektifitas

yang tinggi dari penggalan potensi pajak akan berdampak langsung pada tingginya kinerja kantor secara keseluruhan. Oleh karena itu, topik tersebut perlu dibahas dan dikaji dalam penelitian ini, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami dan bagaimana solusi yang dapat diambil sebagai jalan keluarnya demi tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sebagai objek penelitian dan fokus pengambilan data penelitian adalah data dalam rentang Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010. Pemilihan objek penelitian dilakukan berdasarkan tingkat kemudahan dalam memperoleh data-data yang diperlukan, mengingat sangat pentingnya ketersediaan data-data primer dalam penelitian. Pertimbangan lain dipilihnya objek penelitian adalah tingkat reliabilitas data yang tinggi. Pengalaman bekerja selama empat tahun sebagai AR di kantor tersebut, memberi keyakinan yang cukup bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman secara lengkap terhadap objek penelitian.

Dalam penelitian ini secara khusus melakukan pembahasan terhadap penggalan potensi pajak WP OP (selanjutnya disebut OP), yaitu atas jenis Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPh). Terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi pemilihan topik penelitian tersebut, yaitu masih rendahnya proporsi penerimaan PPh OP, masih rendahnya kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan WP OP di Indonesia dan kebijakan pemeriksaan tahun 2011 yang mulai menyoroti WP OP dalam melakukan pemeriksaan pajak.

Rendahnya proporsi penerimaan PPh OP baik dalam penerimaan KPP Jakarta Cakung Satu maupun dalam penerimaan pajak secara nasional menjadi alasan pertama pemilihan topik penelitian. Dalam grafik 3.3 berdasarkan data MPN 2007 – 2010, tampak bahwa porsi penerimaan PPh OP hanya berkisar antara 0,3 % - 1 % dari total penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Sedangkan proporsi penerimaan PPh OP terhadap total penerimaan pajak secara nasional dari tahun 2005 - 2010 adalah antara 1,21% - 1,65% sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini. Melihat kondisi tersebut penulis mempunyai hipotesis awal bahwa salah satu sebab kecilnya proporsi tersebut adalah belum efektifnya penggalan potensi pajak yang dilakukan.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak per Kategori WP 2005-2010

JENIS WP	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PERSENTASE THD TOTAL						
WP Badan	94.97	95.22	94.04	94.21	94.15	93.97
WP Bendaharawan	3.82	3.44	4.8	4.32	4.14	4.38
WP Orang Pribadi	1.21	1.35	1.16	1.47	1.71	1.65
Jumlah	100	100.01	100	100	100	100
PERTUMBUHAN						
WP Badan	34.15	18.89	11.71	27.64	1.42	13.21
WP Bendaharawan	26.75	6.69	58	14.56	-2.73	19.94
WP Orang Pribadi	37.15	31.68	-2.65	61.69	17.97	9.48

Sumber: Direktorat PKP Kapus Ditjen Pajak (telah diolah kembali)

Apabila kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika maupun Australia sebagaimana dalam tabel 1.2, justru proporsi penerimaan pajak terbesar (dominan) adalah bersumber dari PPh OP. Kondisi ini dapat diterima karena muara dari penghasilan yang diperoleh berbagai macam bentuk entitas ekonomi dalam kegiatan usahanya adalah pada perorangan yang menjadi pemiliknya. Bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang berada di kisaran 17%, proporsi penerimaan PPh OP Indonesia terhadap total penerimaan pajak masih jauh lebih kecil.

Tabel 1.2 Proporsi Rata-Rata Penerimaan PPh OP terhadap Total Penerimaan Pajak

Negara	Tahun Fiskal	% PPh OP thd Total Penerimaan Pajak
Australia	2000-2001	57%
Amerika	2003-2008	51%
Malaysia	2002-2006	17%
Thailand	2007-2008	17%
Singapura	2007-2009	17%
Afrika Selatan	2004	31%
Hongkong	2005-2008	35%

Sumber: ATO, IRS, Hasil, RDT, IRAS, SARS, IRD Annual Report (telah diolah kembali).

Sejalan dengan data di atas, berdasarkan penelitian yang dilakukan Isabelle Joumard melalui survei terhadap negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) pada tahun 1998 dalam buku *Kapita Selekt Perpajakan* yang disusun John Hutagaol, Darussalam dan Dany Septriadi (2006), menunjukkan bahwa total penerimaan pajak yang berasal dari PPh OP rata-rata sebesar 30 %. Sedangkan yang berasal dari PPh Perseroan rata-rata hanya sebesar 9 %. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem administrasi perpajakan yang lebih mapan, seharusnya proporsi PPh OP lebih dominan daripada PPh Badan.

Alasan kedua dalam pemilihan topik penelitian adalah masih rendahnya kesadaran WP OP di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan melihat data kepatuhan penyampaian SPT dan kewajiban lainnya oleh WP OP sebagaimana disampaikan pada Bab III. Sedangkan dari SPT yang telah dilaporkan, kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan masih minim. Masih jarang dijumpai dalam SPT yang dilaporkan oleh WP OP yang melaporkan *passive income/side income*-nya. Mayoritas WP OP hanya melaporkan penghasilan yang diperolehnya dari pemberi kerja dalam kedudukannya sebagai karyawan/pegawai dari pemberi kerja tersebut, yang notabene sudah dipotong PPh oleh pemberi kerja. Oleh sebab itulah mayoritas SPT tahunan yang disampaikan oleh WP OP berstatus nihil.

Dalam pemungutan pajak, Indonesia juga menganut sistem *withholding tax* yang saat ini makin ditingkatkan penerapannya (Suandy, 2008). Menurut Suandy kondisi ini mengakibatkan adanya kemungkinan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut, sedangkan untuk memperoleh restitusi kembali harus melalui pemeriksaan pajak yang akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Keadaan ini akan semakin mendorong WP untuk tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Alasan ketiga dalam pemilihan topik penelitian adalah kebijakan pemeriksaan Tahun 2011 yang mulai membidik WP OP. Sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor: Se-29/PJ/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Rencana Dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2011, fokus pemeriksaan WP OP adalah orang terkaya di Indonesia tahun 2010 versi majalah Forbes, pejabat pemerintahan

tingkat pusat dan daerah, profesional (pengacara/advokat, dokter, konsultan, notaris, artis, atlet), lima WP OP terbesar di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dan WP OP yang menurut data, informasi, atau pengamatan adalah WP dengan kemampuan ekonomi tinggi. Dengan demikian diperlukan kesiapan dari para AR untuk melakukan penggalian potensi berbasis profil dan SPT atas WP tersebut, yang mana selama ini masih belum mendapatkan perhatian yang cukup memadai dalam praktik di KPP.

1.2 Permasalahan Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah tingkat efektifitas dari penggalian potensi pajak berbasis profil dan SPT atas WP OP yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu?
- b. Bagaimanakah cara memaksimalkan penggalian potensi pajak atas WP OP melalui evaluasi/analisis terhadap profil dan SPT yang dilaporkan?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Karena luasnya cakupan penelitian pajak, perlu ditegaskan beberapa pembatasan ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Jenis WP hanya terbatas pada WP OP.
- b. Jenis Pajak terfokus pada PPh OP.
- c. Studi kasus dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu.
- d. Tahun analisis yang digunakan adalah Tahun 2008 sampai dengan 2010.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagaimana diungkapkan dalam pokok permasalahan di atas, yaitu:

- a. Mengetahui tingkat efektifitas penggalian potensi pajak berbasis profil dan SPT atas WP OP yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

- b. Merumuskan suatu cara untuk meningkatkan penggalan potensi pajak atas WP OP antara lain melalui evaluasi terhadap profil dan SPT yang dilaporkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya:

- a. Secara khusus kepada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, yaitu berupa suatu rumusan permasalahan yang menjadi kendala dan alternatif solusinya, dalam penggalan potensi pajak berbasis profil dan SPT atas WP OP. Dengan demikian efektifitas dari kegiatan tersebut dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
- b. Secara umum kepada KPP Pratama yang lain dan Ditjen Pajak, berupa *benchmark* penggalan potensi berbasis profil dan SPT atas WP OP, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi praktik serupa di wilayah kerjanya masing-masing demi tercapainya amanat target penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
- c. Para *Account Representative*, sebagai bahan evaluasi dan koreksi atas kelemahan-kelemahan di masa lalu serta perbaikan dalam melakukan penggalan potensi pajak berbasis profil dan SPT atas WP OP di masa yang akan datang.
- d. Masyarakat WP OP, berupa gambaran proses penggalan potensi pajak yang dilakukan oleh AR sebagai wujud pengawasan kepatuhan perpajakannya, sehingga dapat menambah informasi dan khasanah pengetahuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif, yaitu dengan cara analisis data, kemudian dilakukan deskripsi yang sistematis dan akurat terhadap fakta-fakta, sifat dan hubungan antarkejadian yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh terhadap proses penggalan potensi pajak berbasis profil yang dilakukan di KPP Pratama

Jakarta Cakung Satu sehingga dapat dilakukan suatu evaluasi yang komprehensif terhadap efektifitasnya bagi tercapainya target penerimaan pajak.

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah berbentuk studi kasus (*single case study*), yaitu penelitian pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap praktik penggalan potensi pajak berbasis profil secara nyata yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, sehingga solusi yang disarankan nantinya lebih akurat dan lebih aplikatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang terkait, peraturan-peraturan, jurnal maupun tulisan ilmiah, buku pedoman yang tersedia, laporan-laporan internal kantor, yang diperoleh dari perpustakaan, multimedia termasuk berbagai situs di internet, dan data-data internal kantor. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*), dan pendistribusian kuesioner untuk mendapatkan informasi, persepsi, dan opini dari para responden mengenai efektifitas penggalan potensi pajak berbasis *profil* di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Para responden meliputi para AR sebagai bentuk penilaian sendiri, WP dan para kepala seksi dan fungsional pemeriksa selaku *user* dari hasil *output* penggalan potensi tersebut

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari enam subbab, yang akan memaparkan mengenai alasan dalam pemilihan judul penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab inilah informasi mengenai latar belakang pemilihan topik dan judul penelitian akan diungkapkan. Masalah pokok dan tujuan penelitian yang mengarah pada penyelesaian/menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian akan dirumuskan pula dalam bab ini. Kemudian, beberapa pihak yang dapat

mengambil manfaat dari hasil penelitian ini juga akan disebutkan. Metode penelitian dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, juga disampaikan dalam bab ini. Sistematika pembahasan dalam tesis dapat dijumpai pula disini, dengan uraian isi dari tiap-tiap bab dalam kelima bab yang ada.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini, beberapa literatur yang akan digunakan dalam analisis dan pembahasan masalah penelitian akan diungkapkan. Pertama-tama akan disampaikan teori-teori umum yang terkait dengan penghasilan. Pada bagian selanjutnya, akan disampaikan teori mengenai profil WP, yaitu berupa jenis-jenisnya, tujuan dan manfaatnya bagi proses penggalian potensi pajak. Komponen-komponen lain yang seharusnya tersedia dalam proses penggalian potensi juga akan disebutkan. Keterkaitan penggalian potensi pajak dengan pemeriksaan pajak dan penerimaan kantor juga akan dibahas dalam bab ini.

BAB 3 PRAKTIK DI KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU DAN PERATURAN PELAKSANAAN PENGGALIAN POTENSI

Sebagai prolognya akan disampaikan profil singkat KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, jenis, situasi dan kondisi WP yang ada di wilayah kerjanya serta ketersediaan tenaga AR yang dimilikinya. Pada bagian selanjutnya, akan digambarkan secara detil mengenai bagaimana pelaksanaan proses penggalian potensi pajak berbasis profil beserta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya, hambatan-hambatan yang ditemui dan kebijakan yang diambil sebagai solusinya. Dalam rangka mengukur efektifitasnya, dilakukan pengumpulan data MPN dan jawaban dari kuesioner yang disebarakan kepada para responden mengenai efektifitas dari proses penggalian potensi berbasis profil, juga akan disampaikan dalam bab ini.

BAB 4 EVALUASI DAN ANALISIS

Adapun dalam bab ini, pertama-tama akan dilakukan penilaian efektifitas penggalian potensi berbasis profil yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Bagian selanjutnya dilakukan identifikasi masalah utama dan masalah lainnya yang menjadi penyebab kurang efektifnya penggalian potensi tersebut berdasarkan hasil kuesioner. Kemudian akan dilakukan pula analisis dan usulan peneliti terhadap berbagai masalah dalam penggalian potensi tersebut.

Dalam bab ini juga disampaikan evaluasi terhadap metode pencatatan penerimaan pajak di DJP, kepatuhan WP OP dan penggunaan formulir SPT PPh OP.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, dilakukan penyajian kembali rangkuman kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil analisis pada Bab IV sebelumnya. Semua kesimpulan yang telah diutarakan pada bagian analisis, akan disajikan sebagai jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Adapun saran-saran, disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil manfaat dari hasil penelitian ini. Saran-saran akan disampaikan satu persatu kepada masing-masing pihak sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan dari pihak-pihak tersebut, namun dengan tetap menjaga objektivitasnya berdasarkan hasil penelitian ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori dan Klasifikasi Penghasilan

2.1.1 Teori Penghasilan dalam Akuntansi

Konsep penghasilan dalam kacamata akuntansi dapat ditemukan dalam Standar Akuntansi Keuangan pada bagian Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No. 23 tentang Pendapatan (Reformat 2007). Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan penghasilan (*income*) didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pengertian penghasilan (*income*) ini meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Termasuk pula dalam pengertian penghasilan adalah penambahan aset dalam rangka penyelesaian kewajiban.

Pendapatan (*revenue*) timbul sebagai hasil dari aktifitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan berbagai macam bentuk yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa. Beberapa jenis pendapatan untuk jenis-jenis transaksi tertentu telah dan akan diatur secara terpisah dalam suatu standar akuntansi keuangan tersendiri sebagaimana disebutkan pada PSAK No. 23 alinea 05.

Adapun keuntungan (*gain*) dijelaskan lebih lanjut sebagai pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktifitas perusahaan yang biasa. Keuntungan juga meliputi pos yang timbul dalam pengalihan aset tidak lancar dan mencakup pula keuntungan yang belum direalisasi (misalnya yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan/*marketable securities* dan dari kenaikan aset jangka panjang).

Dalam kacamata akuntansi penghasilan ini akan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir kepada entitas

ekonomi tersebut dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Pada alinea-alinea selanjutnya dalam PSAK No. 23 diberikan berbagai kriteria agar suatu penghasilan dapat diakui secara akuntansi.

2.1.2 Teori Penghasilan Menurut Makro Ekonomi

Meminjam teori pendapatan nasional dalam makro ekonomi dimana dalam perekonomian dua sektor pendapatan nasional suatu negara (Y) adalah sama dengan tingkat konsumsi masyarakat (C) ditambah investasi (I). Dalam kondisi kesetimbangan maka tingkat investasi (I) ini adalah sama dengan tabungan (S) (Sukirno, 2001). Apabila kita perkecil skala penerapan formula ini pada tingkat perorangan, maka pendapatan/penghasilan perorangan akan sama dengan jumlah yang dikonsumsi ditambah dengan jumlah investasi/tabungan yang dimilikinya (harta kekayaan). Teori ini akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan analisa profil WP OP untuk menguji kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan WP OP dalam SPT-nya..

2.1.3 Teori Penghasilan menurut Schanz, Haig dan Simons

Dalam buku Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak yang disusun oleh Dr. Widi Widodo dkk (2010) menyebutkan di dalamnya pendapat dari Georg Schanz (1896) mengenai konsep penghasilan yang menyatakan bahwa “*penghasilan merupakan kenaikan modal pada periode tertentu termasuk seluruh beban dan pendapatan yang dinilai dengan uang*”. Adapun konsep penghasilan menurut Robert Haig (1921) memberikan definisi penghasilan termasuk *unrealized gains* dalam rumusannya mengenai *economic income* yaitu; “*The money value of the net accretion to one’s economic power between two points of time.*” Mengenai konsep penghasilan menurut Haig ini lebih lanjut dalam buku tersebut memberikan contoh berupa seorang pria yang mengecat sendiri rumahnya dan seorang wanita yang memotong sendiri bunga mawarnya. Kedua kegiatan tersebut dapat dinilai dengan uang apabila dikerjakan oleh orang lain. Pria dan wanita tersebut telah menaikkan kekuatan ekonominya karena rumah mereka menjadi lebih mahal karena adanya cat baru dan tatanan kebun mawar yang indah serta dalam bentuk penghematan karena melakukan kegiatan tersebut sendiri. Lebih jauh Haig juga memberikan pembedaan antara *flow of satisfaction* dengan *accretion of economic power*. *Accretion of economic power* memberikan

kebijakan pajak untuk memajukan penghasilan pada saat penerima penghasilan berpotensi untuk memulai menikmati kekuatan tersebut, sedangkan *flow of satisfaction* menekankan pengenaan pajak pada saat secara aktual penerima penghasilan mulai menikmati atau merasakan kepuasan.

Masih dalam buku yang sama, Henry Simons (1938) memberikan konsep penghasilan dalam bentuk rumusan *personal income*. Menurut Simons, *personal income* adalah “*The algebraic sum of (1) the market value of rights exercised in consumption and (2) the change in the value of the store of property rights between the beginning and end of the period in question.*” Secara matematis rumusan tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = C + \Delta W^n$$

Y = Income; C = Consumption; dan $\Delta W = Change in wealth$

Rumusan yang diberikan oleh Simons ini akan sangat relevan dengan metode analisis profil berbasis pada mutasi harta yang akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam bab ini.

2.1.4 Klasifikasi Penghasilan

Pengelompokan jenis penghasilan berdasarkan sumbernya diberikan oleh Gunadi (2010) yang membaginya kedalam empat kelompok besar. Jenis-jenis penghasilan tersebut adalah:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, pengacara dan lain-lain.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, seperti warung, toko kelontong, bengkel dan lain-lain.
- c. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha dan lain-lain.
- d. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dan lain-lain.

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT) dan Klasifikasinya

Menurut Waluyo (2010) sistem *self assessment* ini memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar oleh WP. Dengan demikian kewajiban perpajakan dari WP OP sesuai dengan sistem *self assessment* adalah melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan atas pajak yang terutang (dalam hal ini PPh). Sebagai sarana untuk melakukan pelaporan atas pajak yang terutang inilah peranan SPT menjadi sangat penting dalam sistem *self assessment*.

Lubis (2011) memberikan definisi dari SPT sebagai sarana bagi WP yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lebih lanjut Lubis menerangkan bahwa kewajiban pelaporan SPT ini dapat bersifat tetap/rutin dalam jangka waktu tertentu misalnya setiap bulan atau setiap tahun, maupun bersifat insidental hanya pada saat-saat tertentu saja.

Pengelompokan jenis-jenis SPT menurut Lubis (2011) adalah sebagai berikut:

- SPT Masa, yang terdiri dari:
 - a. SPT Masa PPh, yaitu: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 15 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
 - b. SPT Masa PPN & PPnBM, yaitu: SPT Masa PPN & PPnBM, SPT Masa PPN Bagi Pemungut/1101 PUT dan SPT Masa PPnBM (1111 BM).
- SPT Tahunan, terdiri dari:
 - a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770, 1770S dan 1770SS.
 - b. SPT Tahunan PPh Badan formulir 1771 Rupiah dan 1771\$ Dolar.

Dari pengelompokan jenis-jenis SPT tersebut di atas, maka jenis SPT yang relevan dengan topik bahasan penelitian adalah:

- SPT Masa, yang terdiri dari PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
- SPT Tahunan, terdiri dari:
 - a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770 yang digunakan untuk WP OP yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, penghasilan

dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya dan penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.

- b. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770S yang digunakan untuk WP OP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya dan penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.
- c. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770SS yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 60 juta setahun dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.

2.3 Penggalan Potensi Pajak Berbasis Profil

2.3.1 Definisi

Lubis (2011) tidak memberikan definisi secara langsung pengertian penggalan potensi pajak berbasis profil, namun dalam penjelasannya tersebut dapat disimpulkan bahwa penggalan potensi pajak berbasis profil merupakan upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menganalisis perbedaan antara potensi dengan data yang diperoleh berdasarkan profil WP. Dari pengertian ini jelas bahwa keberhasilan dari penggalan potensi ini sangat tergantung pada kualitas profil dan ketersediaan data serta kemampuan analisis dan evaluasi terhadap profil.

2.3.2 Tujuan

Lebih lanjut Lubis juga memberikan penekanan bahwa tujuan utama dilakukannya penggalan potensi pajak berbasis profil adalah dalam rangka pengamanan penerimaan pajak. Jadi fungsi *budgeter* dari pajak lebih mendominasi sebagai modus dari pelaksanaan program ini.

2.3.3 Tahapan-Tahapan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka Penggalan Potensi berbasis Profil terhadap WP OP diberikan dalam Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP. Meskipun sesuai judulnya buku panduan tersebut ditujukan sebagai

panduan dalam pembuatan profil, namun secara substansi buku panduan tersebut memberikan petunjuk teknis tata cara penggalan potensi berbasis profil. Secara garis besar langkah-langkah penggalan potensi tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

- a Membuat dan menyempurnakan profil WP,
- b melakukan analisis profil untuk menghitung *tax gap*,
- c melakukan langkah-langkah tindak lanjut.

Rincian tiap-tiap tahapan di atas akan dibahas pada subbab berikutnya.

2.4 Pembuatan dan Pemutakhiran Profil WP

2.4.1 Definisi

Makna profil secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pandangan dr samping (tt wajah orang); (2) lukisan (gambar) orang dr samping; sketsa biografis; (3) penampang (tanah, gunung, dsb); (4) grafik atau ikhtisar yg memberikan fakta tentang hal-hal khusus.” Pengertian profil WP secara umum menurut Lubis (2011) merupakan rangkaian data dan informasi mengenai identitas, kegiatan usaha dan riwayat perpajakan dari suatu Wajib Pajak yang disajikan secara berkesinambungan, yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu data permanen, data akumulatif dan data lainnya. Dalam buku panduan tersebut disebutkan bahwa Profil Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) merupakan profil yang berisi data-data WP OP, baik data permanen, data akumulatif, data lainnya, analisa, serta tindak lanjut atas seorang WP OP.” Pengertian profil WP OP sebagaimana dalam buku panduan mempunyai dimensi yang lebih luas karena mencakup juga analisa dan tindak lanjutnya. Pengertian menurut buku panduan ini mempunyai maksud bahwa dalam sebuah profil WP OP harus mendokumentasikan pula analisis yang telah dibuat dan tindak lanjut yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan dan keutuhan tindakan penggalan potensi yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi pengertian profil WP menurut Lubis lebih mengacu pada makna harfiah dari profil WP tersebut.

2.4.2 Tujuan Pembuatan Profil WP

Tujuan pembuatan profil WP sebagaimana disebutkan dalam Modul Teknik Pembuatan Profil WP adalah:

- untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan terutama untuk bahan analisis,
- mengukur tingkat resiko dan kepatuhan WP,
- lebih mengenal dan memonitor perkembangan usaha WP yang bersangkutan dengan tujuan melakukan pengawasan, penggalian potensi, serta pelayanan yang lebih baik.

2.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengisi sebuah file profil baik dalam format aplikasi excel maupun merekamnya dalam aplikasi internal bernama approweb, pertama-tama seorang AR sebagai pembuat profile harus melakukan pencarian dan pengumpulan data. Dalam modul pembuatan profil diberikan cara-cara dalam memperoleh data, yaitu:

- a. *download* data dari sistem informasi DJP (SI DJP) untuk mengumpulkan semua data tentang WP tersebut,
- b. mengumpulkan data dari berkas WP,
- c. mengumpulkan data dari KPP lain,
- d. mengumpulkan data dari otoritas pengawas (misalnya data WP BUMN yang diperiksa BPKP, data Perusahaan Go Public ke BEJ,
- e. Observasi (misalnya *Visitation*),
- f. Kuesioner,
- g. Wawancara (mis. Konseling, *Focus Grup Discussion* per Sektor, Industrial Partnership),
- h. Explorasi data sekunder,
- i. Kerjasama dengan pihak lain.

Terkait dengan pengumpulan data yang bersumber dari SI DJP maupun aplikasi lainnya, akurasi data yang disediakan oleh sistem tersebut harus diperhatikan. Dalam siklus pemrosesan data (*the data processing cycle*) menurut Romney dan Steinbart (2009), salah satu tahapannya adalah *data processing*.

Dalam tahapan *data processing* tersebut terdapat beberapa aktifitas dasar yang harus dilakukan untuk menjamin akurasi data, dimana salah satunya adalah proses *updating*. Proses *updating* dapat dilakukan secara periodik (*periodically*) maupun *immediately*.

2.4.4 Komponen-Komponen dalam Profil WP

Dilihat dari definisi profil WP OP menurut Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP di atas, maka dalam sebuah file profil WP terdiri dari 5 unsur utama. Unsur-unsur tersebut adalah data permanen, data akumulatif, data lainnya, dokumentasi analisa dan dokumentasi tindak lanjut yang telah dilakukan. Dalam Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP juga menyebutkan secara rinci komponen-komponen dari sebuah profil WP, yaitu:

2.4.4.1 Data Permanen

Dari istilah yang digunakan data permanen berarti data yang bersifat tetap (cenderung tetap). Yang termasuk dalam kriteria data permanen adalah:

- a. identitas Wajib Pajak, untuk mengetahui siapa Wajib Pajak, alamatnya, kapan terdaftar atau memulai kegiatan usahanya, bagaimana prospek usahanya, dan lain-lain.
- b. sumber penghasilan, mengklasifikasi penghasilan utama dari WP OP sehingga dapat diketahui karakter dan proses bisnis usahanya.
- c. modal usaha, untuk mengetahui struktur modal usaha dan dampaknya terhadap struktur biaya.
- d. keterkaitan dengan pihak ketiga, untuk mengetahui pemain utama baik dari sisi *supplier*, *customer* maupun karyawannya, sehingga dapat mendeteksi adanya transaksi hubungan istimewa.

2.4.4.2 Data Akumulatif

Data akumulatif berarti data yang bersifat dinamis dan terus menerus ditambahkan dan dilakukan *updating* agar dapat menggambarkan kondisi WP secara utuh dan berkesinambungan. Data akumulatif ini terdiri dari:

- a. Data Ekonomi:
 - Data penghasilan, meliputi semua jenis penghasilan yang dimiliki WP.

- Daftar harta, mencakup semua jenis harta kekayaan yang secara substansi dimiliki oleh WP. Daftar ini dibuat untuk mengetahui perkembangan kepemilikan aset dan melakukan analisa harta-penghasilan netto WP OP. Data tentang harta dapat diperoleh dari BPN (tanah dan bangunan), Samsat (kendaraan), PPATK (rekening bank), BAPEPAM (penyertaan saham) dan SPT/LHKPN (data harta lainnya).
- Daftar Kewajiban, mencakup semua jenis kewajiban yang menjadi tanggungan WP dengan tujuan untuk mengetahui pergerakan kewajiban dan melakukan analisa terhadap WP OP.
- Laporan Laba Rugi Komparatif (untuk WP yang melakukan pembukuan), untuk mengetahui perkembangan usaha, prospek dan potensi pajaknya.

b. Data Riwayat Perpajakan

Data Riwayat Perpajakan, adalah data yang menggambarkan perkembangan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak selama 5 tahun terakhir (untuk kewajiban masa hanya tahun terakhir). Tujuan dibuatnya data ini adalah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Data riwayat perpajakan terdiri dari ikhtisar pembayaran, riwayat pemindahbukuan, riwayat pemeriksaan, ketetapan pajak, riwayat restitusi, riwayat SPMKP, Surat Ketearngan Fiskal, tunggakan pajak, riwayat keberatan dan banding, riwayat penagihan aktif, data pemotongan dan pemungutan serta data transaksi komparatif kreditur dan debitur.

2.4.4.3 Data Lainnya

Data Lainnya adalah data dan informasi tambahan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk menguji (test) terhadap data permanen dan data akumulatif serta pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Berdasarkan sumbernya data lainnya dibagi atas:

- a. Data Internal, yaitu data yang diperoleh dari internal Ditjen Pajak, meliputi data PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), data alat keterangan dan data aplikasi OPDP (Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan).
- b. Data Eksternal, yaitu data yang diperoleh dari luar Ditjen Pajak, antara lain dari media massa, instansi lain, asosiasi dan sumber lainnya.

2.4.4.4 Dokumentasi Analisis

Bagian ini sebenarnya tidak termasuk dalam komponen profil dalam arti profil secara harfiah. Sesuai dengan namanya maka dalam bagian ini berisi dokumentasi atas berbagai analisis yang telah dilakukan oleh AR terhadap profil WP. Dalam bagian ini juga dilakukan kompilasi atas potensi pajak dan *tax gap* sebagai hasil berbagai analisis tersebut. Ditjen Pajak tidak memberikan batasan terhadap model analisis yang dapat digunakan, melainkan memberikan beberapa contoh model analisis. Dengan demikian AR dapat menggunakan berbagai macam bentuk model analisis dalam rangka menemukan potensi pajak dan *tax gap* dari WP yang bersangkutan. Rincian berbagai analisis akan dibahas dalam subbab yang lain dalam bab ini.

2.4.4.5 Dokumentasi Tindak Lanjut

Sebagaimana dokumentasi analisis maka bagian ini juga bukan merupakan komponen profil dalam arti harfiahnya. Dalam bagian ini berisi tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan terkait dengan hasil profil dan analisis yang telah dibuat, termasuk hasil yang telah dicapai atas tindakan tersebut. Dengan adanya dokumentasi ini diharapkan dapat dijaga kontinuitas tindakan selanjutnya dan memungkinkannya dilakukan pengawasan oleh Kasi Waskon selaku atasan langsung AR maupun Kepala Kantor.

2.5 Evaluasi/Analisis Profil

Langkah selanjutnya setelah membuat dan melengkapi data profil adalah analisis terhadap profil. Dalam Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP disebutkan bahwa analisis terhadap profil bertujuan untuk mengetahui kewajaran dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga dapat ditentukan tindak lanjut yang sesuai dalam rangka penggalan potensi pajak, pengawasan, dan pelayanan terhadap Wajib Pajak. Terkait dengan penggalan potensi pajak, maka tujuan akhir analisis profil adalah untuk memperoleh potensi pajak dan menentukan *tax gap* atas WP yang bersangkutan.

Pengertian dari *tax gap* menurut Lubis (2011) adalah selisih antara total potensi seluruh jenis pajak yang dihitung dari basis penentu omset/output dari kegiatan usaha dikalikan *benchmark* (prakiraan rasio) dengan Pajak yang sudah

direalisasikan baik yang dibayar sendiri oleh WP maupun yang dipotong/dipungut melalui pihak ketiga. Jadi *tax gap* merupakan selisih dari potensi pajak dengan pembayaran pajak.

Adapun pengertian dari *benchmark* dalam makna terjemahan dalam Bahasa Indonesia berarti “patokan”, sedangkan makna dalam Bahasa Inggrisnya adalah “*a standard by which something can be measured or judged (noun)*”. Istilah *benchmark* dapat disimpulkan secara tersirat dari buku Panduan Pembuatan Profil sebagai suatu alat bantu (*supporting tools*) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya, yang mempunyai karakteristik antara lain penyusunannya berdasarkan kelompok usaha dan tahun pajak, terdiri atas rasio-rasio kinerja keuangan serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Berikut ini adalah beberapa metode evaluasi/analisis yang dapat diterapkan dalam analisis atas profil WP OP, antara lain:

2.5.1 Metode menurut Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP

Beberapa metode analisis yang digunakan oleh Ditjen Pajak dapat ditemukan dalam buku panduan pembuatan profil WP OP. Metode-metode tersebut antara lain:

2.5.1.1 Analisis biaya yang berhubungan dengan penghasilan

Analisis ini diterapkan terhadap WP OP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan melakukan pembukuan (terdapat laporan keuangan). Sasaran dari analisis ini adalah untuk menilai kewajaran penghasilan dan biaya yang dilaporkan Wajib Pajak antara lain dengan melakukan analisis vertikal dan horisontal. Analisa vertikal yaitu dengan melihat proporsi suatu perkiraan biaya/penghasilan terhadap perkiraan yang lain (biasanya omset). Sedangkan analisa horisontal dengan cara membandingkan suatu perkiraan dari tahun yang satu dengan tahun-tahun yang lain. Dengan metode ini dapat diketahui terjadinya mutasi atau perubahan suatu perkiraan yang di luar kewajarannya untuk mendapatkan perhatian dan dilakukan analisis lebih dalam.

2.5.1.2 Analisis biaya hidup

Sasaran dari analisis ini adalah untuk melakukan *cross check* kewajaran biaya hidup Wajib Pajak dan keluarganya dengan penghasilan yang diterimanya. Dalam buku Pedoman Pemeriksaan Pajak menjelaskan lebih lanjut bahwa asumsi dasar metode ini adalah penghasilan netto WP setelah dikurangi pembayaran PPh minimal sama dengan jumlah biaya hidupnya. Mutasi penambahan harta menunjukkan adanya kelebihan penghasilan atas biaya hidupnya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk dilakukan penyesuaian adalah jumlah tanggungan keluarga, gaya hidup dan kondisi lingkungan tempat tinggal WP.

Metode biaya hidup ini serupa dengan *expenditure method*, sebuah metode yang dipelopori dan digunakan oleh IRS (Ditjen Pajak di Amerika) untuk mengungkapkan penghasilan yang tidak dilaporkan oleh WP (Tuanakotta, 2010). Metode *expenditure method* ini sangat cocok diterapkan terhadap WP OP yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi memiliki pengeluaran-pengeluaran yang besar (mewah). Model penghitungan menurut *expenditure method* dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Ilustrasi expenditure method untuk menghitung Unreported Taxable Income

Jumlah pengeluaran (<i>expenditure</i>)	10,000
Dikurangi total <i>nontaxable income</i>	1,000
<i>Adjusted gross income</i>	9,000
Dikurangi <i>itemized/standard deduction</i>	500
Dikurangi <i>exemptions</i>	500
<i>Corrected taxable income</i>	8,000
<i>Reported taxable income</i>	3,000
<i>Unreported taxable income</i>	5,000

Dari ilustrasi di atas dapat kita lihat bahwa metode ini dapat digunakan dengan syarat utama tersedianya data pengeluaran (biaya hidup) dari WP yang bersangkutan.

2.5.1.3 Analisis Mutasi Harta dan Kewajiban

Penerapan metode analisis ini adalah untuk menilai kenaikan kepemilikan aset dan kewajiban Wajib Pajak dihubungkan dengan penghasilan yang

dilaporkan. Metode ini merupakan salah satu metode pengujian tidak langsung yang digunakan dalam pemeriksaan pajak sesuai dengan buku Pedoman Pemeriksaan Pajak, dengan nama Metode Perbandingan Kekayaan Bersih (MPKB). Metode ini sangat cocok diterapkan terhadap WP OP yang memiliki banyak harta dan kewajiban beserta mutasinya.

Identik dengan metode ini adalah *Net Worth Method*, salah satu metode lain yang digunakan oleh IRS Amerika. Untuk menerapkan metode ini pemeriksa pajak menetapkan kekayaan bersih (*Net Worth*) pada awal tahun. Selanjutnya *Net Worth* tahun ke-1 dibandingkan dengan tahun ke-2 akan menghasilkan *Net Worth Increase* yang besarnya seharusnya sama dengan penghasilan kena pajak tahun ke-2. Dengan metode inilah IRS berhasil mengungkapkan penggelapan pajak Alcapone (Tuanakotta, 2010). Tabel 2.2 berikut ini memberikan ilustrasi tahapan penggunaan metode tersebut.

Tabel 2.2 Ilustrasi Net Worth Method untuk menghitung Unreported Taxable Income

Tahun 1		Tahun 2	
<i>Assets</i>	1,000	<i>Assets</i>	3,000
Dikurangi <i>Liabilities</i>	200	Dikurangi <i>Liabilities</i>	250
<i>Net Worth</i>	800	<i>Net Worth</i>	2,750
		<i>Net Worth</i> tahun 1	800
		Kenaikan <i>net worth</i>	1,950
		Ditambah <i>nondeductible expenses</i>	1,000
		Dikurangi <i>nontaxable income</i>	400
		<i>Corrected taxable income</i>	2,550
		Dikurangi <i>reported taxable income</i>	1,250
		<i>Unreported taxable income</i>	1,300

Dari ilustrasi gambar di atas, maka syarat utama dapat digunakannya metode ini adalah tersedianya data harta dan kewajiban dari WP.

2.5.1.4 Analisis Jangkar Usaha

Metode ini merupakan metode tidak langsung yang sangat sesuai untuk diterapkan kepada WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jangkar adalah sesuatu yang digunakan dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan output atau produksi yang apabila sesuatu tersebut tidak ada maka kegiatan usaha tidak berjalan atau terganggu, yang dapat digunakan untuk

mengukur dan menghitung jumlah output/volume kegiatan usaha. Kunci pokok dapat digunakannya metode ini adalah pemahaman yang lengkap terhadap proses bisnis WP. Berikut ini tahapan-tahapan dalam menerapkan metode jangkar:

- a. menentukan jangkar, dengan cara menemukan variabel-variabel kunci,
- b. menghitung volume kegiatan melalui penghitungan kapasitas produksi,
- c. menentukan estimasi omset dengan mengalikan kapasitas produksi dengan harga wajar,
- d. menghitung potensi PPh dengan menggunakan *benchmark*,
- e. menghitung *tax gap* dengan membandingkan hasil huruf d dengan PPh terutang dalam SPT Tahunan.

2.5.1.5 Equalisasi Omzet SPT Tahunan PPh OP terhadap DPP PPN

Metode ini hanya dapat diterapkan kepada WP OP yang juga dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Syarat mutlak diterapkannya metode ini adalah adanya pelaporan SPT Masa PPN atau WP yang bersangkutan membuat faktur pajak keluaran yang digunakan sebagai kredit pajak masukan PPN bagi rekanannya. Sasaran dari analisis ini adalah untuk menilai kewajaran omzet yang dilaporkan Wajib Pajak dengan membandingkan omzet yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh OP dengan DPP yang dilaporkan di SPT Masa PPN.

2.5.2 Metode menurut Pendekatan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan analogi bahwa hasil output dari penggalian potensi pajak merupakan awal pertimbangan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan pajak terhadap WP OP yang bersangkutan (*risk assessment*), maka dapat disamakan bahwa penggalian potensi berbasis profil identik dengan tahap persiapan dalam pemeriksaan. Berikut ini berbagai tindakan dalam tahap persiapan pemeriksaan menurut Buku Pedoman Pemeriksaan Pajak yang relevan diterapkan dalam proses penggalian potensi berbasis profil.

- a. Mempelajari berkas WP/berkas data, dengan cara:
 - Mempelajari seluruh dokumen yang merupakan isi berkas WP dan berkas data termasuk mencocokkan segi pembayaran pajak.
 - Membuat catatan mengenai hal-hal penting dan menuangkannya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan WP, dengan cara:
 - Melakukan perbandingan secara vertikal dan horisontal terhadap laporan keuangan yang diperiksa dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya dalam 5 tahun berturut-turut.
 - Membuat catatan terhadap perkiraan-perkiraan yang menunjukkan perubahan material sebagai prioritas pengembangan pemeriksaan.
 - Memperhatikan Laporan Pemeriksaan Pajak terdahulu (dalam hal pernah diperiksa sebelumnya) dan mencatat temuan-temuan pemeriksaannya.
- c. Melakukan Pengenalan lokasi WP, dengan cara:
 - Melakukan pengenalan lokasi tanpa sepengetahuan WP, misalnya bertindak sebagai pembeli.
 - Wawancara dengan pegawai atau penduduk sekitar lokasi.
- d. Menyusun program pemeriksaan, dengan cara menyusun berbagai prosedur/langkah pengujian yang akan dilakukan.
- e. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dengan cara menyusun daftar informasi yang diperlukan dan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada WP.
- f. Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain:
 - Tanda Pengenal Pegawai,
 - Surat Tugas Peninjauan Lokasi,
 - Surat Pemberitahuan Peninjauan Lokasi kepada WP

Adanya persinggungan antara penggalian potensi dan pemeriksaan juga terkait pada pencarian bukti audit (*audit evidence*) yang dalam konteks penggalian potensi sangat diperlukan untuk menemukan potensi pajak yang belum ditunaikan oleh WP (*tax gap*). Berikut ini jenis-jenis bukti audit yang dapat juga diterapkan pada penggalian potensi menurut Arens, dkk (2010):

- a. *Physical examination*, yaitu terkait kepemilikan harta oleh WP (*tangible assets*) terutama pengujian atas kelengkapannya (*completeness objective*).
- b. *Confirmation*, yaitu penerimaan respon verifikasi dari pihak ketiga yang independen atas permintaan auditor, baik secara lisan maupun tertulis dalam pengujian akurasi suatu informasi.

- c. *Documentation*, yaitu inspeksi yang dilakukan auditor terhadap pembukuan dan pencatatan yang dilakukan klien terkait laporan keuangannya.
- d. *Analytical procedures*, yaitu penggunaan perbandingan dan analisa keterkaitan atas berbagai data yang ada untuk diperbandingkan dengan ekspektasi dari auditor.
- e. *Inquiries of the client*, yaitu jawaban baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh klien atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor.
- f. *Recalculation*, yaitu pengecekan kembali secara sampling atas berbagai kalkulasi yang dilakukan oleh klien untuk memastikan keakuratan secara matematis dan prosedural.
- g. *Reperformance*, yaitu suatu pengujian secara independen yang dilakukan oleh auditor terhadap prosedur akuntansi maupun *internal control system*.
- h. *Observation*, yaitu kegiatan yang dilakukan auditor untuk mengidentifikasi berbagai aktifitas klien dengan cara terjun langsung atau pengamatan ke lapangan.

2.5.3 Metode analisis menurut Lubis

Selain metode-metode tersebut di atas terdapat beberapa metode analisis atas profil WP menurut Lubis (2009). Berbeda dengan metode-metode di atas yang fokus pada analisis terhadap SPT Tahunan dan Laporan Keuangan, metode menurut Lubis juga memperhatikan kewajiban-kewajiban WP OP lainnya. Metode-metode tersebut adalah:

2.5.3.1 Analisis kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh

Analisis ini diterapkan terhadap WP OP yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh OP atau melaporkannya tetapi nihil, sedangkan disisi lain terdapat transaksi ekonomi, pembayaran pajak atau pelaporan SPT lainnya. Bentuk evaluasi yang dapat dilakukan oleh AR adalah menghitung potensi berdasarkan data transaksi ekonomi, pembayaran pajak atau pelaporan SPT lainnya tersebut dan menghimbau WP OP agar melaporkan atau membetulkan SPT Tahunan PPh yang dilaporkan. Beberapa alternatif kasusnya adalah WP OP tidak melaporkan SPT Tahunan PPh atau melaporkan SPT Tahunan PPh dengan status Nihil, tetapi terdapat data berupa:

- pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25, Pasal 21 atau PPN, bukti potong, faktur pajak, PIB, PEB, dll
- transaksi pembelian, penjualan atau pembayaran lain-lain termasuk pembayaran pajak.

2.5.3.2 Analisis kepatuhan kewajiban rutin dan dampak

Analisis ini digunakan untuk melakukan penggalian potensi pajak yang berasal dari sanksi administrasi baik denda maupun bunga atas keterlambatan pelaporan SPT dan/atau pembayaran pajak oleh WP OP. Adapun mengenai sanksi atas penyampaian SPT yang tidak memenuhi persyaratan diatur dalam Pasal 7 UU KUP. Jadi fokus dari analisis ini adalah pada kepatuhan formal atas kewajiban perpajakan yang bersifat rutin.

2.6 Tindak lanjut Profil

Tahapan terakhir dari penggalian potensi pajak berbasis profil adalah menindaklanjuti hasil profil dan analisisnya. Hasil analisis atas profil selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan beberapa kegiatan yang akan didokumentasikan dalam bagian terakhir dari profil WP, yaitu:

- a. Pemanfaatan data pihak lain dan OPDP, bertujuan untuk menggali potensi pajak berdasarkan data yang diperoleh dari pihak lain dan OPDP.
- b. Pemutakhiran data WP, yaitu melalui evaluasi atas profil WP sehingga akan diketahui data dan informasi sebenarnya dari WP. Apabila ternyata data dan informasi tersebut berbeda dengan data yang ada di *database* Ditjen Pajak maka dilakukan pemutakhiran data WP baik data *master file* maupun data perpajakannya.
- c. Pertukaran Data (*Feeding*), dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi dan validitas data yang berkaitan dengan WP dalam rangka menguji kewajaran pembayaran pajak yang dilakukan WP.
- d. Tindakan persuasif berupa pemberitahuan kepada WP (surat himbauan) dan *counselling* (konsultasi). Tujuannya adalah untuk memberi informasi kepada WP tentang informasi fiskal WP serta menghimbau untuk memperbaikinya secara sukarela.

- e. *Law Enforcement*, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP melalui penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan dan memberikan efek jera kepada WP dengan menerapkan sanksi secara tegas dan konsekuen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan ini dapat berupa: pemeriksaan, penyidikan dan penagihan (pencairan tunggakan pajak).
- f. *Monitoring* Pertambahan Pajak, untuk mengetahui dan mengawasi hasil pertambahan penerimaan pajak dari hasil tindak lanjut profil WP.
- g. Pemanfaatan *Sunset Policy*, yaitu untuk mengetahui pos-pos yang dikoreksi oleh WP dan menilai kewajaran pelaporan SPT Tahunan PPh WP sehingga dapat diketahui potensi perpajakannya lebih lanjut. Seiring dengan berakhirnya masa *sunset policy*.

Dari rincian tindak lanjut di atas terdapat dua kegiatan yang terkait secara langsung kepada WP OP. Kedua kegiatan tersebut adalah tindakan persuasif dan *law enforcement* yang dilakukan sehubungan dengan adanya *tax gap*. Dari urutan kegiatan tindak lanjut dalam Buku Pedoman Pembuatan Profil WP OP di atas, dapat dilihat bahwa tindakan persuasif mendahului tindakan *law enforcement*. Hal ini dapat diartikan bahwa tindakan persuasif berupa surat himbuan dan konsultasi ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan tindakan *law enforcement*. Jadi tindakan *law enforcement* merupakan tindakan terakhir yang dilakukan apabila upaya-upaya pendekatan secara persuasif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan mengalami kegagalan.

Braithwaite (2004) dalam buku yang berjudul "*Guidance Note, Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*" yang dipublikasikan oleh OECD, berpendapat bahwa perlakuan terhadap WP harus disesuaikan dengan sikap WP terkait dengan kepatuhan WP. Braithwaite juga memberikan model pemetaan WP berdasarkan kepatuhannya. Dalam model tersebut WP dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu:

- a. *The Disengaged*, yaitu kelompok yang memang berniat untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan, sehingga pendekatan penegakan hukum secara penuh cocok diterapkan.

- b. *Resisters*, yaitu kelompok yang berniat untuk tidak patuh namun akan menjadi patuh apabila diberikan perhatian yang memadai dengan cara mendeteksi ketidakpatuhannya tersebut.
- c. *Triers*, yaitu kelompok yang berniat untuk patuh namun tidak mengetahui tata caranya, sehingga memerlukan bimbingan dan konseling.
- d. *Supporters*, yaitu kelompok WP yang patuh dan menyadari sepenuhnya akan arti pentingnya kepatuhannya dan pajak yang mereka bayarkan. Kepercayaan mereka terhadap otoritas pajak merupakan faktor yang sangat penting untuk memelihara kepatuhannya tersebut. Pelayanan yang baik merupakan sikap yang paling tepat diberikan untuk kelompok ini.

2.7 Account Representative (AR) sebagai Pelaksana Penggalan Potensi

Standar kompetensi seorang auditor dapat diterapkan pula sebagai standar kompetensi pada AR. Yang menjadi alasan penerapan ini adalah karena adanya keterkaitan antara proses penggalan potensi dengan proses audit khususnya audit pajak. Sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, proses penggalan potensi identik dengan tahapan persiapan dalam proses audit pajak.

Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.01 mengenai standar umum audit mengatur bahwa audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Persyaratan auditor yang kompeten merupakan standar yang harus dipenuhi, yang dapat dicapai melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan profesional sebelum maupun selama menjadi auditor. Pengertian kompeten disini dapat diartikan dalam bentuk adanya sertifikasi kompetensi tertentu (Bersertifikat Akuntan Publik/BAP) dan penguasaan pengetahuan bidang bisnis klien serta peraturan-peraturan terkini yang berlaku dari otoritas yang berwenang.

Penerapan standar kompetensi auditor pada proses penggalan potensi berarti AR sebagai pelaksana penggalan potensi juga harus memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. Jadi penguasaan pengetahuan bidang bisnis WP serta peraturan-peraturan perpajakan yang terkait merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi bagi AR agar dapat melakukan penggalan potensi secara efektif.

BAB 3
PRAKTIK DI KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU DAN
PERATURAN PELAKSANAAN PENGGALIAN POTENSI

3.1 Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

Berdasarkan informasi dari Monografi Fiskal KPP Pratama Jakarta Cakung Satu tahun 2009, maka wilayah kerjanya meliputi tiga kelurahan di Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur yaitu:

- Kelurahan Jatinegara
- Kelurahan Rawa Terate
- Kelurahan Penggilingan

Adapun batas-batas wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Satu adalah:

- Sebelah Barat : Kelurahan Pulogadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum (KPP Pratama Jakarta Pulogadung)
- Sebelah Timur : Kelurahan Pulogebang dan Kelurahan Cakung Barat (KPP Pratama Jakarta Cakung Dua)
- Sebelah Utara : Kelurahan Pegangsaan Dua (KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading)
- Sebelah Selatan : Kelurahan Klender (KPP Pratama Jakarta Jatinegara)

Perbandingan antara jumlah kepala keluarga (KK) dengan jumlah WP OP dapat dilihat dalam tabel berikut ini:


Tabel 3.1. Perbandingan Jumlah KK dengan Jumlah WP OP

No	Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah WP OP	% (3:4)
1	2	3	4	5
1	Jatinegara	12,837	17,890	139
2	Penggilingan	11,370	15,121	133
3	Rawa Terate	6,686	6,568	98

Sumber: Monografi Fiskal 2009 (telah diolah kembali).


Potensi ekonomi dan pajak lebih bertumpu pada sektor industri dan perdagangan. Dalam wilayah kerjanya meliputi Kawasan Industri Pulogadung (KIP) atau *Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)* dan Perkampungan Industri Kecil (PIK). Sentra perdagangan meliputi Pulogadung Trade Centre (PTC), PIK Trade Centre, Pasar Rawa Terate, Pasar Klender dan Pasar Penggilingan. Sedangkan kawasan perumahan meliputi perumahan Jatinegara Baru, Jatinegara Indah, Taman Jatinegara, Taman Pulo Indah, Penggilingan Elok dan Taman Buaran Indah IV.

Penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dari Tahun 2007 sampai dengan 2010 terus menunjukkan peningkatan dalam jumlah nominal. Berdasarkan data dari MPN grafik penerimaan pajak tersebut seperti terlihat di bawah ini:




Grafik 3.1. Realisasi Penerimaan Pajak 2007 – 2010

Dari penerimaan pajak tersebut apabila dilihat dari jenis usaha penyumbang penerimaan, terdapat 2 jenis usaha yang mendominasi penerimaan pajak. Berdasarkan data dari monografi fiskal 2010 Kanwil DJP Jakarta Timur, penerimaan KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sebagian besar disumbangkan dari bidang perdagangan dan industri pengolahan sebagaimana grafik berikut:




Grafik 3.2. Distribusi Penerimaan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha

Dari jenis pajak penyumbang penerimaan porsi PPh OP masih sangat kecil (3,09 % untuk tahun 2010) dari total penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Dari jumlah tersebut 18 % diantaranya adalah PPh final atas penjualan tanah dan/atau bangunan. Berikut ini gambaran penerimaan PPh OP dari tahun 2007 – 2010 berdasarkan data MPN KPP Pratama Jakarta Cakung Satu:



Grafik 3.3. Proporsi Penerimaan Pajak PPh OP




Grafik 3.4. Nominal Penerimaan Pajak PPh OP

Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Cakung Satu terdiri dari satu kepala kantor, satu sub bagian (setara seksi) dan sembilan seksi sebagaimana digambarkan pada bagian lampiran. Dari kesepuluh seksi tersebut empat diantaranya adalah Seksi Waskon. Seorang Kepala Seksi Waskon membawahi satu orang pelaksana administrasi dan 5 – 6 orang AR.

3.2 WP OP dan SPT WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

Gambaran keadaan WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dapat diperoleh dari *database master file* WP. Berdasarkan *database master file* WP per Agustus 2011 jumlah WP OP yang berstatus efektif adalah 61.260 WP. Dari jumlah tersebut 57.480 diantaranya (94%) adalah WP OP dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagai pegawai/karyawan (ABRI, PNS, Pegawai swasta/BUMN/BUMD). Sedangkan sisanya sejumlah 3.780 WP (6 %) bergerak di berbagai bidang usaha. Proporsi WP OP Karyawan dan Non Karyawan dapat dilihat pada grafik 3.5 di bawah ini.



Grafik 3.5. Proporsi WP OP Karyawan dan Non Karyawan


Dominannya proporsi WP OP karyawan menjadi salah satu sebab tidak terlalu diperhatikannya penerimaan PPh OP. Berkembang suatu opini di kalangan AR dan masyarakat WP pada umumnya bahwa penggalan potensi WP OP karyawan relatif kecil karena pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja.

Dalam penelitian secara *sampling* pada profil WP OP yang telah dibuat, masih ditemukan ketidakakuratan data master file WP OP dengan kondisi riil di lapangan. Data dalam master file WP OP menyatakan WP OP berstatus Karyawan/Pegawai, sementara dalam kondisi riil di lapangan setelah dilakukan *visit* oleh AR, WP OP tersebut bukanlah seorang paryawan/pegawai. Jenis kesalahan lain adalah adanya *double* NPWP, dimana atas WP OP yang sudah memiliki NPWP diberikan lagi NPWP secara jabatan oleh Ditjen Pajak.

Dalam penelitian terhadap profil dan SPT Tahunan WP OP juga masih ditemukan adanya ketidakbenaran pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Ketidakbenaran ini dalam bentuk kesalahan dalam penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 atau bahkan tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sama sekali oleh pemberi kerja. Atas ketidakbenaran ini tidak dilakukan tindakan apapun oleh AR karena menganggap pihak pemberi kerjalah yang bertanggung jawab dalam pemotongan, bukan WP OP yang bersangkutan.

WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yang melakukan kegiatan usaha bebas (non karyawan) didominasi oleh jenis usaha perdagangan (54 %) dan

jasa perseorangan (23 %). Adapun untuk jenis usaha industri dan konstruksi hanya 4 % saja. Distribusi dari masing-masing jenis usaha dapat dilihat pada grafik 3.6 berikut ini.



Grafik 3.6. Distribusi WP OP Non Karyawan

Komposisi WP OP yang didominasi oleh WP karyawan merupakan penyebab utama diterimanya SPT Tahunan PPh OP dengan status hampir semuanya Nihil. Berdasarkan data SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2010 yang diterima Tahun 2011, komposisi status SPT PPh OP adalah Nihil 99,25%, Kurang Bayar 0,74% dan Lebih Bayar 0,01%.

Adanya anggapan dari WP OP karyawan/pegawai bahwa penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan cukup hanya penghasilan dari pemberi kerja saja, menjadi salah satu penyebab tingginya proporsi SPT Nihil. Sedangkan penghasilan-penghasilan lain yang diperoleh selain dari pemberi kerja tidak dilaporkan oleh WP, termasuk penghasilan yang diperoleh oleh anggota keluarga yang menjadi tanggungan WP OP karyawan/pegawai tersebut. Informasi ini diperoleh dalam penelitian terhadap SPT WP OP dan profil yang telah dibuat oleh AR, yang dipilih secara random. Setelah dikonfirmasi dengan AR, penyebab utama kesalahan semacam ini adalah kurangnya pemahaman dan kepedulian WP terhadap kewajiban perpajakannya. WP OP karyawan/pegawai juga beranggapan bahwa dengan dilakukannya pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja, maka

selesailah kewajiban perpajakannya dan tidak merasa perlu untuk mencari informasi mengenai kewajiban perpajakannya tersebut.

Adapun dari sisi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan hanya 30 % dari jumlah WP OP terdaftar yang menyampaikan SPT Tahunan (data Tahun Pajak 2010). Namun apabila dilihat dari jumlah WP OP yang berstatus efektif (tidak termasuk WP OP yang dalam proses penghapusan NPWP dan WP OP yang pindah keluar KPP), maka prosentase kepatuhan SPT Tahunan ini sedikit lebih tinggi (30,78%). Rincian penerimaan SPT Tahunan PPh OP tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Kepatuhan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2010

Sumber	Jumlah SPT	WP OP Terdaftar	WP OP Efektif
Diterima Sendiri	13,569		
Pos	377		
KPP Lain	4,907		
Total	18,853	62,768	61,260
% Kepatuhan		30.04%	30.78%

Sumber: Bahan Rapim 2011 (telah diolah kembali).

3.3 ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR)

3.3.1 Definisi dan Dasar Hukum AR

Dasar hukum adanya jabatan pelaksana dengan tugas khusus melakukan pengawasan dan konsultasi perpajakan kepada WP adalah berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Dalam Pasal 1 ayat (2) KMK tersebut mengatakan, “Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern.”

3.3.2 Tugas AR

Tugas dari AR diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 98/KMK.01/2006. Dalam KMK tersebut berbunyi;
(2) Account Representative mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak;
- b. bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak;
- c. penyusunan profil wajib pajak;
- d. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
- e. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tugas dari AR di atas selanjutnya dijabarkan dalam uraian jabatan AR. Sesuai dengan KMK Nomor: 161/KM.1/2005 tanggal 7 Juni 2005 terdapat 40 uraian jabatan bagi AR sebagaimana disampaikan dalam Modul Diklat AR (2006) yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan (selanjutnya disebut Pusdiklat Keuangan). Beberapa uraian jabatan yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- a. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- b. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal WP.
- c. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material WP atas pemenuhan kewajibannya.
- d. Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada WP.
- e. Memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada WP.
- f. Membuat/memutakhirkan profil WP.
- g. Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan data yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Membuat usulan rencana kunjungan kerja ke lokasi WP dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data WP.
- i. Membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP bunga penagihan) Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 14 ayat (3).
- j. Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


3.3.3 Kompetensi AR

Aturan mengenai syarat kompetensi AR diatur dalam KMK No.: 98/KMK.01/2006 jo. KMK No. 68/PMK.01/2008 pada Pasal 3. Namun pasal tersebut hanya mengatur syarat kepangkatan dan jenjang pendidikan minimal, sedangkan syarat kemampuan minimal tidak disebutkan. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi AR adalah berpendidikan minimal SLTA dan pangkat terendah Pengatur (Golongan II/c).

3.3.4 AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

Tenaga AR yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu rata-rata tiap tahun adalah berjumlah 20 orang. Untuk kondisi Bulan Juli Tahun 2011 jumlah AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu adalah 22 orang, merupakan jumlah AR terbanyak yang pernah dimiliki KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sejak menjadi KPP Pratama.

Latar belakang pangkat/golongan per Desember 2010 adalah bervariasi antara golongan II (II/d) dan golongan III, namun didominasi golongan III sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut ini:




Grafik 3.7. Proporsi Pangkat/Golongan AR

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa proporsi AR dengan golongan III mencapai (64%), sedangkan untuk golongan II (II/d) hanya 36 %.

Berdasarkan jenjang pendidikannya proporsi AR yang ada di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu mayoritas adalah sarjana (S1). Proporsi jenjang pendidikan

AR adalah; S1 ada 13 orang (60 %), D3 ada 8 orang (37 %) dan S2 ada 1 orang (3 %). Apabila dilihat berdasarkan disiplin ilmu yang diambil, maka untuk akuntansi dan pajak mencapai 10 orang (46 %), ilmu manajemen terdapat 8 orang (36 %) dan sisanya 4 orang (18 %) terbagi atas disiplin ilmu hukum dan lainnya. Rincian proporsi disiplin ilmu dapat dilihat pada grafik 3.8 berikut ini.



Grafik 3.8. Proporsi Disiplin Ilmu AR

3.4 Perkembangan Penggalian Potensi Berbasis Profil di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

Proses pembuatan profil WP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dimulai sejak tahun 2007, yaitu sejak dicanangkannya KPP Jakarta Cakung Satu menjadi KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Khusus pembuatan profil WP OP baru dimulai pada tahun 2008, yaitu mulai dilakukannya pembuatan profil 500 WP besar yang didalamnya terdapat pula WP OP.

Sampai dengan Tahun 2011 proses penggalian potensi pajak berbasis profil sudah sampai pada 1.500 WP besar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Dari jumlah tersebut 617 diantaranya merupakan WP OP yang harus dibuatkan profil dan penggalian potensinya dalam tahun 2011. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari profil-profil yang telah dibuat AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, rata-rata tiap AR sudah menyelesaikan profil dan penggalian potensi WP OP yang termasuk 500 besar. Namun ada beberapa WP yang termasuk dalam 500 besar tetapi belum dibuatkan profil, karena keberadaan WP tersebut dalam

lapisan 500 besar baru muncul di awal tahun 2011. Sebaliknya ada beberapa WP OP di luar 500 besar tetapi sudah dibuatkan profil dan penggalian potensinya karena pada tahun-tahun sebelumnya WP tersebut pernah masuk dalam kategori 500 besar atau 1000 besar KPP. Penyebab yang lainnya adalah adanya usulan pemeriksaan yang mensyaratkan dibuatkannya profil oleh AR sebelum dilakukan pemeriksaan pajak oleh fungsional pemeriksa, sehingga atas WP tersebut harus dibuatkan profilnya meskipun tidak termasuk dalam kelompok 1.500 WP besar.

Proses penggalian potensi pajak berbasis profil terhadap WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dilakukan berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pajak No: SE-60/PJ/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penggalian Potensi Berbasis Profile WP dan Benchmark. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran tersebut, maka proses penggalian potensi dilakukan dalam tiga tahapan yang mencakup tahap pembuatan profil, tahap analisis profil dan tahap tindak lanjut profil. Sebagai petunjuk teknis penggalian potensi berbasis profil ini, digunakanlah Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP yang secara substansi tidak hanya memberi petunjuk mengenai pembuatan profil, tetapi juga mencakup petunjuk cara analisis dan tindak lanjutnya.

3.5 Tahap Pembuatan Profil WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

3.5.1 Pengumpulan Data

Dalam membuat profil WP OP diperlukan *support* data dari internal Ditjen Pajak. Data dari sumber internal antara lain berupa data dari induk berkas WP yang disimpan secara fisik oleh Seksi Pelayanan, data berupa *image* dari SI DJP (sistem aplikasi yang digunakan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu), data PBB dari aplikasi PBB dan data OPDP. Dalam sebuah induk berkas WP terdapat berbagai informasi dan dokumentasi (secara fisik) mengenai WP yang bersangkutan mulai sejak mempunyai NPWP sampai dengan kondisi terkini.

Sumber data internal lainnya adalah berasal dari aplikasi SI DJP yang ditampilkan dalam format *image*. Data dalam SI DJP meliputi data permanen maupun data akumulatif. Data permanen dalam SI DJP identik dengan data dalam induk berkas WP, namun dalam bentuk *softcopy*. Dalam beberapa kasus masih dijumpai ketidakakuratan data dalam SI DJP, dibandingkan dengan keadaan sesungguhnya dari WP berdasarkan induk berkas WP.

Data akumulatif merupakan akumulasi data SPT yang dilaporkan WP, maupun berbagai ketetapan dan produk hukum lainnya yang diterbitkan oleh fiskus. Sebagaimana data permanen, pada data akumulatif ini juga masih dijumpai ketidakakuratan data. Khusus untuk SPT Tahunan PPh Badan yang direkam oleh Seksi PDI dan SPT Tahunan PPh OP yang melakukan pembukuan, sering ditemukan perekaman yang kurang tepat sesuai dengan perkiraan pembukuan (*account*) yang seharusnya setelah dibandingkan dengan data fisik SPT.

Selain dari data-data internal Ditjen Pajak AR juga memanfaatkan data-data dari pihak eksternal dalam melengkapi profil WP OP. Data-data eksternal tersebut antara lain berupa data kepemilikan kendaraan bermotor (mobil) dengan nilai di atas 200 juta rupiah, data kepemilikan saham, data pejabat pemerintah daerah dan pusat maupun parpol dan ormas, data pemilik rumah makan dan restoran terkemuka, dan lain-lain. Data-data tersebut diperoleh dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur yang secara administratif merupakan atasan dari KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, sebagai hasil kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah lainnya. Untuk beberapa WP OP yang memiliki potensi pajak relatif besar pengumpulan data juga dilakukan oleh AR melalui pencarian di jaringan internet, berita-berita pada media masa dan sumber-sumber informasi lainnya.

3.5.2 Pelengkapan Komponen Profil

Pembuatan profil WP OP dilakukan oleh AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sesuai dengan format yang diberikan dalam Panduan Pembuatan Profil WP OP. Dalam setiap profil WP OP terdiri atas komponen-komponen data permanen, data akumulatif, data lainnya, dokumentasi analisis profil dan dokumentasi tindak lanjut yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa sampel profil WP OP yang telah dibuat, dalam tiap-tiap komponen tersebut belum sepenuhnya diisi secara lengkap karena berbagai sebab. Sebab-sebab tersebut antara lain adalah belum diperolehnya data SPT Tahunan WP, keterbatasan menu dalam SI DJP, belum diperolehnya data-data khusus mengenai keadaan WP maupun kegiatan usahanya atau karena proses

analisis dan tindak lanjut yang dilakukan belum selesai karena menunggu respon dari WP.

Salah satu sebab belum diperolehnya data SPT Tahunan WP OP adalah karena fisik SPT Tahunan WP OP sudah terlanjur dikirimkan ke Direktorat PPDDP (salah satu direktorat dalam Ditjen Pajak yang bertugas untuk merekam, memindai, mengolah dan menyimpan fisik SPT dari WP), namun proses perekaman belum selesai. Hal ini biasanya terjadi terhadap SPT Tahunan tahun pajak terakhir (tahun 2008 ke atas). Akibatnya AR tidak dapat mengetahui data SPT Tahunan karena tidak dapat memperoleh fisik SPT dan data SPT di dalam sistem aplikasi perpajakan (SI DJP) belum muncul akibat belum selesainya proses perekaman oleh Direktorat PPDDP tersebut. Untuk mengatasi masalah ini AR melakukan inisiatif untuk meminta copy fisik SPT dari WP yang bersangkutan.

Penyebab lain belum diperolehnya data SPT Tahunan adalah belum rapinya administrasi dan penyimpanan berkas induk WP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Untuk memperoleh berkas induk WP, AR harus menunggu dalam waktu relatif lama. Bahkan beberapa berkas WP memerlukan waktu sampai beberapa bulan sejak pengajuan peminjaman berkas kepada Seksi Pelayanan selaku penyimpan berkas. Berdasarkan konfirmasi dari Seksi Pelayanan, terbatasnya ruang penyimpanan berkas dan jumlah berkas yang terus bertambah secara signifikan seiring membludaknya jumlah WP yang mengajukan NPWP menjadi penyebab utama hambatan tersebut. Penyebab lain adalah belum selesainya proses penertiban berkas yang sedang dilakukan karena terbatasnya tenaga pegawai yang menanganinya. Oleh karena itu tak jarang AR secara aktif terjun langsung ke tempat penyimpanan berkas induk WP untuk membantu petugas penyimpanan berkas dalam mencari berkas induk yang dimaksud.

Keterbatasan menu SI DJP dalam membantu tugas AR menjadi salah satu penghambat kelengkapan data profil. Menu yang disediakan bagi AR masih dirasakan kurang membantu dibandingkan sistem aplikasi yang digunakan pada saat belum menjadi KPP Pratama. Belum adanya menu untuk melakukan pengawasan pembayaran masa contohnya, sangat membebani AR dalam melakukan pengawasan kepatuhan kepada WP. Dalam praktiknya untuk mengetahui kepatuhan pelaporan SPT Masa dan pembayaran Masa kemudian

membuat STP (Surat Tagihan Pajak) sebagai sarana mengenakan sanksi administrasinya, AR harus memilahnya secara manual satu persatu SPT untuk masing-masing WP.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa AR, belum diperolehnya data-data khusus mengenai keadaan WP dan kegiatan usahanya antara lain disebabkan karena belum dilakukannya *visit* atau kunjungan oleh AR ke lokasi dan/atau kediaman WP. Penyebab utama belum dilakukannya *visit* adalah belum ditemukannya alamat WP dan AR yang bersangkutan belum berkesempatan untuk melakukan kunjungan karena tingginya beban kerja.

Tak jarang alamat WP OP sulit ditemukan di lapangan karena yang bersangkutan telah pindah alamat ke lokasi di dalam atau di luar wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Satu tanpa melaporkannya kepada KPP terkait. Sulitnya menemukan alamat WP OP juga disebabkan minimnya informasi alamat yang ada pada berkas induk WP. Untuk mengatasi hambatan ini AR melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan terkait walaupun upaya ini pun lebih sering menemui jalan buntu. Upaya lainnya yang sering ditempuh adalah melalui pencegatan WP di loket pelayanan pada saat WP yang bersangkutan melakukan pelaporan SPT maupun pada saat mengurus keperluan administrasi perpajakan lainnya (misalnya pengurusan surat keterangan fiskal, jual-beli tanah dan/atau bangunan atau pembayaran PBB).

Tingginya beban kerja AR menjadi salah satu sebab belum dilakukannya *visit* atau kunjungan ke lokasi kediaman atau kegiatan usaha WP. Menurut pengakuan AR dalam wawancara, adanya peningkatan kesadaran WP OP terhadap kewajiban perpajakannya sejak diluncurkannya program modernisasi administrasi perpajakan mengakibatkan peningkatan yang signifikan jumlah WP OP yang melakukan konsultasi kepada AR. Jumlah WP yang melakukan konsultasi perpajakan ini biasanya membludak pada saat menjelang batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh OP. Peningkatan secara besar-besaran jumlah WP OP terdaftar dan penggabungan KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) kedalam KPP Pratama secara langsung meningkatkan pula beban pelayanan administrasi perpajakan yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab dari AR.

Penyebab lain belum diperolehnya data-data khusus mengenai keadaan WP dan kegiatan usahanya adalah kurang kooperatifnya WP yang bersangkutan. Berdasarkan penuturan dan pengalaman AR, tak jarang mereka ditolak atau dipersulit untuk melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau kediaman WP dengan berbagai alasan. Pandangan negatif WP terhadap petugas pajak terutama akibat gencarnya pemberitaan di berbagai media masa dan elektronik terhadap kasus mafia pajak yang melibatkan salah satu oknum petugas pajak menambah berat beban dan hambatan bagi AR dalam melaksanakan tugasnya. Proses edukasi, peningkatan pelayanan perpajakan dan kampanye kepatuhan kewajiban perpajakan melalui pendekatan yang persuasif baik yang dilakukan secara masif maupun individual (melalui konseling) telah dilakukan oleh AR dan segenap petugas di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu untuk sedikit demi sedikit menepis pandangan negatif tersebut.

Sikap kurang kooperatif dari WP juga disebabkan kekhawatiran mereka akan dikenai kewajiban perpajakan yang lebih tinggi dari yang sudah mereka tunaikan apabila mereka memberikan informasi seutuhnya mengenai keadaan usahanya. Ditengarai oleh AR penyebab umum kondisi ini adalah adanya upaya *tax avoidance* dan *tax evasion* dari WP OP baik yang disengaja maupun karena kurangnya pemahaman WP OP yang bersangkutan terhadap kewajiban perpajakannya. Tingginya sikap defensif yang merupakan ciri khas dari WP OP ini menjadi tantangan tersendiri bagi AR dalam menjalankan tugas.

3.6 Tahap Analisis Profil WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

3.6.1 Metode-Metode Analisis yang Efektif Diterapkan.

Dari kelima metode analisis yang diberikan dalam buku panduan pembuatan profil WP OP hanya tiga metode yang dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR dan Kasi Waskon serta penelitian terhadap profil WP OP, tiga metode yang dapat diterapkan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu adalah metode analisis biaya yang berhubungan dengan penghasilan, metode analisis mutasi harta dan kewajiban dan equalisasi omzet SPT tahunan PPh OP terhadap DPP PPN. Ketiga metode ini dapat diterapkan karena data yang dipersyaratkan dapat diperoleh dari SPT Tahunan

yang dilaporkan WP OP dan data internal lainnya (SI DJP, OPDP, Benchmark, PBB, dll).

Salah satu metode analisis yang paling sering digunakan AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu adalah metode analisis biaya yang berhubungan dengan penghasilan. Penerapan metode ini dilakukan dengan menambahkan beberapa modifikasi. Dalam penerapan di lapangan AR berinisiatif untuk memanfaatkan data *benchmark* (misalnya margin laba bruto/GPM, margin laba netto/NPM, dll) untuk menguji kebenaran omset usaha WP OP dengan melakukan pendekatan biaya. Berdasarkan pengujian tersebut AR akan menentukan apakah omset yang dilaporkan WP dalam SPT-nya adalah nilai yang wajar ataukah tidak. Metode yang telah dimodifikasi ini digunakan secara umum oleh Seksi Waskon II dan sebagian kecil Seksi Waskon yang lain.

Penerapan metode analisis biaya yang berhubungan dengan penghasilan juga dilakukan oleh AR dengan cara membuat komparasi secara vertikal maupun secara horisontal. Komparasi secara vertikal dengan cara membandingkan unsur-unsur biaya terhadap omset, sehingga dapat diketahui unsur biaya apakah yang paling dominan dalam laporan keuangan tahun pajak tertentu. Komparasi horisontal dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa tahun pajak atas suatu unsur biaya/perkiraan. Dengan komparasi horisontal ini AR dapat mengetahui tren mutasi suatu unsur biaya dari tahun ke tahun. Atas tren mutasi tersebut, AR akan melakukan penilaian kewajaran dari suatu laporan keuangan yang disampaikan WP OP.

Metode analisis mutasi harta dan kewajiban merupakan metode lain yang sering digunakan oleh AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Penerapan metode ini dilakukan dengan cara membandingkan penambahan (mutasi positif) harta dan/atau pengurangan (mutasi negatif) kewajiban terhadap penghasilan (netto) yang dilaporkan oleh WP OP dalam suatu tahun pajak tertentu. Dari hasil perbandingan tersebut AR dapat menyimpulkan apakah terdapat penghasilan yang belum dilaporkan oleh WP dalam SPT ataukah tidak. Dengan metode ini AR dapat menilai kewajaran penghasilan yang dilaporkan oleh WP dalam SPT.

Kendala utama penerapan metode analisis mutasi harta dan kewajiban adalah sering berubah dan rendahnya tingkat akurasi data harta dan kewajiban WP

OP dalam SPT. Perubahan daftar harta dan kewajiban WP dalam SPT sering dilakukan WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu terutama pada saat diluncurkannya program *sunset policy* pada tahun 2008-2009 kemarin. Bahkan pasca peluncuran *sunset policy* pun masih banyak diterima pembetulan SPT WP OP yang berupa pembetulan daftar harta dan kewajiban. Dengan sering berubahnya daftar harta dan kewajiban mengharuskan AR untuk menghitung ulang atas analisis yang telah dilakukannya. Rendahnya tingkat akurasi data daftar harta dan kewajiban disebabkan masih dijumpainya SPT WP OP yang disampaikan tanpa mengisi daftar harta dan kewajiban, atau mengisi dengan keterangan dan informasi yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan penafsiran AR menjadi bias dan menyulitkan AR dalam penerapan metode analisis ini.

Metode ketiga yang efektif diterapkan adalah metode equalisasi omzet SPT Tahunan PPh OP terhadap DPP PPN. Namun karena sedikitnya WP OP yang dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), menyebabkan penerapan metode ini pada WP OP menjadi kurang signifikan.

3.6.2 Metode-Metode Analisis yang Tidak Efektif Diterapkan.

Dua metode analisis sebagaimana disebutkan dalam buku Panduan Pembuatan Profile WP OP tidak efektif diterapkan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Kedua metode tersebut adalah metode analisis biaya hidup dan metode analisis jangkak usaha.

Penyebab utama tidak efektifnya penerapan metode analisis biaya hidup adalah tidak tersedianya data dan informasi yang dipersyaratkan. Metode analisis biaya hidup tidak dapat diterapkan karena tidak diperolehnya data rincian biaya hidup dari WP OP. Penyebab sulitnya memperoleh data rincian biaya hidup karena AR tidak memiliki kewenangan (bersifat memaksa) untuk meminta data sebagaimana yang dapat dilakukan oleh fungsional pemeriksa dalam pemeriksaan pajak. Penyebab lain sulitnya memperoleh data yang dibutuhkan dalam metode analisis ini adalah tingginya tingkat resistensi WP OP terhadap pajak. Kasus Gayus dan kasus perpajakan lainnya yang hingar bingar dimuat dalam berbagai media masa beberapa waktu yang lalu menambah parah tingkat resistensi ini.

Sementara itu data dan informasi yang tersedia dalam SPT maupun *database* Ditjen Pajak tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan data tersebut. Oleh karena itulah metode analisis ini tidak dapat diterapkan dalam melakukan penggalan potensi pajak berbasis profil.

Metode analisis jangkar usaha tidak diterapkan karena dinilai terlalu rumit dan tidak sebanding dengan potensi pajak yang dapat dihasilkannya. Penerapan metode analisis ini mensyaratkan pemahaman yang baik dan menyeluruh atas alur kegiatan usaha WP, hal mana merupakan sesuatu yang sulit dilakukan terhadap WP OP. Metode analisis jangkar usaha dianggap hanya cocok untuk diterapkan pada bidang usaha industri pengolahan, sementara penerimaan di bidang industri pengolahan ini sangat kecil di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Tingkat retensi yang tinggi dari WP OP dalam memberikan informasi yang lengkap mengenai kegiatan usahanya juga menjadi pertimbangan penting AR untuk tidak menerapkan metode ini. Pertimbangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah beban kerja AR yang dinilai terlalu tinggi dan adanya target penerimaan pajak yang harus dicapai, sehingga mengharuskan AR untuk melakukan tindakan berdasarkan skala prioritas pada kegiatan yang menghasilkan penerimaan pajak lebih besar dan lebih instan. Selama ini metode analisis jangkar usaha diterapkan sebatas pada WP Badan dengan pertimbangan kemudahan dalam memperoleh data dan besarnya nilai potensi pajak yang dapat diperoleh.

Adapun penggalan potensi pajak dalam bentuk pengawasan pembayaran masa dengan memanfaatkan data MPN, telah dilakukan oleh AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor: SE-88/PJ/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa. Namun masih terdapat beberapa WP yang belum dilakukan analisis atas kebenaran nilai setoran PPh Pasal 25-nya. Terhadap keterlambatan penyetoran maupun pelaporan juga sudah dilakukan konfirmasi baik melalui surat himbauan maupun melalui telepon dan atas sanksinya telah dibuatkan STP untuk menagihnya. Beberapa WP diantaranya juga telah dilakukan konseling untuk memberikan pemahaman dan bimbingan kepada WP OP terhadap kewajiban SPT Masa.

3.7 Tahap Tindak lanjut Profil

Untuk tindakan berupa pemanfaatan data pihak lain dan OPDP sudah dilakukan oleh AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Pemanfaatan data pihak lain misalnya data jual beli tanah dan/atau bangunan yang dikirimkan oleh notaries, data sewa menyewa baik dari hasil pemeriksaan WP lainnya maupun dari hasil *profiling* WP Badan dan data-data lain yang belum diperoleh saat pembuatan profil. Sedangkan untuk pemanfaatan data OPDP, sebagian AR telah memanfaatkannya secara selektif, namun sebagian yang lain menggunakannya sebagaimana adanya. Dari penelitian lebih lanjut dan keterangan dari AR diperoleh informasi bahwa data yang ditampilkan dalam aplikasi OPDP tersebut memiliki tingkat akurasi yang kurang kuat.

Kegiatan pemutakhiran data WP berdasarkan hasil pembuatan profil belum dilakukan sepenuhnya terhadap *database* pada master file WP. Perubahan alamat dan KLU WP OP yang ditemukan pada saat *visit* maupun sumber lain belum ditindak lanjuti dengan pemutakhiran database, namun masih terbatas dilakukan pencatatan pada bagian tersendiri dalam profil WP.

Adapun untuk aktifitas pertukaran data (*feeding*) sudah dilaksanakan oleh AR KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Berdasarkan data yang diperoleh dalam proses pembuatan profil WP OP yang dapat dimanfaatkan oleh KPP lain sudah dilakukan pengiriman data baik secara langsung oleh AR maupun melalui Seksi PDI. Demikian pula sebaliknya, AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu juga sering mendapatkan data yang dikirimkan oleh KPP lain, untuk dimanfaatkan dalam penggalan potensi.

Monitoring penambahan pajak dari kegiatan penggalan potensi berbasis profil sudah dilakukan oleh AR, namun pencatatannya dalam MPN tidak ada pemisahan. Informasi diperoleh AR berdasarkan laporan atau pemberitahuan dari WP, atau dengan cara melihat perubahan setoran pajak pada MPN dibandingkan dengan sebelum adanya surat himbuan atau konseling.

Berdasarkan sifatnya tindak lanjut profil yang terkait dengan WP dapat dibagi atas dua pendekatan, yaitu pendekatan secara persuasif dan pendekatan secara represif (*penegakan hukum/law enforcement*). Pendekatan secara persuasif dilakukan melalui pengiriman surat himbuan dan undangan konseling kepada

WP, sedangkan pendekatan secara represif dilakukan melalui tindakan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa semua WP OP mendapatkan perlakuan yang sama berupa pendekatan secara persuasif dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pendekatan secara represif apabila pendekatan pertama dianggap tidak atau kurang efektif.

3.7.1 Pendekatan Secara Persuasif

Dalam menerapkan tindakan yang bersifat persuasif, AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu telah melakukan pengiriman berbagai surat himbauan dan mengundang WP untuk melakukan konseling. Untuk WP OP yang termasuk dalam 500 WP besar semuanya sudah dilakukan himbauan dan konseling. Berdasarkan penuturan AR, dari WP yang dilakukan himbauan dan konseling beberapa diantaranya telah memberikan hasil berupa penambahan penerimaan secara langsung terkait dengan materi himbauan atau konseling. Beberapa WP yang lainnya memberikan tambahan penerimaan namun tidak terkait langsung dengan materi yang dihimbau atau dilakukan konseling. Pengiriman surat himbauan dilakukan melalui jasa pos maupun jasa perusahaan ekspedisi lainnya.

Selain melakukan himbauan terkait dengan *tax gap* sebagai hasil analisis profil, surat himbauan juga dibuat oleh AR untuk melakukan sosialisasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan yang baru. Surat himbauan juga digunakan oleh AR sebagai sarana untuk mengingatkan kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh WP. Dua fungsi terakhir dari surat himbauan ini dibuat secara masif oleh AR sebagai bentuk pelayanan prima kepada WP.

Pengiriman surat himbauan juga dilakukan kepada WP OP di luar 500 besar. Surat himbauan tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh baik dari sumber internal maupun eksternal, yang menunjukkan adanya potensi pajak pada WP OP tersebut. Data tersebut antara lain data kepemilikan kendaraan bermotor di atas 200 juta rupiah, data pemilik restoran, hotel dan rumah makan, data para pejabat daerah dan parpol maupun ormas besar, dan lain sebagainya. Data tersebut terlebih dahulu dipilah, diolah dan dianalisis oleh AR.

3.7.2 Pendekatan Secara Represif

Tindak lanjut profil dengan pendekatan secara represif berupa penegakan hukum dilakukan melalui dua cara, yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Kedua kegiatan tersebut telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu terhadap WP OP, walaupun secara kuantitas dan nilai potensi masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kegiatan serupa terhadap WP Badan.

3.7.2.1 Pemeriksaan Pajak

Proses pemeriksaan pajak diawali dengan melakukan analisa resiko terhadap *tax gap* dari suatu WP tertentu. Di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu proses analisa resiko dilakukan oleh AR bersama dengan Kepala Seksi Waskon terkait dengan dibantu oleh fungsional pemeriksa (supervisor) dan Kepala Kantor. Dalam proses inilah akan ditentukan apakah terhadap *tax gap* suatu WP akan diteruskan dengan tindakan pemeriksaan pajak atau tidak. Penentuan tindakan pemeriksaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pula tunggakan pemeriksaan yang ada pada fungsional pemeriksa. Tujuan pertimbangan ini adalah mencegah terjadinya penumpukan tunggakan pemeriksaan yang akan menimbulkan resiko terlewatnya batas waktu pemeriksaan (melewati jatuh tempo).

Berdasarkan data internal dari Seksi Pemeriksaan diperoleh informasi bahwa pemeriksaan pajak terhadap WP OP terbagi atas tiga kriteria. Ketiga kriteria tersebut adalah lebih bayar (SPT LB), kurang bayar (SPT KB) dan penghapusan NPWP. Rincian jumlah tiap tahun dari masing-masing kriteria tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Rekapitulasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak WP OP

Kriteria Usulan	2008	2009	2010	JML
LB	4	3	7	14
KB	0	0	2	2
Hapus NPWP	5	16	38	59
JML	9	19	47	75

Sumber: Seksi Pemeriksaan (telah diolah kembali).

3.7.2.2 Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan oleh juru sita untuk menagih kepada WP (termasuk WP OP) agar melakukan pelunasan terhadap hutang pajak yang dimilikinya. Proses penagihan terhadap hutang pajak terhadap WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu diawali dengan penerbitan Surat Teguran (ST), kemudian Surat Paksa (SP), dilanjutkan lagi dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). Namun tahap ketiga berupa tindakan penyitaan ini tidak pernah dilakukan terhadap WP OP. Rincian dari masing-masing tahapan penagihan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4. Tindakan Penagihan Pajak WP OP

Tindakan Penagihan	2008	2009	2010	2011	JML
ST	290	719	908	2,093	4,010
SP	462	120	623	2,106	3,311
SPMP					-
JML	752	839	1,531	4,199	7,321

Sumber: Seksi Penagihan (telah diolah kembali).

Hutang pajak pada WP OP dapat timbul sebagai hasil dari pemeriksaan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat Tagihan Pajak (STP). Selain dari hasil pemeriksaan pajak, hutang pajak juga dapat timbul dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh AR. Produk hukum yang dihasilkan dari aktifitas penelitian ini dapat berupa SKP (misalnya SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) dan STP (untuk menagih sanksi administratif berupa denda maupun bunga).

3.8 Pengukuran Efektifitas Penggalian Potensi Berbasis Profil

Sebagaimana telah diulas dalam Bab 2, maka tujuan penggalian potensi pajak berbasis profil WP OP secara implisit diperoleh dalam Surat Edaran Ditjen Pajak No: SE-60/PJ/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penggalian Potensi Berbasis

Profile WP dan *Benchmark*. Tujuan utama tersebut adalah berupa peningkatan penerimaan pajak dari WP OP.

Untuk mengukur efektifitas penggalian potensi pajak berbasis profil WP OP dilakukan melalui dua metode, yaitu penelitian terhadap data penerimaan pajak (MPN) dan wawancara sebagai bentuk *self assessment*. Hasil dari kedua metode ini kemudian akan dilakukan pembahasan lebih dalam untuk menentukan tingkat efektifitas dari penggalian potensi pajak berbasis profil WP OP tersebut.

3.8.1 Metode Penelitian Data MPN

Dengan metode pertama pengukuran efektifitas dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap penerimaan pajak dari 35 WP OP terbesar tahun 2007 yang termasuk dalam 500 WP Besar KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, yang telah dilakukan penggalian potensi sebagai sampel. Pemilihan tahun 2007 sebagai tahun dasar dengan pertimbangan kondisi WP tahun tersebut murni sebelum dilakukan kegiatan penggalian potensi berbasis profil. Sedangkan pemilihan 35 WP terbesar adalah dengan pertimbangan proporsi penerimaan mereka yang relatif besar terhadap total penerimaan WP OP, sehingga diharapkan cukup mewakili dari keseluruhan populasi. Untuk dapat lebih mencerminkan trend perubahan penerimaan dari masing-masing sampel dan menghilangkan gejala saling mempengaruhi antara sampel yang bernilai besar terhadap sampel yang nilainya lebih kecil, maka dalam analisis ini ditampilkan dalam bentuk rasio. Rasio ini sendiri ditampilkan dalam dua versi, yaitu dengan menggunakan tahun 2007 sebagai tahun dasar terhadap tahun-tahun yang lain dan menggunakan tahun sebelumnya sebagai perbandingannya. Ringkasan dari hasil penelitian terhadap sampel adalah sebagaimana dalam tabel 3.5 dan 3.6 berikut ini, sedangkan detail hasil penelitian dapat dilihat pada bagian lampiran penelitian.

**Tabel 3.5 Ringkasan Hasil Penelitian terhadap MPN
Tahun Dasar: 2007**

Sampel	2008-2007	2009-2007	2010-2007
Rata-Rata 35 sampel	105.30%	66.70%	40.80%

**Tabel 3.6 Ringkasan Hasil Penelitian terhadap MPN
Tahun Pemanding Tahun Sebelumnya**

Sampel	2008-2007	2009-2008	2010-2009
Rata-Rata 35 sampel	105.30%	55.93%	-11.44%

Tabel 3.5 menampilkan perbandingan (kenaikan/penurunan) dari tahun yang diuji terhadap Tahun 2007 sebagai tahun dasar, sedangkan pada Tabel 3.6 menampilkan perbandingan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Penelitian dilakukan terhadap data MPN Tahun 2008 dan Tahun 2007 sebagai kondisi sebelum dilakukan penggalian potensi dan Tahun 2009 dan 2010 sebagai kondisi setelah dilakukannya penggalian potensi.

3.8.2 Metode Self Assessment

Selain menggunakan metode di atas pengukuran efektifitas juga dilakukan melalui metode *self assessment* dalam bentuk wawancara dan kuesioner kepada para responden yang terlibat. Wawancara dan kuesioner ini dilakukan kepada AR selaku pelaksana penggalian potensi berbasis profil dan para Kepala Seksi Waskon selaku atasan langsung yang berperan dalam pengawasannya. Deskripsi atau gambaran atas kuesioner yang telah disebar dan diperoleh kembali untuk masing-masing kelompok responden dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.7 Resume Responden Penilaian Efektivitas Penggalian Potensi

No.	Kelompok Responden	Jumlah Kuesioner Disebar	Jumlah Kuesioner Diperoleh Kembali	Persentase
1.	Kepala Seksi Waskon	4 buah	4 buah	100,00%
2.	AR	22 buah	20 buah	90,91%
	Jumlah	26 buah	24 buah	92,31%

Sumber: Hasil Penelitian.

Dari tabel 3.7 di atas terlihat bahwa tingkat pengembalian kuesioner yang disebar cukup tinggi. Untuk responden Kepala Seksi Waskon, dari empat

kuesioner yang disebarakan semuanya dapat diperoleh kembali (100 %) sedangkan untuk kelompok responden AR, dari 22 kuesioner yang disebarakan 20 diantaranya dapat diperoleh kembali (90,91 %). Hasil total tingkat pengembalian kuesioner gabungan untuk semua kelompok responden mencapai 92,31%.

Atas kuesioner yang diperoleh kembali dilakukan perekapan dan diberikan nilai (*score*) sesuai dengan jawaban yang dipilih responden. Untuk nilai terendah diberikan *score* satu (1) dan nilai yang paling tinggi diberikan *score* lima (5). Kemudian nilai tengah (*median*) diantara kedua nilai terendah dan tertinggi tersebut adalah $[(1 + 5) / 2]$ atau 3,00.

Terdapat 27 pernyataan kuesioner yang diajukan kepada masing-masing responden yang dikelompokkan berdasarkan aktifitasnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuatan dan pemutakhiran profil, sebanyak sebelas (11) pernyataan.
- b. Analisis profil, sebanyak sembilan (9) pernyataan.
- c. Tindak lanjut profil, sebanyak tujuh (7) pernyataan.

Hasil penelitian efektifitas penggalian potensi berbasis profil melalui metode *self assessment* tersebut akan disampaikan dalam bagian selanjutnya menurut urutan kelompok seperti di atas.

3.8.2.1 Pembuatan dan Pemutakhiran Profil

Materi pernyataan kuesioner atas aktifitas pembuatan dan pemutakhiran profil berjumlah 11 pernyataan. Hasil kuesioner secara detil dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Efektivitas Penggalian Potensi. Aktifitas Pembuatan dan Pemutakhiran Profil

Nomer Pertanyaan	Kasi Waskon	AR	Jumlah
1	18	76	94
2	14	54	68
3	15	80	95
4	7	44	51
5	11	54	65
6	13	63	76
7	14	60	74
8	14	60	74
9	10	64	74

10	10	64	74
11	14	77	91
Total Nilai	140	696	836
Jumlah Responden	4	20	24
Jumlah Pernyataan	11	11	11
Rata-Rata Nilai Tiap Pernyataan	3.18	3.16	3.17

3.8.2.2 Analisis Profil

Untuk kegiatan analisis profil jumlah pernyataan dalam kuesioner yang disebarakan adalah berjumlah 9 pernyataan. Rincian *score* dari hasil penelitian atas aktifitas analisis profil dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Efektivitas Penggalian Potensi. Aktifitas Analisis Profil


Nomer Pertanyaan	Kasi Waskon	AR	Jumlah
1	14	65	79
2	13	53	66
3	12	63	75
4	9	56	65
5	14	66	80
6	10	30	40
7	17	64	81
8	13	68	81
9	14	61	75
Total Nilai	116	526	642
Jumlah Responden	4	20	24
Jumlah Pernyataan	9	9	9
Rata-Rata Nilai Tiap Pernyataan	3.22	2.92	2.97

3.8.2.3 Tindak Lanjut Profil

Pernyataan kuesioner untuk aktifitas tindak lanjut profil berjumlah 7 (tujuh) pernyataan. Hasil *score* berdasarkan jawaban dari masing-masing kelompok responden adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Efektivitas Penggalian Potensi. Aktifitas Tindak Lanjut Profil

Nomer Pertanyaan	Kasi Waskon	AR	Jumlah
1	15	69	84
2	14	69	83
3	18	81	99
4	16	75	91
5	15	71	86
6	18	76	94
7	18	77	95
Total Nilai	114	518	632
Jumlah Responden	4	20	24
Jumlah Pernyataan	7	7	7
Rata-Rata Nilai Tiap Pernyataan	4.07	3.70	3.76



BAB 4

EVALUASI DAN ANALISIS

4.1 Evaluasi Efektifitas dan Identifikasi Masalah

4.1.1 Metode Penelitian Data MPN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data MPN yang ikhtisarnya ditampilkan dalam Tabel 3.5 dan 3.6, dapat dilakukan beberapa analisis. Dalam Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa perbandingan rata-rata penerimaan sampel Tahun 2008 terhadap Tahun 2007 (105,30 %), Tahun 2009 terhadap Tahun 2007 (66,70 %) dan Tahun 2010 terhadap Tahun 2007 (40,80 %) menunjukkan adanya tren/kecenderungan yang terus menurun (kurang lebih 40%). Tren penurunan ini juga tampak pada perbandingan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan tren menurun yang lebih tajam (kurang lebih 50 %). Dari data hasil penelitian pada tabel 3.5 dan 3.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan penggalan potensi pajak berbasis profil terhadap WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu tidak/belum efektif memberikan hasil terhadap peningkatan penerimaan pajak WP OP.

4.1.2 Metode *Self Assessment*

Pengukuran efektifitas penggalan potensi WP OP berbasis profil dengan metode kedua dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan pembandingan berdasarkan penilaian secara mandiri terhadap para AR selaku pelaksana kegiatan dan Kepala Seksi Waskon sebagai atasan langsungnya. Dengan metode kedua ini pula diharapkan permasalahan pokok tidak/kurang efektifnya kegiatan penggalan potensi berbasis profil WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dapat ditemukan penyebab utamanya. Informasi mengenai tahapan manakah dari serangkaian kegiatan penggalan potensi WP OP berbasis profil yang dirasakan paling sulit dan menemui banyak hambatan untuk dikerjakan oleh para AR, diharapkan dapat menggiring untuk menemukan penyebab utama pokok permasalahan. Tingginya tingkat pengembalian kuesioner yang disebar (total 92,31 %) diharapkan akan memberikan jawaban objektif dan

merepresentasikan opini umum para petugas yang terlibat dalam kegiatan penggalian potensi. Diawali dengan menemukan penyebab utama pokok permasalahan inilah dalam pembahasan selanjutnya peneliti akan mencoba memberikan usul masukan sebagai alternatif solusinya.

Pembahasan hasil kuesioner dalam metode *self assessment* akan ditampilkan sesuai dengan tahapan kegiatan penggalian potensi sebagai berikut:

a. Tahapan pembuatan/pelengkapan profil WP OP

Dari tabel 3.8 yang menggambarkan rekapitulasi hasil kuesioner atas aktifitas pembuatan dan pemutakhiran profil, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil jawaban responden baik AR maupun Kepala Seksi mendapat skor diatas 3 (skor rata-rata total 3,17). Dilihat dari jawaban masing-masing kelompok responden juga menunjukkan skor yang tidak terlalu jauh berbeda (skor AR 3,16 sedangkan skor Kepala Seksi 3,18). Ini menunjukkan bahwa baik AR maupun Kepala Seksi secara umum sudah merasa efektif dalam melakukan aktifitas pembuatan dan pemutakhiran profil WP OP.

Pengamatan lebih dalam kepada hasil jawaban dari masing-masing pernyataan kuesioner, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Untuk kelompok responden Kepala Seksi, skor terendah (7) diperoleh untuk pernyataan nomor 4 mengenai kelengkapan data yang berhasil diperoleh AR yang diperlukan dalam pembuatan profil. Apabila dibagi dengan jumlah responden kelompok ini (4 orang Kepala Seksi Waskon), maka rata-rata tiap responden memperoleh skor kurang dari 2 (skor rata-rata hanya 1,75). Kecilnya skor untuk pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam opini Kepala Seksi data yang diperlukan dalam aktifitas pembuatan dan pemutakhiran profil WP OP oleh AR dirasakan tidak memadai (jauh dibawah rata-rata).

Selain pernyataan nomor 4, kelompok responden Kasi juga memberikan skor di bawah rata-rata (total skor kurang dari 12) untuk pernyataan nomor 5, 9 dan 10. Hal ini memberikan gambaran bahwa selain masalah utama dalam memperoleh data yang diperlukan, juga terdapat hambatan lain berupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan dari format profil dan pengisian data dalam format profil yang kurang memadai.

Skor terendah (44) juga diberikan oleh kelompok responden AR terhadap pernyataan nomor 4. Apabila dibagi dengan jumlah responden dalam kelompok ini (20) maka diperoleh rata-rata skor 2,2 (kurang dari 3). Skor yang di bawah rata-rata ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam opini AR data yang diperlukan dalam aktifitas pembuatan dan pemutakhiran profil WP OP dinilai tersedia dengan kurang memadai.

Selain pernyataan nomor 4, kelompok responden AR juga memberikan skor di bawah rata-rata (total skor kurang dari 60) untuk pernyataan nomor 2 dan nomor 5. Terkait pernyataan nomor 2, dalam opini AR waktu dan kesempatan untuk mengerjakan aktifitas ini dinilai kurang mencukupi. Tingginya beban kerja mungkin menjadi jawaban dari penyebab masalah ini. Untuk pernyataan nomor 5 senada dengan kelompok responden Kasi Waskon, AR juga berpendapat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung masih dirasa kurang memadai. Lambatnya sistem informasi yang digunakan (SI DJP) merupakan masalah yang paling sering disebut-sebut oleh AR sebagai penghambat.

Jadi berdasarkan hasil jawaban kuesioner, atas tahapan pembuatan dan pemutakhiran profil dinilai sudah efektif dilakukan namun masih ditemukan beberapa kendala. Kendala utama berupa kecukupan data yang diperlukan belum diperoleh secara memadai. Kendala-kendala lainnya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, format profil yang masih terbatas, pengisian data dalam format profil belum optimal dan ketersediaan waktu yang cukup masih dirasa kurang oleh AR.

b. Tahapan analisis profil

Dari tabel 3.9 yang menggambarkan rekapitulasi hasil kuesioner atas aktifitas analisis profil, dapat dilihat bahwa rata-rata total hasil jawaban responden AR dan Kasi Waskon mendapat skor dibawah 3 (skor rata-rata total 2,97). Gambaran umum dari hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa atas tahapan analisis profil, responden menilai masih kurang efektif dilakukan.

Apabila dilihat lebih rinci dari jawaban masing-masing kelompok responden, terdapat selisih yang agak jauh dimana skor AR 2,92 sedangkan skor Kepala Seksi 3,22. Ini menunjukkan bahwa terdapat opini yang berbeda

antara AR dengan Kepala Seksi. Menurut opini AR aktifitas analisis profil dinilai belum efektif, sedangkan dalam kaca mata Kasi aktifitas ini dinilai sudah cukup efektif dilaksanakan. Untuk melihat letak perbedaan opini atas aktifitas ini, maka perlu dilakukan pengamatan lebih dalam kepada jawaban yang diberikan tiap-tiap kelompok responden atas masing-masing pernyataan kuesioner.

Kelompok responden Kasi memberikan jawaban di bawah rata-rata untuk pernyataan nomor 4 (skor 9) dan pernyataan nomor 6 (skor 10). Jawaban ini memberikan gambaran bahwa AR dinilai oleh para Kasi Waskon belum secara memadai melakukan analisis profil dengan menggunakan metode biaya hidup dan jangkar usaha.

Adapun kelompok responden AR memberikan jawaban di bawah rata-rata untuk pernyataan nomor 2 (skor 53), pernyataan nomor 4 (skor 56) dan pernyataan nomor 6 (skor 30). Skor terendah untuk pernyataan nomor 6 menunjukkan bahwa dalam kaca mata AR metode analisis jangkar usaha merupakan metode yang paling jarang digunakan, selain metode analisis biaya hidup. Letak perbedaan yang mengakibatkan perbedaan opini antara Kasi dan AR adalah pada jawaban pernyataan nomor 2. Menurut AR, waktu dan kesempatan untuk melakukan analisis profil dinilai kurang mencukupi, sedangkan menurut Kasi waktu dan kesempatan dinilai sudah mencukupi.

Jadi berdasarkan hasil jawaban pernyataan kuesioner para responden, atas tahapan analisis profil dinilai belum efektif dilaksanakan. Kendala utama dari aktifitas ini adalah kesulitan AR dalam melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis biaya hidup dan metode analisis jangkar usaha. Kendala lainnya adalah kurangnya waktu dan kesempatan yang tersedia bagi AR untuk melakukan analisis profil.

c. Tahapan tindak lanjut profil

Tabel 3.10 menampilkan rekapitulasi hasil kuesioner penilaian efektifitas penggalian potensi atas aktifitas tindak lanjut profil. Pada tabel tersebut tampak bahwa skor rata-rata secara total berada di atas skor 3. Demikian pula bila dilihat dari tiap kelompok responden, kedua kelompok tersebut masing-masing mempunyai skor di atas 3. Penelitian lebih lanjut

terhadap jawaban tiap-tiap pernyataan juga semuanya memberikan hasil skor di atas 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas tahapan tindak lanjut profil, responden menilai telah melakukannya secara efektif dan tidak ditemui kendala-kendala yang berarti.

Hasil jawaban kuesioner dari keempat tahapan di atas apabila dihimpun menjadi satu, akan diperoleh informasi bahwa secara umum responden memberikan penilaian terhadap kegiatan penggalian potensi pajak berbasis profil WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu telah dilaksanakan secara efektif (nilai total rata-rata skor 3,30). Namun demikian dijumpai berbagai kendala dan hambatan sebagaimana telah diuraikan dalam tiap-tiap tahapan di atas. Rincian skor tiap tahapan dan skor total dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Efektivitas Penggalian Potensi Berbasis Profil terhadap WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

No	Tahapan Kegiatan	Rata-Rata Nilai Tiap Pernyataan
1	Pembuatan dan Pemutakhiran Profil	3.17
2	Analisis Profil	2.97
3	Tindak Lanjut Profil	3.76
Rata-Rata Nilai Semua Tahapan		3.30

Perbedaan hasil pengukuran efektifitas terjadi antara metode penelitian data MPN dengan metode *self assessment*. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, menurut peneliti kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk menentukan tingkat efektifitas kegiatan, peneliti lebih cenderung dengan hasil yang diberikan dalam metode penelitian data MPN. Dengan metode penelitian data MPN, objektifitas penilaian dapat lebih dipercaya daripada menggunakan metode *self assessment* (penilaian sangat subjektif). Namun demikian untuk melakukan identifikasi berbagai kendala, metode *self assessment* lebih memberikan informasi yang akurat karena berdasarkan kondisi riil yang dialami petugas di lapangan.

Dari hasil penelitian menggunakan kedua metode pengukuran efektifitas tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penggalian potensi pajak berbasis profil terhadap WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu belum terlaksana secara efektif. Adapun kendala utama penyebab belum efektifnya pelaksanaan penggalian potensi tersebut berupa belum memadainya data yang tersedia. Kendala-kendala lainnya berupa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, format profil yang masih terbatas, pengisian data dalam format profil belum optimal dan tingginya beban kerja AR. Akibat kendala-kendala tersebut menyebabkan AR mengalami kesulitan dalam melakukan analisis profil.

4.2 Evaluasi dan Analisis Masalah

Pada bagian ini peneliti akan melakukan evaluasi dan analisis terhadap berbagai permasalahan yang berhasil diidentifikasi dari hasil kuesioner.

4.2.1 Keterbatasan Data sebagai Masalah Utama

4.2.1.1 Arti Pentingnya Data

Pentingnya peranan data disadari benar oleh negara-negara maju seperti Amerika, Australia dan negara-negara lain yang tergabung sebagai anggota OECD. Karena pentingnya peranan data ini, negara-negara maju tersebut telah melakukan upaya khusus yang mengatur tentang pertukaran data di antara mereka. Klausul pertukaran data ini juga telah dimasukkan dalam salah satu pasal dalam *tax treaty* yang mereka buat.

IRS di Amerika sangat mengandalkan data dalam mengungkap beberapa mafia pajak. Kasus pajak Al Capone misalnya terungkap karena adanya data kekayaannya yang kemudian dikembangkan dan berhasil membongkar penyelundupan pajaknya. Terintegrasinya *database* IRS dengan instansi pemerintah lainnya dan penerapan *social identity number* menjadi alat utama IRS dalam melakukan pengawasan terhadap *taxpayer*. Kedua sarana tersebut diyakini mampu memberikan pasokan data yang memadai bagi IRS.

Belajar dari IRS di Amerika, Ditjen Pajak beberapa waktu lalu pernah mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk menerapkan *single identity number* (SIN). Namun sayang perkembangan kondisi politik dan ekonomi di

Indonesia saat itu kurang mendukung sehingga gagasan yang sangat bagus ini akhirnya kandas di tengah jalan. Diharapkan seiring dengan perbaikan-perbaikan sistem pemerintahan yang terus dilakukan dan dinamika percaturan politik dan ekonomi dalam negeri yang lebih kondusif, penerapan SIN ini dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

4.2.1.2 Studi Banding pada KPP HWI

Pentingnya data sudah disadari oleh KPP HWI, sehingga mereka melakukan upaya-upaya aktif untuk mengumpulkannya. Informasi ini diperoleh berdasarkan studi banding peneliti pada KPP HWI yang merupakan mercusuar penggalan potensi pajak WP OP pada Ditjen Pajak. Untuk memperoleh data yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas, mereka mengembangkan secara mandiri suatu sistem aplikasi yang mampu mencari, mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi penggalan potensi pajak WP OP. Dengan aplikasi tersebut mereka mampu memperoleh data tidak hanya atas nama WP OP yang bersangkutan, melainkan juga keluarga dan orang-orang terdekat dari WP OP tersebut. Ini akan sangat berguna dalam menemukan berbagai properti yang secara substansi dimiliki oleh WP OP tersebut namun secara legal disamarkan atas nama orang lain. Kemampuan sistem aplikasi ini telah beberapa kali dibuktikan dengan membongkar beberapa penyembunyian penghasilan dan properti oleh WP OP di HWI. Hasilnya WP OP tersebut langsung mengakuinya dan bersedia membayar kekurangan pajak terutang beserta sanksinya.

Belajar dari kesuksesan KPP HWI, menurut peneliti pengembangan sistem aplikasi khusus pencari data dapat pula dikembangkan pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Dari sisi sarana dan prasarana seharusnya tidak ada perbedaan yang berarti, mengingat keduanya sama-sama sebagai sebuah KPP yang secara struktur organisasinya adalah sama. Dari sisi *human resources* seharusnya juga tidak ada kendala karena keduanya juga memiliki petugas *operator console* yang notabene petugas khusus yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi informasi (IT). Dari sisi ketersediaan infrastruktur jaringan baik intranet maupun internet, keduanya juga memiliki sumber daya yang bisa dibilang

sama. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila peneliti berpendapat bahwa pengembangan sistem aplikasi serupa juga sangat memungkinkan dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

Pengembangan sistem aplikasi khusus pencari data di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dapat dilakukan dengan sistem *cloning*. Pengembangan secara mandiri dari awal akan sangat memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Sebagai sesama unit organisasi di bawah Ditjen Pajak, tentu tidak akan ada kesulitan untuk melakukan kerjasama, *sharing* dan transfer teknologi dengan KPP HWI. Cara ini menurut peneliti akan lebih efektif untuk dilakukan dan efisien juga tentunya, sehingga diharapkan dalam waktu dekat dapat segera diwujudkan.

Berawal dari pengembangan sistem aplikasi khusus pencari data di KPP HWI, akan sangat bagus apabila Ditjen Pajak secara serentak menerapkannya secara nasional pada seluruh KPP di Indonesia. Dengan pengelolaan secara serentak dan lebih profesional, maka kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang masih dijumpai pada sistem aplikasi tersebut dapat lebih memungkinkan diatasi dalam pengembangan selanjutnya. Ketersediaan petugas fungsional khusus pranata komputer di Kantor Pusat Ditjen Pajak merupakan sumber daya berharga yang dapat dioptimalkan fungsinya untuk mendukung pengembangan sistem aplikasi serupa.

4.2.1.3 Evaluasi atas Pengumpulan Data di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa baik kelompok responden AR maupun Kasi Waskon, keduanya memiliki opini bahwa upaya aktif telah dilakukan dalam rangka pengumpulan data. Pernyataan yang secara lugas digunakan oleh peneliti untuk mengetahui opini ini adalah pernyataan kuesioner nomor 3. Rata-rata skor yang diberikan oleh kedua kelompok responden relatif tinggi yakni mendekati angka 4 (skor rata-rata 3,98). Namun demikian masih terdapat beberapa upaya pengumpulan data sebagaimana disebutkan dalam Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP yang belum sepenuhnya atau belum berhasil dilakukan oleh AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

Apabila dibandingkan antara praktik yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dengan cara-cara pengumpulan data yang disebutkan dalam Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP, terdapat beberapa deviasi dalam pengumpulan data yang akan dibahas satu persatu pada bagian berikut ini

a. Mengumpulkan data dari berkas WP

Sebenarnya AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sudah melakukan upaya maksimal untuk memperoleh data dari berkas WP OP. Namun karena berbagai sebab yang telah disebutkan pada Bab 3, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil. Kondisi penyimpanan arsip berkas WP yang sedang dalam proses penertiban, keadaan ruang penyimpanan dan petugas yang tersedia dengan terbatas mengakibatkan lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh berkas WP OP. Tindakan AR untuk terjun secara langsung membantu petugas pemberkasan, memang efektif untuk mengatasi permasalahan AR dalam jangka pendek. Namun tindakan ini juga beresiko terhadap ketertiban ruang penyimpanan berkas yang akan terganggu karena kehadiran AR yang notabene tidak mengetahui tata cara pengarsipan dan penyimpanan berkas WP. Semakin banyak dan sering petugas non pemberkasan yang terjun langsung dalam pencarian berkas, akan semakin menambah ruwet penertiban rumah berkas. Menurut peneliti, perlu dirancang suatu sistem pemberkasan dengan menerapkan tata kelola sebagaimana yang diterapkan pada manajemen perpustakaan modern. Keluar masuk berkas harus dicatat dan diawasi secara ketat baik tanggal maupun petugas yang bertanggung jawab. Pemindahtanganan berkas harus melalui dan sepengetahuan petugas pemberkasan sebagai penanggung jawab utama terhadap berkas WP. Dengan demikian kasus-kasus berkas WP yang tidak/belum dapat ditemukan akan dapat dicegah/diminimalisir di masa yang akan datang.

Upaya AR untuk meminta copy SPT kepada WP dalam hal berkas fisik SPT dari Seksi Pelayanan belum diperoleh mengandung beberapa kelemahan. Dari sudut pandang AR memang tindakan ini akan efektif mengatasi kesulitannya dalam memperoleh data SPT. Namun bagaimana dengan masalah akurasi data dalam copy SPT yang diberikan oleh WP tersebut, yang

mana data tersebut akan digunakan dalam melengkapi profil dan melakukan analisis dalam penggalian potensi. Dari kacamata WP, tindakan tersebut akan menciptakan persepsi yang buruk terhadap profesionalisme kantor pajak dalam mengelola administrasi perpajakan. Di satu sisi WP dituntut untuk menyimpan arsip perpajakan dan pembukuannya selama 10 tahun (oleh UU KUP), sementara itu kantor pajak sendiri terkesan sembrono dalam menyimpan berkas perpajakan. Hal ini akan membuat upaya perbaikan citra yang sedang dilakukan Ditjen Pajak menjadi ternoda dan semakin berat. Oleh karena itu dalam jangka panjang tindakan tersebut hendaknya dihindari demi pertimbangan kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu menciptakan kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak.

b. Visit / Observasi

Visit atau observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Berdasarkan jawaban wawancara dengan para AR, selama ini visit kepada WP OP masih lebih banyak dilakukan dalam rangka penyampaian SPPT PBB saja. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan utama dari visit yaitu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap keadaan WP OP, meliputi keadaan usaha, keluarga yang menjadi tanggungan dan properti yang dimilikinya. Visit juga merupakan salah satu sarana penting untuk melakukan pengujian kebenaran status WP OP Karyawan/pegawai dan *assessment* terhadap kemungkinan terdapatnya *side income* yang dijalankan baik oleh WP sendiri ataupun keluarga dan orang-orang terdekat dari WP OP.

Alamat yang tidak/kurang lengkap merupakan hambatan terkait dengan minimnya akurasi *database* WP sebagaimana diuraikan dalam Bab 3. Sering ditemukannya WP dengan alamat ala kadarnya misalnya hanya berupa nama jalan saja atau nama kampung saja, menyulitkan bagi AR untuk menemukan lokasi tersebut. Tindakan pencegahan WP di loket TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) pada saat melakukan pengurusan administrasi perpajakan menurut peneliti cukup efektif untuk menemukan WP OP dengan alamat yang tidak lengkap atau sudah pindah alamat. Kerjasama dengan petugas loket agar mengarahkan WP OP yang sedang dalam pencarian oleh AR harus dilakukan

sebelum memberikan pelayanan perpajakan. Pengawasan secara sistem akan lebih meningkatkan efektifitas terobosan ini, yaitu dengan cara menciptakan *blocking* terhadap WP OP tersebut pada menu pelayanan petugas TPT dan menyediakan menu pembuka *blocking* tersebut pada menu komputer AR. Dengan demikian secara otomatis WP dalam pencarian AR akan menemui AR-nya sebelum mendapatkan pelayanan administrasi perpajakan di loket TPT.

Kerjasama lebih baik dengan aparat kelurahan diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah ini, mengingat dasar penerbitan NPWP adalah berdasarkan KTP yang notabene diterbitkan oleh Kepala Kelurahan. Pemberian pemahaman dan penekanan kepada petugas kelurahan akan arti pentingnya kelengkapan alamat pada KTP harus diberikan untuk mencegah kesalahan serupa di masa yang akan datang. Penerimaan PPh OP yang sebagian dialokasikan untuk penerimaan daerah perlu juga diinformasikan kepada petugas kelurahan agar dapat memperoleh dukungan yang lebih baik dari mereka.

Program Sensus Pajak Nasional (SPN) yang saat ini sedang dilancarkan oleh Ditjen Pajak secara serentak diharapkan dapat menjadi sarana untuk melakukan penyaringan data dan meningkatkan akurasi data WP OP. Permasalahan NPWP *double* diharapkan juga dapat teratasi melalui Program Sensus Pajak Nasional (SPN) ini. Oleh karena itu pelaksanaan program SPN harus benar-benar memperhatikan kualitas data dan tidak semata-mata hanya mengejar target kuantitas data saja. Pelaksanaan oleh petugas yang kompeten dan supervisi baik di lapangan maupun pusat pengolah data juga perlu mendapatkan penekanan agar kesalahan di masa yang lalu tidak akan terulang kembali.

Masalah keengganan WP untuk ditemui oleh AR dalam rangka visit merupakan masalah lain yang sering dijumpai AR di lapangan. Sebagaimana telah disinggung pada Bab 3, rendahnya kesadaran WP OP terhadap kewajiban perpajakannya merupakan penyebab utama dari masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, penyuluhan dan edukasi merupakan upaya yang harus terus dilakukan oleh Ditjen Pajak terutama melalui berbagai media masa dan

elektronik yang ada. Pemberian keyakinan kepada masyarakat akan proses reformasi di Ditjen Pajak harus juga disosialisasikan agar dapat meningkatkan daya dukung masyarakat terhadap proses perubahan itu sendiri. Sementara itu secara internal, penguatan terhadap nilai-nilai organisasi dan kode etik harus juga terus dilakukan pembinaan. Penegakan hukum dan sanksi yang tegas terhadap tindakan *indiscipliner* petugas harus secara konsisten diterapkan. Penerapan sistem *wishtleblower* yang baru saja diluncurkan hendaknya dilaksanakan dengan niat sungguh-sungguh untuk menciptakan praktik *good governance* dalam lingkungan Ditjen Pajak.

Keengganan WP untuk ditemui AR dalam rangka visit yang diduga AR karena adanya upaya *tax evasion*, menurut peneliti cukup beralasan. Logikanya kenapa WP harus takut kalau memang tidak melakukan suatu kesalahan dan tidak ada yang disembunyikan. Namun demikian AR hendaknya bersikap bijak dalam menilai motif dari suatu kesalahan WP. AR harus bisa memilah apakah WP yang melakukan suatu kesalahan karena faktor kesengajaan (*tax evasion*) ataukah karena faktor ketidaktahuan atau kealpaan. Untuk WP yang melakukan kesalahan karena upaya *tax evasion*, tindakan penegakan hukum akan lebih tepat diterapkan untuk memberikan efek jera. Namun bagi WP yang sifat kesalahannya karena faktor ketidaktahuan atau kealpaan, tindakan persuasif dengan melakukan konseling lebih tepat diterapkan.

Selain faktor keengganan WP, faktor lain yang menyebabkan AR sulit menemui WP OP adalah keterbatasan jam kerja AR. Mayoritas WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu adalah berstatus sebagai karyawan/pegawai sehingga pada jam kerja tentunya mereka akan berada di lokasi tempatnya bekerja. Adapun untuk masalah keterbatasan jam kerja AR, perlu dilakukan terobosan yang memungkinkan AR untuk melakukan pekerjaannya di luar jam kerjanya. Pengaturan jam kerja yang terlalu kaku terhadap AR justru akan merugikan bagi kinerja kantor itu sendiri.

Penyampaian SPPT PBB merupakan pintu masuk yang dapat digunakan oleh AR untuk dapat bertemu dengan WP OP. Untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini, penyampaian SPPT PBB kepada WP OP yang menjadi target

visit hendaknya dilakukan oleh AR. Terobosan ini akan lebih efektif diterapkan pada WP OP yang tinggal di kompleks-komplek perumahan (terdapat enam kompleks perumahan di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Satu). Kalau selama ini penyampaian SPPT PBB yang dilakukan oleh AR adalah berdasarkan besarnya PBB terutang (Buku 4 dan Buku 5) dengan pertimbangan pemberian pelayanan prima semata, maka akan lebih baik apabila AR menyampaikan SPPT PBB kepada WP OP yang tinggal dalam kompleks perumahan yang menjadi target *visit*-nya.

c. Eksplorasi Data Sekunder

Teknik pengumpulan data dengan cara eksplorasi data sekunder merupakan cara kedua yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Selama ini eksplorasi data sekunder masih cenderung dilakukan secara pasif dengan menunggu umpan dari Kanwil DJP Jakarta Timur. Eksplorasi data sekunder juga masih bersifat parsial dilakukan secara terbatas hanya satu dua WP yang kebetulan terjadi suatu kasus tertentu saja (pilih-pilih). Beberapa hambatan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan teknik ini adalah keterbatasan akses jaringan internet, keterbatasan kerjasama dengan instansi lain dan tingginya beban kerja AR. Berikut ini peneliti akan membahas satu persatu penyebab dan solusi alternatif yang dapat diusulkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk hambatan berupa tingginya beban kerja AR, akan dibahas pada bagian evaluasi AR.

Keterbatasan akses pada jaringan internet menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumpulan data melalui teknik eksplorasi data sekunder. Pengamatan di lapangan selama penelitian membuktikan lambatnya koneksi pada jaringan internet. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi yang ditemukan oleh peneliti saat melakukan studi banding pada KPP HWI. Perlu dilakukan penanganan yang intensif untuk mengatasi permasalahan teknis terkait terhambatnya akses internet ini. Solusi alternatif jangka pendek yang dapat diberikan untuk masalah ini adalah penyediaan jaringan internet dengan menggunakan modem secara mandiri, namun dengan konsekuensi adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Untuk menekan biaya yang timbul,

koordinasi secara kolektif dan pembatasan akses hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kantor dapat dijadikan sebagai jalan keluarnya.

Keterbatasan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah lainnya juga menjadi salah satu hambatan dalam menerapkan teknik eksplorasi data sekunder. Terlalu panjangnya sistem birokrasi dan belum terintegrasinya data antar instansi merupakan hambatan umum dari sistem pemerintahan yang tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga bagi Ditjen Pajak yang notabene merupakan salah satu instansi pemerintah. Upaya aktif dari level komando yang lebih tinggi seperti Kanwil, Kantor Pusat atau bahkan Menteri Keuangan merupakan cara yang memungkinkan untuk ditempuh dalam upaya menembus dinding-dinding penyekat birokrasi tersebut meskipun tidak praktis dan memakan waktu yang relatif lama. Untuk mengoptimalkan pengumpulan data ini, Ditjen Pajak dapat menggunakan kuasa yang diberikan oleh Pasal 35A UU KUP, dimana menurut pasal tersebut semua pihak termasuk instansi pemerintah lainnya wajib memberikan data yang dibutuhkan oleh Ditjen Pajak dalam rangka menghimpun penerimaan negara.

4.2.2 Masalah Lainnya

Kendala-kendala lain yang terindikasikan melalui jawaban kuesioner adalah berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, format profil yang masih terbatas, pengisian data dalam format profil belum optimal dan ketersediaan waktu yang cukup masih dirasa kurang oleh AR. Masalah yang terakhir terkait dengan masalah beban kerja AR akan dibahas secara terpisah pada bagian evaluasi AR. Berikut ini pembahasan dari masing-masing hambatan lainnya tersebut.

4.2.2.1 Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Berbagai keterbatasan yang ada pada aplikasi approweb mengharuskan AR untuk membuat profil masing-masing WP dalam dua format, yaitu format microsoft excel dan format approweb. Kondisi ini tentu saja sangat membebani AR dengan pekerjaan yang secara substansi tidak ada bedanya. Idealnya profil cukup dibuat dalam satu format saja misalnya approweb, dan input yang perlu dilakukan oleh AR hanya berupa data-data yang tidak ada dalam master file maupun database DJP (bersifat pengayaan data), atau berupa tambahan analisis

dan tindak lanjut profil saja. Diharapkan di masa yang akan datang Ditjen Pajak mampu menyediakan suatu sistem aplikasi untuk membantu AR dalam membuat profil WP yang terintegrasi dengan sistem aplikasi lainnya, sehingga dapat mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberikan nilai tambah (*value added*) bagi penerimaan pajak.

Lambatnya kinerja sistem aplikasi yang ada (SI DJP) sebagai sistem aplikasi utama di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh AR saja, tetapi juga seluruh petugas di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Sebagai sistem aplikasi utama seharusnya SI DJP mempunyai kemampuan yang memadai untuk digunakan sebagai sarana memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan baik kepada WP maupun petugas itu sendiri. Harus dilakukan tindakan peningkatan kinerja SI DJP melalui *operator console* dengan melakukan koordinasi dengan bagian terkait di Kanwil maupun Kantor Pusat Ditjen Pajak.

Tidak adanya menu pembuatan STP dalam SI DJP sehingga harus dilakukan secara manual oleh AR, sangat memakan waktu (*wasting time*) dan meningkatkan resiko terjadinya kesalahan hitung/tulis (*human error*). Sebagai sebuah produk hukum, kesalahan dalam pembuatan STP akan sangat berpengaruh terhadap persepsi WP OP kepada kantor pajak akan profesionalismenya dalam menjalankan tugas administrasi. Hal ini akan sangat kontraproduktif dengan upaya Ditjen Pajak yang tengah membangun *image* yang baik di mata masyarakat. Oleh karena itu permasalahan penyediaan menu STP ini menurut peneliti sangat *urgent* untuk diatasi segera, karena STP harus dibuat sesegera dan seakurat mungkin demi pengamanan penerimaan negara dan memberikan kepastian hukum bagi WP.

Terdapat beberapa penyebab masalah akurasi data pada SI DJP dibandingkan dengan data berdasarkan fisik SPT dan kondisi lapangan WP OP. Sebagai sebuah sistem aplikasi, akurasi data SI DJP sangat tergantung pada akurasi proses input data dan pemeliharaan data (*data maintenance*). Apabila dalam proses input data sudah melalui prosedur pengawasan akurasi yang baik, tentunya tidak akan dijumpai kasus ketidakakuratan tersebut (*garbage in garbage*

out). Menurut peneliti, kesalahan akurasi dalam proses input data merupakan penyebab utama terjadinya kasus tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, belum tersedia sistem pengendalian yang memadai (*internal control*) atas input data SPT yang dilakukan di Seksi PDI. Data yang direkam petugas perekam langsung masuk dalam sistem tanpa ada prosedur untuk memastikan kebenaran perekaman yang dilakukan. Keterbatasan tingkat pemahaman petugas perekam terhadap pos-pos perkiraan dalam SPT juga memberikan sumbangan terjadinya ketidakakuratan data tersebut. Kebijakan Ditjen Pajak untuk melakukan perekaman dan penyimpanan fisik SPT secara terpusat dengan metode *scanning* dan pengamanan penyimpanan fisik yang sangat memadai pada Direktorat PPDDP merupakan terobosan yang sangat bagus. Dengan terobosan tersebut diharapkan kesalahan perekaman data SPT Tahunan PPh OP sebagaimana terjadi di masa yang lalu dapat dicegah di masa yang akan datang.

Atas kesalahan data SPT Tahunan PPh OP yang terjadi terhadap tahun pajak sebelum dilakukannya kebijakan perekaman dan penyimpanan oleh Direktorat PPDP, perlu diambil tindakan korektif berupa *updating* data di SI DJP. Koreksi atas kesalahan ini akan lebih efektif dilakukan oleh AR karena pertimbangan kompetensi dan efisiensi waktu dan tenaga, mengingat fisik SPT Tahunan sudah tidak ada lagi pada petugas perekam. Oleh karena itu perlu disediakan menu koreksi tersebut pada menu AR.

Proses *updating* perubahan alamat dan KLU WP dalam database SI DJP juga akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan pada menu AR. AR-lah yang lebih mengetahui tentang kondisi riil lapangan usaha dari WP dan beberapa alamat alternatif yang dimiliki oleh WP. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dibuatnya profil WP OP dan tahapan dalam penggalian potensi berbasis profil, dimana salah satu langkah dalam tahap tindak lanjutnya adalah pemutakhiran *database* perpajakan.

Untuk melakukan *updating* data, seharusnya dapat menggunakan berbagai sumber yang terpercaya (dengan tetap memperhatikan validitas data) tanpa semata-mata mengandalkan satu formulir baku sebagai satusatunya sumber data perubahan. Tidak semua WP memahami prosedur perubahan data, sehingga

dalam menginformasikan perubahan datanya dapat dilakukan tanpa harus melalui prosedur baku yang kaku. Sebagai contoh perubahan alamat WP, sering dijumpai di lapangan WP menginformasikannya dengan cara mengubah alamatnya saat mengisi SPT Tahunan dan melaporkannya. Seharusnya data alamat terbaru WP sesuai data SPT Tahunan dapat digunakan untuk *updating* alamat WP pada *master file*, tanpa harus menunggu WP memberitahukannya melalui formulir khusus perubahan data yang terpisah. Akibatnya surat-surat dinas yang dikirimkan kepada WP banyak yang kempes, sedangkan WP sendiri tidak merasa bersalah karena telah merasa melakukan *updating* alamat di SPT Tahunan yang dilaporkannya.

4.2.2.2 Keterbatasan Format Profil dan Kelengkapan Pengisiannya

a. Keterbatasan Format Profil

Format profil yang disediakan dalam memenuhi kebutuhan penggalan potensi masih dirasakan perlu dilakukan penambahan. Berdasarkan pengalaman peneliti dan wawancara dengan AR, perlu ditambahkan bagian dalam profil yang menampung daftar cabang bagi WP Badan atau daftar lokasi usaha bagi WP OP yang memiliki lebih dari satu jenis dan lokasi usaha. Format untuk menampung ikhtisar laporan rugi laba bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan juga belum tersedia.

b. Pengisian data dalam format profil yang belum memadai

Penelusuran lebih dalam terhadap masalah ini, akan menemukan jawaban bahwa penyebab belum memadainya pengisian data dalam format profil adalah karena keterbatasan data yang diperoleh dan tingginya beban kerja AR. Keterbatasan data yang ada terkait dengan pengumpulan data yang sudah dibahas dalam bagian sebelumnya dalam penelitian ini, sedangkan tingginya beban kerja akan dibahas secara terpisah dalam bagian evaluasi AR berikutnya. Sebagai dasar dilakukannya penggalan potensi, idealnya semua data yang diperlukan dalam format profil harus dapat diperoleh sehingga dapat digunakan dalam melakukan analisis profil.

4.2.2.3 Beban Kerja dan Kompetensi AR

a. Beban Kerja

Dalam kalangan internal Ditjen Pajak, seorang AR diibaratkan sebuah kantor pelayanan pajak dalam skala lebih kecil. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah melihat panjangnya daftar SOP yang menjadi kewajiban seorang AR. Tugas dan kewajiban seorang AR dalam SOP sesuai KMK Nomor: 161/KM.1/2005 tanggal 7 Juni 2005, terdapat 40 uraian jabatan bagi AR. Uraian jabatan ini dalam perkembangan selanjutnya masih terus bertambah dengan berdasarkan peraturan-peraturan Dirjen. Apabila kita perhatikan uraian jabatan tersebut, pada dasarnya terbagi atas dua kelompok besar yaitu tugas pengawasan dan pelayanan terhadap WP. Dua tugas pokok AR ini identik dengan tugas pokok sebuah kantor pelayanan pajak, yaitu memberikan pelayanan administrasi perpajakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh WP.

Apabila kita bandingkan dengan struktur organisasi kantor pelayanan pajak sebelum modernisasi, tugas AR ini mencakup tugas dari 6 seksi. Seksi-seksi tersebut yaitu Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), Seksi Penerimaan dan Keberatan (Penkeb), Seksi PPh Orang Pribadi (PPh OP), Seksi PPh Badan, Seksi PPh Pemotongan/Pemungutan (PPh Potput) dan Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan keterangan dari beberapa AR senior di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, AR juga hampir selalu dilibatkan dalam berbagai macam satuan tugas (Satgas), seperti Satgas Pencairan Tunggakan Pajak bersama Seksi Penagihan dan Juru Sita, Satgas Ekstensifikasi dan Pendaftaran NPWP bersama Seksi Pelayanan dan PDI, Satgas Pemeriksaan Pajak bersama Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa, Satgas penyampaian SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB) bersama Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pelayanan dan Seksi PDI, dan lain sebagainya. Dalam peluncuran program *Sunset Policy* yang beberapa waktu lalu telah berakhir, AR menjadi salah satu ujung tombak utamanya dalam berbagai kesempatan. Mulai dari sosialisasi kepada WP baik melalui surat himbauan maupun berbagai acara kampanye di pusat-pusat keramaian dan acara turun ke jalan-jalan, memberikan bimbingan kepada WP mulai dari cara mendaftar dan memperoleh NPWP hingga cara mengisi SPT dan membayar pajak terutangnya. Konsultasi terhadap bagaimana cara memanfaatkan

program *Sunset Policy* dan apa saja konsekwensinya bagi WP merupakan rutinitas yang sangat padat mengisi waktu seorang AR selama berlangsungnya program *Sunset Policy*.

Penyamaan seorang AR dengan sebuah kantor pelayanan pajak juga disebabkan adanya beban penerimaan pajak dan wilayah kerja yang harus dilakukan pengawasan. Seorang AR dibebani untuk mencapai target penerimaan pajak tertentu atas suatu wilayah tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak terhadap Kantor Pelayanan Pajak. Target penerimaan pajak yang menjadi tugas dan amanat penerimaan APBN kepada Ditjen Pajak, akan dibagi habis kepada semua Kantor Wilayah yang ada pada Ditjen Pajak. Selanjutnya beban penerimaan pajak yang diterima masing-masing Kantor Wilayah akan dibagi habis lagi kepada semua Kantor Pelayanan Pajak yang ada di bawahnya. Pada tahap terakhir, beban penerimaan yang diterima oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak akan dibagi habis kepada semua AR yang ada dalam Kantor Pelayanan Pajak tersebut. Untuk dapat mencapai target penerimaan yang diembannya, seorang AR disertai suatu wilayah kerja tertentu untuk dilakukan penggalan potensi pajak yang diharapkan dapat memberikan sumbangan penerimaan pajak. Wilayah kerja yang menjadi ladang seorang AR untuk mencapai target penerimaan, juga menjadi kewajiban AR dalam melakukan pelayanan administrasi perpajakan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh WP yang terdaftar dalam wilayah tersebut. Oleh karena itulah pembagian wilayah kerja kepada AR akan selalu diikuti dengan pembagian jumlah WP yang terdaftar.

Tingginya beban kerja seorang AR dinilai oleh para AR tidak sebanding dengan tambahan penghasilan (sebagai *reward*) yang diterimanya. Penghasilan yang diperoleh (*take home pay*) seorang petugas pelaksana biasa (bukan AR) dibandingkan dengan seorang petugas pelaksana yang menjabat sebagai AR, dengan masa kerja dan golongan yang sama, hanya selisih Rp. 500.000,-. Kondisi ini dirasa para AR tidak sebanding dengan tambahan tugas dan kewajiban yang diembannya sebagai seorang AR. Tak heran apabila terjadi hubungan yang kurang harmonis antara AR dan petugas pelaksana biasa. Berdasarkan informasi-informasi informal para AR, keinginan untuk mengundurkan diri sebagai AR dan

memilih menjadi petugas pelaksana biasa sebenarnya cukup tinggi, namun tidak dilakukan oleh para AR karena adanya bayangan ancaman pemberian kondite yang buruk dari atasan yang dapat menghambat perkembangan karirnya di kemudian hari.

Isu hubungan yang kurang harmonis juga berkembang antara AR dengan fungsional pemeriksa. Dari sisi tugas dan kewajiban, seorang fungsional pemeriksa bertugas secara khusus untuk melakukan proses pemeriksaan pajak dari mulai terbitnya SP3 (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak) hingga dilakukannya *closing conference* dengan WP dan pembuatan LPP (Laporan Pemeriksaan Pajak). Sementara itu dari sisi penghasilan yang diterima antara seorang AR dengan seorang fungsional pemeriksa (dengan masa kerja dan golongan yang sama) terdapat selisih Rp 2.000.000,- per bulan. Kondisi ini dirasa kurang adil oleh para AR, sehingga memperkeruh suasana kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kekompakan dan kinerja kantor secara keseluruhan.

Tidak adanya pengakuan secara organisatoris terhadap jabatan AR, merupakan sumber utama timbulnya hubungan yang kurang harmonis dan ketimpangan. Secara organisatoris seorang AR adalah petugas pelaksana biasa namun diberikan tugas tambahan khusus layaknya seorang petugas fungsional. Posisi AR yang canggung ini mengakibatkan ketidakadilan bagi AR sehingga terjadi ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan imbalan. Di satu sisi seorang AR dituntut tanggung jawabnya yang sangat besar terkait fungsi yang harus dijalankannya dengan disertai *punishment* yang tidak kalah beratnya dengan *punishment* pada seorang fungsional pemeriksa apabila melakukan sebuah kesalahan. Namun disisi lain penghargaan terhadap besarnya tanggung jawab tersebut dirasa tidak memadai. Menurut pengamatan peneliti dan pertimbangan tingginya beban kerja AR, sudah selayaknya jabatan AR ini diposisikan setara dengan jabatan fungsional pemeriksa. Dengan demikian persyaratan rekrutmen terkait kompetensi maupun pembinaannya dalam struktur organisasi dapat lebih efektif sebagaimana pada petugas fungsional pemeriksa yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Kompleksnya permasalahan yang berakar pada tingginya beban kerja AR disinyalir menjadi pemicu utama berkembangnya wacana dalam internal Ditjen

Pajak untuk melakukan pemisahan fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan pada AR. Menurut pendapat peneliti, sudah waktunya bagi Ditjen Pajak untuk melakukan pemisahan atas kedua fungsi tersebut. Selain terlalu banyaknya tugas dan kewajiban dari AR sehingga akan meningkatkan *stressing* pada petugas yang dapat mempengaruhi profesionalitasnya dalam bertugas, penggabungan kedua fungsi utama tersebut pada satu jabatan akan meningkatkan resiko terjadinya *fraud*. Terlalu luasnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang AR, akan mengakibatkan posisi AR tersebut menjadi terlalu *powerfull*. Resiko ini akan semakin meningkat apabila peran pengawasan oleh atasan tidak dapat berjalan secara efektif.

b. Kompetensi AR

Satu-satunya aturan yang terkait dengan persyaratan pengangkatan sebagai AR adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 yang telah diubah terakhir dengan KMK No. 68/PMK.01/2008 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Dalam KMK tersebut hanya mengatur syarat kepangkatan dan jenjang pendidikan minimal, sedangkan syarat kemampuan minimal tidak disebutkan. Dalam Pasal 3 KMK tersebut menyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi AR adalah berpendidikan minimal SLTA dan pangkat terendah Pengatur (Golongan II/c). Menurut pendapat peneliti, pertimbangan kompetensi lebih perlu ditekankan daripada sekedar pertimbangan pangkat/golongan. Belum tentu seorang petugas dengan pangkat/golongan yang lebih tinggi akan memiliki kapabilitas yang lebih mumpuni pula.

Berdasarkan data latar belakang pendidikan para AR yang ada di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, secara formal memang sudah memenuhi syarat minimal pendidikan SLTA. Namun apabila dilihat secara lebih dalam, kurang dari separoh tenaga AR yang memiliki *background* pendidikan akuntansi dan perpajakan. *Background* pendidikan akuntansi dan perpajakan ini sangat diperlukan terkait dengan tugas AR untuk menyusun dan melengkapi profil, melakukan analisis profil dan tindak lanjutnya. Memang benar tugas tersebut juga dapat dilakukan oleh petugas yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang

lainnya, namun tingginya beban kerja dan terbatasnya waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembelajaran dan penyesuaian akan menghambat kinerja AR yang bersangkutan. Terus meningkatnya jumlah WP yang harus dilakukan pengawasan dan pelayanan administrasi perpajakan, akan semakin memperburuk kinerja AR mengingat salah satu unsur indikator kinerja AR adalah kegiatan-kegiatan terkait dengan penggalian potensi berbasis profil ini.

Pemberian pelatihan khusus sebelum memegang jabatan sebagai AR perlu dilakukan untuk menjamin terjaminnya standar mutu dan profesionalitas pelayanan oleh AR. Untuk menjadi seorang AR, seharusnya petugas pelaksana tersebut mendapatkan pelatihan khusus untuk dapat memegang jabatan tersebut. Apabila dibandingkan dengan jabatan fungsional pemeriksa pajak, dimana untuk menduduki jabatan tersebut terlebih dahulu harus lulus dalam Diklat (Pendidikan dan Latihan) yang secara khusus diselenggarakan bagi calon fungsional pemeriksa pajak. Informasi yang dapat diperoleh peneliti mengenai penyebab tidak adanya persyaratan serupa untuk jabatan AR adalah dikarenakan jabatan AR sendiri sebenarnya bukan merupakan sebuah jabatan baik secara fungsional maupun struktural.

Updating pengetahuan secara berkala dan terus menerus juga perlu dilakukan bagi terjaminnya pelaksanaan tugas yang profesional bagi AR. *Updating* pengetahuan diperlukan karena perkembangan dari peraturan perpajakan itu sendiri yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan macam dan ragam transaksi dan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat WP. Selain perkembangan kegiatan ekonomi itu sendiri, perkembangan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang terus berjalan dengan pesat mengharuskan seorang AR untuk dapat melakukan adaptasi. Penggunaan teknologi internet yang memungkinkan dilakukannya transaksi lintas batas negara (*cross border transaction*) menyebabkan makin kompleksnya permasalahan perpajakan. Terbukanya akses informasi antar negara dalam dunia bisnis mengakibatkan permasalahan pajak tidak lagi terbatas pada ruang lingkup domestik, melainkan juga mencakup aspek-aspek peraturan perpajakan internasional.

Training berkesinambungan ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membantu AR yang latar belakang keilmuannya selain akuntansi dan perpajakan.

Dengan adanya *training* secara berkala dalam bentuk pemberian contoh konkrit tata cara melakukan proses penggalan potensi berbasis profil maupun pembahasan peraturan baru, maka proses adaptasi dan *transfer knowledge* dapat lebih cepat dilakukan. Teknik ini sangat diperlukan terutama bagi AR yang usianya sudah mulai di atas 40 tahun dan mempunyai kemampuan terbatas dalam mengoperasikan perangkat komputer, sehingga proses pembelajaran memerlukan waktu yang lebih panjang.

Manfaat lain *training* yang berkesinambungan adalah sebagai sarana koordinasi dan mempererat hubungan antar AR maupun antar pegawai pada bagian yang lainnya. Dengan adanya *training* yang dihadiri juga pegawai di seksi lainnya, akan meningkatkan kekompakan dan memecahkan berbagai masalah yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugas. Cara ini juga dapat dimanfaatkan untuk mencairkan kecemburuan yang terjadi antara AR dengan petugas pelaksana lainnya maupun antara AR dengan fungsional pemeriksa. Peran atasan dalam hal ini Kepala Kantor sangat diperlukan untuk menjembatani konflik antar seksi dan bagian.

Dalam melakukan *training* berkesinambungan, KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dapat melakukannya secara mandiri. *Training* secara mandiri dapat dilakukan dalam bentuk *in house training* sekali dalam seminggu yang diisi oleh pegawai/AR yang dianggap mampu secara bergantian. Menunggu program *training* yang dilakukan oleh Kantor Pusat melalui Pusdiklat Perpajakan, tidak cukup memadai untuk menutupi kebutuhan *updating* pengetahuan. Apalagi selama ini Diklat AR dalam bentuk Diklat Penyegaran AR hanya dilakukan setahun sekali dan walaupun ada perwakilan hanya 1 orang AR yang diundang. Dengan melihat kondisi beban kerja yang sangat tinggi dan latar belakang keilmuan AR yang tidak semuanya sesuai dengan yang dibutuhkan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian diklat sebelum memegang jabatan sebagai AR dan *updating* pengetahuan secara mandiri dan berkesinambungan selama menjabat sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas AR dalam tugasnya.

4.3 Evaluasi terhadap Metode Analisis Profil

Sebagaimana diungkapkan dalam Bab 2 bahwa dalam Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP baru menyediakan lima metode analisis profil. Penelitian terhadap berbagai literatur peraturan perundangan perpajakan di Indonesia, tidak ditemukan adanya larangan penggunaan metode analisis yang lain. Oleh karena itu peneliti berpendapat agar AR menambahkan penggunaan metode analisis yang lain selain yang telah diberikan dalam Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP, untuk memperkaya analisis profil WP OP dan meningkatkan efektifitas penggalan potensi pajak.

4.3.1 Penerapan Metode menurut Pendekatan Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana disebutkan dalam Bab 2, proses penggalan potensi berbasis profil dapat dianalogikan dengan tahap persiapan pemeriksaan pajak. Penerapan berbagai langkah dalam persiapan pemeriksaan pajak memungkinkan dilakukan dalam proses penggalan potensi berbasis profil, namun dengan berbagai penyesuaian perlu dilakukan. Penyesuaian-penyesuaian ini terkait dengan adanya perbedaan yang sangat mencolok diantara keduanya, dimana pemeriksaan pajak memiliki sifat memaksa sedangkan penggalan potensi sebatas pendekatan persuasif. Berikut ini peneliti akan membahas satu persatu dari tahap persiapan pemeriksaan pajak yang relevan diterapkan dalam penggalan potensi berbasis profil terhadap WP OP.

4.3.1.1 Mempelajari berkas WP/berkas data

Tindakan ini dapat dilakukan dengan mempelajari seluruh isi berkas data WP dalam berkas induk WP OP yang bersangkutan. Apabila terdapat hal-hal yang khusus dan penting hendaknya dituangkan sebagai tambahan catatan dalam profil WP OP tersebut. Hal serupa juga dilakukan atas data lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber internal dan eksternal.

Pencocokan segi pembayaran dapat dilakukan oleh AR dengan melakukan pencocokan antara laporan dan pembayaran SPT baik Masa maupun Tahunan dengan data yang dapat di-*download* dari MPN. Dalam beberapa kasus terdapat perbedaan nilai antara data menurut WP dalam SPT dengan data menurut MPN. Bahkan tidak jarang ditemukan pembayaran yang diklaim oleh WP dalam SPT

tidak ditemukan dalam MPN. Hendaknya AR tidak serta merta menyikapi ketidaksesuaian tersebut sebagai bentuk *tax evasion* yang dilakukan oleh WP OP, karena belum tentu demikian yang terjadi (walaupun juga tidak menutup kemungkinan tersebut). Terhadap berbagai ketidaksesuaian tersebut AR dapat melakukan konfirmasi kepada WP dan kepada pihak bank tempat WP melakukan pembayaran.

4.3.1.2 Menganalisis SPT dan laporan keuangan WP

Pada dasarnya langkah ini sudah dilakukan oleh sebagian AR, namun belum dilaksanakan secara sistematis yang disertai catatan-catatan identifikasi masalah yang perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dengan melakukan perbandingan dalam 5 tahun dan disandingkan dengan temuan-temuan dalam pemeriksaan pajak sebelumnya, akan diperoleh informasi terkait masalah-masalah utama dalam SPT WP, sehingga dapat dilakukan berbagai tindakan pengujian. Beberapa kasus dalam pengalaman peneliti ditemukan adanya pengaturan beban pajak yang relatif tetap pada tiap-tiap tahun pajak oleh WP OP yang melakukan usaha bebas seperti toko material, kelontong dan sejenisnya. Mereka akan melakukan penyesuaian terhadap nilai omset yang dilaporkan dalam SPT Tahunan sedemikian rupa sehingga perubahan tarif norma (Norma Penghitungan Penghasilan Netto), besarnya PTKP maupun tarif pajak tidak akan mempengaruhi besarnya PPh terutang yang harus mereka bayar. Dalam kondisi normal seharusnya perubahan tarif norma, besarnya PTKP maupun tarif pajak akan berpengaruh terhadap besarnya PPh terutangnya.

4.3.1.3 Melakukan Pengenalan lokasi WP (*visit*)

Langkah pengenalan lokasi dalam konteks AR dikenal sebagai kegiatan *visit*. Dalam melakukan *visit* AR juga dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk melakukan pengujian maupun mengumpulkan informasi lain terkait usaha WP. Dengan bertindak sebagai pembeli misalnya, AR dapat memperoleh data mengenai harga jual produk WP dan mengukur tingkat keramaian pengunjung dalam rangka melakukan pengujian omset.

Wawancara dengan pegawai atau penduduk sekitar lokasi akan memberikan informasi lain yang berguna bagi AR untuk lebih mengenal dan memahami WP OP yang menjadi target. Berbagai kemungkinan adanya sumber

penghasilan lain dapat diperoleh dalam wawancara ini, dengan mengetahui tujuan aktifitas keseharian dari WP maupun pada akhir pekan. Informasi mengenai tujuan aktifitas juga dapat digunakan untuk melengkapi unsur biaya hidup dalam penerapan metode analisis biaya hidup.

4.3.1.4 Melakukan langkah-langkah pengujian.

Jenis WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yang didominasi oleh WP OP karyawan/pegawai menjadi alasan kecilnya proporsi penerimaan WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Hal ini disebabkan adanya pendapat bahwa WP OP karyawan/pegawai mempunyai potensi pajak yang sangat kecil untuk dapat dilakukan penggalian. Menurut peneliti pendapat ini tidak semuanya benar, namun juga tidak semuanya salah. Memang benar PPh untuk WP OP karyawan/pegawai sudah dipotong oleh pemberi kerja. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait WP OP Karyawan/pegawai ini, yang dapat digunakan sebagai pintu masuk dalam melakukan penggalian potensi. Beberapa hal tersebut antara lain kebenaran status WP karyawan, kebenaran pemotongan PPh oleh pemberi kerja dan kebenaran penghasilan yang dilaporkan oleh WP karyawan. Lebih lanjut mengenai bagaimana cara menguji kebenaran terkait status WP OP karyawan, pemotongan PPh 21 dan pelaporan penghasilan dalam SPT Tahunan akan dibahas pada bagian penggalian potensi.

a. Pengujian kebenaran status WP OP Karyawan/Pegawai.

Kebenaran status WP OP Karyawan/Pegawai perlu dilakukan pengujian. Pengujian ini diperlukan karena dalam praktiknya masih terdapat WP OP yang dalam Master File berstatus WP OP Karyawan/Pegawai, namun dalam kenyataan di lapangan ternyata bukan sebagai karyawan/pegawai. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain perubahan status WP OP itu sendiri namun tidak dilaporkan kepada KPP atau sudah dilaporkan namun KPP yang bersangkutan tidak atau belum melakukan *updating* KLU.

Keengganan WP dalam melaporkan kondisi sebenarnya atau perubahan kondisi sebenarnya dapat digunakan sebagai modus bagi WP untuk mengelabui fiskus. Pendapat umum yang mengatakan bahwa WP OP karyawan/pegawai tidak akan diutak-atik oleh pajak karena sudah dipotong pajaknya oleh perusahaan, menyebabkan WP secara sengaja mengusahakan

agar dapat/tetap berstatus WP OP Karyawan, sehingga diharapkan akan luput dari perhatian fiskus. Kebijakan Ditjen Pajak untuk melakukan penggalan potensi berbasis profil, diharapkan dapat menepis anggapan keliru dari masyarakat tersebut.

Kemungkinan lain yang menjadi sebab ketidakakuratan data master file WP OP adalah tidak adanya tindak lanjut dari KPP dalam menerima laporan perubahan status. Dalam sistem administrasi perpajakan di KPP untuk mengubah data pada master file, WP harus mengisi formulir khusus yang telah disiapkan dan menyampaikannya kepada KPP tempat terdaftarnya. Dalam praktiknya tak jarang WP dalam menyampaikan perubahan data tidak melalui prosedur tersebut, melainkan dengan cara mengisi dan melampirkannya pada SPT Tahunan. Akibatnya perubahan data yang telah disampaikan oleh WP tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan semestinya. Menurut pendapat peneliti, dalam menyikapi kondisi demikian KPP hendaknya tidak bersikap kaku dan hanya memproses perubahan data yang sesuai prosedur baku yang ditetapkan Ditjen Pajak saja. Perubahan data yang disampaikan melalui SPT Tahunan hendaknya diperlakukan sama sebagaimana perubahan data yang disampaikan melalui formulir yang telah disediakan. Bisa juga diambil jalan tengah dengan cara melampirkan formulir perubahan data pada formulir SPT Tahunan untuk diisi WP. Kemudian atas SPT Tahunan beserta formulir perubahan data yang diterima dari WP, pada saat dilakukan penelitian SPT Tahunan oleh AR dilakukan pemisahan antara berkas SPT Tahunan dan berkas perubahan data untuk dikirimkan kepada Seksi Pelayanan agar dapat diproses lebih lanjut.

b. Pengujian kebenaran pemotongan PPh oleh Pemberi Kerja.

Pengujian kebenaran pemotongan PPh oleh pemberi kerja perlu dilakukan oleh AR terutama dalam proses penelitian SPT Tahunan. Masih ditemukannya kesalahan dalam penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa tidak semua pemberi kerja memahami ketentuan pemotongan PPh Pasal 21, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi penerimaan pajak. Kesalahan ini akan lebih berakibat fatal apabila terjadi pada WP OP karyawan/pegawai yang menerima penghasilan hanya dari 1

(satu) pemberi kerja saja (tidak ada penghasilan lainnya). Selama ini bagi WP OP karyawan yang menerima penghasilan hanya dari 1 (satu) pemberi kerja diidentikkan dengan SPT Tahunan Nihil, dengan asumsi semua PPh yang terutang sudah dipotong oleh pemberi kerjanya. Dalam menyikapi kondisi ini, menurut peneliti AR seharusnya mengecek ulang penghitungan pemotongan PPh Pasal 2 oleh pemberi kerja. Pengecekan ulang ini bisa dilakukan dengan membuat program excel sederhana sehingga memungkinkan dilakukan secara cepat. Atas kesalahan dalam pemotongan, AR hendaknya mengirimkan surat himbauan kepada WP OP yang bersangkutan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunannya dan membayar kekurangan pemotongan PPh Pasal 21. Selanjutnya AR harus memberitahukan kesalahan ini kepada KPP tempat pemberi kerja tersebut terdaftar untuk dilakukan tindakan korektif terhadap SPT Masa PPh 21 Pemberi Kerja. Tindakan AR tersebut juga berlaku untuk kesalahan yang terjadi dalam bentuk tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sama sekali.

Tingginya beban kerja menjadi salah satu kendala tindakan korektif oleh AR atas kesalahan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Membludaknya jumlah WP OP terdaftar terutama bagi KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yang notabene berada di kawasan industri, semakin meningkatkan beban kerja AR dalam melakukan penelitian SPT Tahunan tersebut. Dari data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, jumlah WP OP terdaftar 61.260 WP jika dibagi dengan 22 AR yang ada, maka rata-rata tiap AR harus melakukan pengawasan terhadap 2.785 WP OP belum termasuk WP Badan, Bendaharawan pemerintah dan WP PBB yang belum ber NPWP. Khusus terkait dengan wilayah kerjanya yang berada pada kawasan industri, kebijakan “*Drop Box*” untuk menerima SPT Tahunan memberikan tugas tambahan bagi AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu untuk memberikan pelayanan pula kepada WP OP karyawan/pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berada di Kawasan Industri Pulogadung.

Adanya target pencapaian penerimaan pada AR juga dapat menjadi kendala dilakukannya tindakan korektif atas kesalahan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Apabila AR melakukan pemberitahuan kepada KPP

tempat pemberi kerja terdaftar, akan mengakibatkan dilakukannya koreksi oleh KPP dan pemberi kerja yang bersangkutan, sehingga tambahan penerimaan hasil koreksi akan menjadi penerimaan KPP tempat pemberi kerja terdaftar, bukan KPP tempat AR yang menemukan kesalahan tersebut. Hal ini akan menimbulkan dilema pada AR, apakah harus melakukan pemberitahuan atau tidak terkait beban penerimaan yang harus dicapai sebagai indikator kinerjanya.

c. Pengujian kebenaran pelaporan penghasilan oleh WP OP Karyawan/Pegawai.

Anggapan umum dari WP OP untuk hanya melaporkan penghasilan dari satu pemberi kerja saja, bisa jadi memang karena ketidaktahuan WP OP. Namun tidak menutup kemungkinan kesalahan anggapan ini juga karena lemahnya pengawasan terhadap SPT Tahunan PPh WP OP karyawan, sehingga WP merasa walaupun data dalam SPT Tahunan tidak seperti keadaan yang sebenarnya, peluang hal tersebut diketahui oleh fiskus sangat kecil. Gejala ini persis seperti dalam teori *tax evasion*, dimana semakin kecil peluang terdeteksi kecurangan akan semakin tinggi kemungkinan WP melakukan penggelapan. Belum terintegrasinya data berbagai transaksi keuangan dan ekonomi di Indonesia dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah merupakan kondisi umum yang menguatkan anggapan keliru dari masyarakat WP OP tersebut.

Untuk mengatasi anggapan keliru dari masyarakat WP OP tersebut di atas, perlu dilakukan tindakan secara konsisten dengan pendekatan secara persuasif dan tindakan represif dalam bentuk penegakan hukum (*law enforcement*). Pendekatan persuasif melalui berbagai kampanye dan penyuluhan harus terus dilancarkan sementara tindakan penegakan hukum yang diawali dengan program penggalan potensi berbasis profil dan *mapping* WP OP harus secara konsisten dilakukan. Selain itu, penguatan database berbagai transaksi ekonomi melalui kerjasama yang lebih intensif dengan instansi lain dan upaya aktif pengumpulan informasi lainnya mutlak dilakukan.

4.3.1.5 Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Peminjaman buku-buku dan dokumen oleh AR dimungkinkan sepanjang WP OP yang bersangkutan tidak berkeberatan. Namun dalam hal WP berkeberatan, maka AR tidak dapat melakukan pemaksaan sebagaimana halnya dalam proses pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa. AR dapat mempersempit tujuan peminjaman tersebut dengan melakukan konfirmasi kepada WP atau dalam bentuk meminta penjelasan atas suatu perkiraan/unsur SPT tertentu. Oleh karena itu, penyusunan daftar informasi yang diperlukan dan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada WP akan dapat membantu AR untuk lebih fokus pada informasi utama yang hendak digalinya dari WP.

4.3.1.6 Menyediakan sarana pemeriksaan

Penyediaan sarana pemeriksaan dalam konteks penggalian potensi oleh AR adalah sarana dalam melakukan *visit*. Untuk aktifitas ini sudah dilakukan oleh semua AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Penekanan arti pentingnya berbagai kelengkapan tersebut oleh atasan langsung sudah dilakukan terutama dalam kondisi maraknya berbagai kasus pajak di tengah-tengah masyarakat beberapa waktu lalu. Kelengkapan sarana tersebut merupakan syarat yang harus disiapkan oleh seorang AR sebelum terjun ke lapangan untuk meninjau lokasi WP. Berbeda dengan pemeriksaan, penentuan tanggal dalam melakukan visit adalah dengan terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan WP. Ini dilakukan agar AR mendapatkan kerjasama dari WP dalam melakukan pengenalan, sesuai dengan sifat pendekatan yang dilakukan oleh AR (pendekatan persuasif).

4.3.2 Metode menurut Buku Panduan Pembuatan Profil WP OP

Tidak adanya peraturan internal Ditjen Pajak yang mengatur mengenai persyaratan kompetensi minimal untuk dapat menduduki jabatan sebagai AR, menjadi salah satu sebab terjadinya ketimpangan kemampuan AR dalam menjalankan fungsinya. Perbedaan mencolok terhadap metode analisis yang digunakan dan tingkat kedalaman analisis profil antara AR yang satu dengan yang lain merupakan bukti terjadinya ketimpangan kemampuan ini. Pada sebuah profil WP, analisis dilakukan dengan berbagai metode dan teknik yang sangat bagus, sementara itu pada profil yang lain analisis hanya dilakukan sekedarnya.

Berikut ini akan dilakukan evaluasi terhadap penerapan metode-metode analisis yang telah digunakan oleh AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

4.3.2.1 Metode-Metode Analisis yang Efektif Diterapkan

a. Metode analisis biaya yang berhubungan dengan penghasilan

Atas penerapan metode analisis biaya yang berhubungan dengan penghasilan, penggunaan *benchmark* harus diterapkan secara hati-hati. Data *benchmark* diperoleh dari data SPT Tahunan maupun pemeriksaan pajak yang dilakukan dalam satu wilayah tertentu, yang dibuat secara rata-rata dari sampel yang ada. Dalam praktik di lapangan, Kanwil maupun Kantor Pusat Ditjen Pajak memiliki *benchmark* masing-masing. Karakteristik dari berbagai macam WP baik dari sisi lingkungan internal maupun eksternal WP, perlu diperhatikan agar dalam penerapan *benchmark* ini dapat dilakukan secara proporsional.

Rendahnya akurasi data KLU WP akan sangat mempengaruhi akurasi penerapan *benchmark* terhadap WP. Ini disebabkan penyusunan data *benchmark* adalah berdasarkan KLU dari WP. Menurut pendapat peneliti, penerapan *benchmark* ini akan lebih akurat apabila dilakukan penertiban dan *updating* terhadap KLU WP secara keseluruhan, baik WP yang dijadikan sampel penyusunan *benchmark* maupun WP yang sedang dianalisis oleh AR. Keterbatasan bawaan dari KLU itu sendiri yang jenisnya tidak mutlak sama dengan ragam jenis usaha WP, merupakan resiko yang harus diperhatikan pula oleh AR.

Penambahan data pelengkap berdasarkan hasil *visit* akan lebih mempertajam analisis dengan metode analisis biaya yang berhubungan dengan penghasilan. Saat melakukan *visit* hendaknya AR mendokumentasikan pula berbagai *asset* yang digunakan dalam operasional usaha WP maupun karyawan-karyawan yang bekerja padanya. Dengan demikian analisis biaya terkait operasional *asset* dan karyawan tersebut akan mempunyai bukti otentik yang kuat. Keterangan-keterangan tambahan dari karyawan akan lebih membantu dalam upaya penggalan potensi WP.

b. Metode analisis mutasi harta dan kewajiban

Perlu diberikan penekanan yang lebih terhadap arti pentingnya pengisian daftar harta dan kewajiban pada SPT Tahunan PPh WP OP. Hal ini dikarenakan penerapan metode analisis mutasi harta dan kewajiban sangat tergantung pada kelengkapan dan akurasi data harta dan kewajiban. Rendahnya kepatuhan WP OP dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh menjadi dilema tersendiri bagi Ditjen Pajak, sehingga akurasi data harta dan kewajiban dinomorduakan. Itulah sebabnya tingkat akurasi analisis metode ini menjadi rendah.

Pemanfaatan data MPN atas setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan PPh Final atas penjualan tanah dan/atau bangunan dapat meningkatkan daya analitis penerapan metode analisis harta dan kewajiban. Data sekunder ini dapat diperoleh dengan *men-download* langsung dari data MPN maupun melalui laporan rutin notaris. Data tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan *cross check* terhadap kebenaran pelaporan harta oleh WP OP dalam SPT Tahunannya.

Pemanfaatan data eksternal seperti data kepemilikan kendaraan maupun properti lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi dapat membantu untuk meningkatkan tingkat akurasi hasil analisis metode ini. Karena itulah *data supply* yang memadai memegang peranan penting dan harus terus dilakukan melalui berbagai macam cara.

4.3.2.2 Metode-Metode Analisis yang Tidak Efektif Diterapkan

a. Metode analisis biaya hidup

Keterbatasan ketersediaan data biaya hidup WP dalam menerapkan metode ini dapat sedikit diatasi dengan mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber lainnya. Pengumpulan data dari kegiatan visit, konseling, konfirmasi dengan WP, SPT tahunan dll akan membantu AR dalam menyusun model biaya hidup yang sesuai. Penggunaan model biaya hidup WP OP lain yang memiliki karakteristik yang mirip, yang diperoleh dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa dapat pula dilakukan oleh AR. Dalam menggunakan model biaya hidup WP lain atau dari tahun pajak

lain (yang telah diperiksa) hendaknya dilakukan penyesuaian berdasarkan kondisi riil WP (terhadap unsur-unsur biaya hidup) maupun penyesuaian antar tahun terkait tingkat inflasi (unsur nilai Rupiah).

b. Metode analisis jangkak usaha

Masih terbatasnya *visit* yang dilakukan AR terhadap WP OP merupakan penyebab utama jarangya penggunaan metode analisis ini. Dari sisi akurasi hasil analisis, penggunaan metode ini memiliki tingkat akurasi yang relatif tinggi. Namun tanpa terlebih dahulu melakukan *visit* ke lokasi usaha WP, metode ini sulit diterapkan. Masih terbatasnya jumlah WP OP yang melakukan usaha bebas menurut *database* perpajakan yang dimiliki dan persepsi kecilnya potensi pajak WP OP menjadi pertimbangan lain bagi AR untuk menerapkan metode ini. Tuntutan kemampuan analitis yang relatif tinggi dalam memahami *business process* yang dilakukan WP OP juga menjadi kendala tersendiri dalam menggunakan metode ini.

4.3.3 Metode Analisis Kewajiban Masa

Untuk penggalan potensi pajak yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pembayaran masa, pada dasarnya antara metode yang disampaikan oleh Lubis seirama dengan tata cara pengawasan pembayaran masa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor: SE-88/PJ/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa. Pengawasan oleh atasan AR terhadap pelaksanaan SE-88/PJ/2010 tersebut hendaknya lebih ditingkatkan untuk menjamin penerapannya kepada WP OP yang telah ditetapkan untuk dilakukan pengawasan. Atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan juga hendaknya dilakukan pencatatan dalam file profil WP OP yang bersangkutan dengan tujuan menjaga kesinambungan tindakan dan memudahkan dilakukannya pengawasan oleh atasan.

4.4 Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Profil

Untuk tindakan pemanfaatan data dari aplikasi OPDP perlu dilakukan secara selektif. Lemahnya tingkat akurasi data OPDP apabila digunakan secara apa adanya justru akan membahayakan bagi fiskus. Meskipun tindak lanjut yang

dilakukan baru sebatas surat himbauan, namun ketidakakuratan data akan menimbulkan sikap antipati dan ketidakpercayaan WP terhadap fiskus. Ini akan bertentangan dengan salah satu tujuan dari kegiatan profiling WP yang bermaksud untuk meningkatkan kepatuhan WP. Data OPDP yang memiliki keakuratan yang rendah hendaknya digunakan sebagai indikator pertama dan perlu dilakukan *cross check* lebih lanjut, misalnya dalam bentuk konfirmasi, dll.

Sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pembuatan Profil WP OP, pemutakhiran data harus dilakukan sebagai salah satu tindak lanjut profil. Oleh karena itu perubahan alamat dan KLU WP OP yang ditemukan pada saat visit harus diikuti dengan pemutakhiran database. Pemutakhiran *database* WP ini sangat berguna agar informasi alamat dan KLU terkini dari WP juga dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh Seksi atau bagian lain. Pengawasan dari atasan langsung AR (Kasi Waskon) harus ditingkatkan agar pemutakhiran *database* berdasarkan hasil *profiling* dapat dilaksanakan.

Pencatatan peningkatan penerimaan pajak dalam MPN yang berasal dari kegiatan penggalan potensi berbasis profil akan lebih baik kalau dilakukan secara terpisah dengan penerimaan rutin lainnya. Hal ini akan memudahkan bagi AR maupun atasannya untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas berbagai tindakan yang telah dilakukan. Namun karena setoran pajak dilakukan oleh WP langsung dari bank dengan menggunakan rekening negara yang telah ditetapkan, sulit bagi AR maupun KPP untuk memisahkannya secara tegas. Pengamatan terhadap perubahan setoran pajak rutin memiliki tingkat akurasi yang lemah karena terkait pula dengan naik turunnya kondisi kegiatan ekonomi yang dilakukan WP dan bukan semata-mata dari hasil penggalan potensi WP.

Perlakuan terhadap WP OP baik dalam bentuk pendekatan secara persuasif maupun represif yang dilakukan secara berurutan (*sequential*) mengandung beberapa kelemahan. Menurut pendapat peneliti, pemberian perlakuan secara persuasif melalui surat himbauan dan konseling bagi WP OP yang termasuk dalam kelompok *the disengaged* dalam model yang diberikan oleh Braithwaite justru akan membuat WP tersebut mempunyai kesempatan untuk mengukur kekuatan data yang dimiliki AR dan melakukan persiapan-persiapan pengelakan lebih lanjut. Untuk WP dengan tipe seperti ini, sesuai pendapat Braithwaite,

penegakan hukum (*law enforcement*) secara penuh dalam bentuk pemeriksaan maupun penyidikan memang paling tepat diberikan untuk memberikan efek jera. Peneliti lebih cenderung dengan tingkatan-tingkatan tindakan sebagaimana disarankan oleh Braithwaite sesuai dengan tipe-tipe kepatuhan WP OP tersebut, daripada harus memperlakukan secara sama (*sequential*) kepada semua jenis WP OP. Seiring dengan pemahaman AR terhadap WP OP yang diawasinya, AR akan memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan WP sebagaimana dalam model Braithwaite. Penetapan kriteria untuk masing-masing kelompok WP secara jelas lebih diutamakan karena akan lebih meringankan tugas AR, menghindari subjektivitas dari AR dan lebih memberikan jaminan perlakuan yang adil bagi WP.

4.5 Evaluasi terhadap Penerimaan WP OP

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pembukuan penerimaan pajak per kategori antara Ditjen Pajak dengan beberapa negara lain. Data penerimaan WP OP dari Ditjen Pajak adalah data penerimaan berdasarkan jenis WP yang menyetorkan pajak (Data MPN), sedangkan data penerimaan WP OP negara lain berdasarkan jenis pembayar pajaknya. Dengan menggunakan data penerimaan berdasarkan jenis WP yang menyetorkan, maka data penerimaan PPh 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan/pegawai (Orang Pribadi) akan masuk dalam kategori penerimaan WP Badan sesuai dengan mekanisme pemotongan/pemungutan (*withholding tax*) yang kita gunakan (yang menyetor adalah pemotong pajak/pemberi kerja). Ini akan mengakibatkan proporsi penerimaan WP Badan menjadi lebih besar dari yang seharusnya (*over reported*), sedangkan proporsi penerimaan WP OP menjadi lebih kecil dari yang seharusnya (*under reported*). Agar dapat membuat perbandingan yang lebih baik, maka data penerimaan PPh 21 yang menurut pencatatan Ditjen Pajak masuk dalam kategori penerimaan WP Badan harus dikeluarkan dan digabungkan dengan kategori penerimaan WP OP. Dengan demikian proporsi penerimaan WP OP akan menjadi lebih besar daripada data penerimaan yang ada selama ini, sehingga diharapkan perhatian dari Ditjen Pajak di masa akan datang terhadap penerimaan WP OP akan menjadi lebih baik daripada selama ini.

Penyesuaian pencatatan penerimaan per kategori sebagaimana di atas, hanya dapat dilakukan dalam level nasional (Kantor Pusat Ditjen Pajak) dan tidak dapat dilakukan pada level KPP. Penyebab utamanya adalah tidak bisa dipisahkannya data penerimaan PPh 21 dari karyawan/pegawai khusus yang terdaftar di KPP yang bersangkutan (misalnya KPP Pratama Jakarta Cakung Satu). Data penerimaan PPh 21 yang ada di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu adalah data penerimaan PPh 21 yang dipotong oleh pemberi kerja yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, bukan WP OP karyawan/pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Akibatnya data penerimaan PPh 21 tersebut tercampur dengan PPh 21 atas karyawan/pegawai yang terdaftar sebagai WP OP di KPP lain, sebaliknya data penerimaan WP OP karyawan/pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sebagian juga terdapat pada data penerimaan PPh 21 dari KPP lain sesuai tempat terdaftarinya pemberi kerja.

4.6 Evaluasi terhadap Kepatuhan WP OP dan Formulir SPT WP OP

4.6.1 Evaluasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP

Rendahnya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP OP tidak semata-mata karena rendahnya kesadaran kewajiban perpajakan dari WP OP. Rumus prosentase kepatuhan adalah jumlah SPT Tahunan yang diterima dibagi dengan jumlah WP OP terdaftar/efektif. Rendahnya kesadaran WP OP merupakan salah satu variabel yang menyebabkan kecilnya prosentase kepatuhan dari sisi pembilang. Sementara itu dari sisi penyebut berupa jumlah WP OP terdaftar/efektif juga ikut andil sebagai variabel lain penyebab kecilnya prosentase kepatuhan ini.

Lemahnya sistem administrasi dan informasi terutama tingkat akurasi *database* perpajakan yang dimiliki oleh Ditjen Pajak ikut memberikan andil terhadap rendahnya prosentase kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP. Kesalahan-kesalahan administratif yang mengakibatkan terbitnya NPWP ganda mengakibatkan jumlah WP OP terdaftar menjadi lebih banyak dari yang seharusnya. Dengan semakin besarnya variabel pembilang, maka otomatis akan memperkecil prosentase kepatuhan ini.

Program peningkatan NPWP yang diluncurkan Ditjen Pajak beberapa waktu yang lalu disinyalir sebagai pemicu terjadinya *double* NPWP. Untuk mengejar target 20.000.000 NPWP, beberapa waktu lalu Ditjen Pajak melakukan berbagai terobosan untuk melakukan pemberian NPWP secara jabatan yang bersifat masal, baik melalui pemberi kerja, perangkat desa, organisasi masa dan partai politik, meminta data kepada para pengembang dan developer perumahan, maupun dengan terjun langsung ke pusat-pusat keramaian dan mall-mall di seluruh Indonesia. Akibatnya terjadi arus masuk data secara besar-besaran, namun lemahnya kontrol terhadap akurasi data dan keterbatasan sistem informasi yang ada pada Ditjen Pajak menjadikan besarnya peluang terjadinya *redudancy data*. Hal inilah yang menurut peneliti menjadi salah satu sebab terjadinya *double* NPWP, bahkan tak jarang satu orang WP OP memiliki lebih dari dua NPWP, namun dengan alamat yang mirip.

Penghapusan NPWP secara jabatan tanpa proses pemeriksaan namun cukup berdasarkan laporan WP yang telah dilakukan oleh AR belum cukup memadai untuk dapat menetralsir terjadinya *double* NPWP. Persyaratan yang mengharuskan adanya laporan dari WP yang bersangkutan menjadi penghambat utama dilakukannya tindakan korektif ini. Jumlah WP OP yang bersedia merespon terhadap penerbitan NPWP jabatan sehingga terjadi *double* NPWP ini dalam praktiknya masih jarang terjadi. Menurut pendapat peneliti, perlu diambil tindakan dari KPP maupun Ditjen Pajak untuk dapat melakukan penghapusan NPWP *double* ini tanpa harus melalui laporan dari WP yang bersangkutan namun dengan tetap memperhatikan agar jangan sampai menghapus NPWP yang sudah benar/tepat diberikan. Tindakan ini harus dilakukan karena sifat kesalahan ini tidak hanya merusak sistem administrasi dan database WP saja, namun juga menyulitkan dalam proses pengawasan terhadap WP tersebut. WP yang beritikad tidak baik bisa saja memanfaatkan kondisi ini untuk memecah omset maupun penghasilannya dengan maksud menyembunyikan informasi sebenarnya dengan tujuan memperkecil pajak terutangnya.

4.6.2 Evaluasi terhadap Formulir SPT Tahunan PPh WP OP

Pembagian formulir SPT Tahunan PPh OP dalam tiga bentuk formulir mengandung kelemahan dalam pengawasan terhadap WP. Sebagai contoh WP OP seorang Direksi sebuah PT sekaligus pemilik saham mayoritas pada PT tersebut. Meskipun sebagai karyawan, namun kedudukan sebagai Direktur Utama membuatnya leluasa untuk menentukan berapa gaji yang diterimanya. Pada saat perusahaan mengalami *booming*, gaji dan honorarium pada suatu tahun pajak akan tinggi sehingga ia akan menggunakan formulir SPT Tahunan PPh OP 1770S. Namun pada saat perusahaan lesu sehingga penghasilannya dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp. 60.000.000,-, maka ia akan menggunakan formulir SPT Tahunan PPh OP 1770SS. Dengan menggunakan formulir 1770SS tersebut, hanya data kekayaan dan kewajibannya saja yang perlu dicantumkan. Akibat tidak konsistennya formulir SPT Tahunan yang digunakannya dalam melaporkan penghasilannya tersebut, akan menyulitkan fiskus dalam melakukan pengawasan dalam bentuk komparasi antar tahun pajak. Kondisi ini bisa menjadi peluang bagi WP OP yang beritikad tidak baik untuk menyembunyikan informasi mengenai sebagian penghasilannya dengan tujuan untuk memperkecil PPh terutanganya. Menurut pendapat peneliti, perlu dibuat suatu aturan baku yang dapat menjamin konsistensi informasi dalam penggunaan formulir SPT Tahunan PPh OP, sehingga informasi tersebut dapat dibandingkan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap WP OP.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi dan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggalian potensi pajak berbasis profil dan SPT WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu belum dilaksanakan secara efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak, bahkan terdapat kecenderungan pembayaran pajak justru semakin menurun dari tahun ke tahun. Permasalahan utama yang menjadi penyebabnya adalah tidak memadainya penyediaan data dan informasi yang diperlukan baik yang bersumber dari internal DJP maupun dari sumber eksternal. Sedangkan permasalahan lainnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana terutama sistem informasi perpajakan yang digunakan (SI DJP) maupun jaringan internet kantor, kompetensi AR yang masih terbatas dan belum merata serta beban kerja AR yang tinggi.
2. Beberapa cara untuk meningkatkan efektifitas penggalian potensi pajak berbasis profil dan SPT WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu adalah:
 - g. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyediaan data baik dari sumber internal maupun eksternal. Dari sumber internal dengan cara melakukan perbaikan dan *updating database* perpajakan baik secara sistem maupun secara fisik. Sedangkan dari sumber eksternal dengan cara melakukan upaya aktif pencarian data melalui berbagai media dan pembuatan sistem aplikasi yang secara khusus berfungsi sebagai pencari, pengumpul dan pengolah data menjadi informasi yang berguna dalam penggalian potensi.
 - h. Penyediaan sarana jaringan internet yang lebih memadai dan pengembangan sistem aplikasi yang digunakan (SI DJP) agar lebih *enduser* bagi AR dalam melakukan pengawasan maupun pembuatan profil WP OP.
 - i. Peningkatan kapasitas AR secara mandiri dan berkesinambungan harus terus dilakukan. Secara mandiri dalam artian tanpa menunggu program *training* dari Kantor Pusat Ditjen Pajak. Berkesinambungan dengan

maksud untuk terus melakukan *updating* seiring perkembangan dinamika kegiatan ekonomi WP OP dan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.

- j. Pengurangan beban kerja AR dengan cara antara lain memisahkan fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan sekaligus oleh AR dan lebih mengoptimalkan petugas di seksi-seksi lainnya dalam berbagai program.
- k. Penggunaan metode analisis dengan pendekatan pemeriksaan untuk mengatasi keterbatasan *data supply* dalam jangka pendek dan meningkatkan daya analitis dalam proses analisis profil. Dengan pendekatan pemeriksaan keterbatasan *supply data* akan dapat sedikit teratasi melalui pengumpulan data dan informasi dari pihak-pihak lain yang terkait dengan WP. Melalui pendekatan pemeriksaan pula beberapa pengujian terhadap unsur-unsur SPT yang dilaporkan WP OP dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang cukup memadai.

5.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada beberapa pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Ditjen Pajak:
 - a. Kantor Pusat Ditjen Pajak supaya melakukan perbaikan sistem informasi dan *database* perpajakan dan mempertimbangkan secara serius usulan pemisahan fungsi pelayanan dan pengawasan pada AR sebagai bentuk penyempurnaan SOP secara internal. Sedangkan untuk mengatasi turunnya kepercayaan publik terkait berbagai kasus pajak yang terjadi, tindakan kampanye peduli pajak harus terus dilakukan secara masif melalui berbagai media masa, bahkan diberikan melalui jalur pendidikan formal sejak dini seiring dengan penegakan disiplin internal dan perbaikan *internal control* yang lebih intensif.

b. KPP Pratama Jakarta Cakung Satu:

- supaya memprioritaskan penyelesaian masalah utama berupa *data supply* yang memadai dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
- Pengurangan beban kerja AR oleh Kepala Kantor selaku *top manager* di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, perlu diupayakan secara mandiri dengan lebih mendayagunakan petugas di seksi lainnya, sehingga AR lebih fokus pada tugas penggalan potensinya.
- Kepala Kantor, Kepala Seksi dan petugas lainnya yang berhubungan langsung dengan WP agar senantiasa bersikap baik, sopan dan ramah serta menjaga dari perilaku-perilaku yang dapat memperburuk citra Ditjen Pajak di mata masyarakat namun tetap tegas dan konsisten dalam menerapkan ketentuan yang berlaku.

c. KPP Pratama yang lainnya hendaknya menjadikan potret pelaksanaan penggalan potensi pajak berbasis profil WP OP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dan berbagai kendala yang terjadi sebagai bahan introspeksi untuk melakukan koreksi terhadap kegiatan serupa di wilayah kerjanya masing-masing.

2. Untuk para AR di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu supaya terus melakukan upaya peningkatan kapasitas secara mandiri dan berkesinambungan serta manajemen waktu yang lebih baik. Dalam jangka pendek metode analisis profil dengan pendekatan pemeriksaan dapat dijadikan alternatif solusi.
3. Untuk masyarakat WP OP hendaknya meningkatkan kepedulian dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya dengan cara mengisi SPT secara lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, seiring dengan upaya Ditjen Pajak yang mulai mengintensifkan penerimaan pajak dari WP OP.

DAFTAR REFERENSI

- Australian Taxation Office (ATO). (March, 2009). Annual Report 2000/2001. www.ato.gov.au/.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Surat Edaran Nomor: SE-29/Pj/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Rencana Dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2011*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-113/PJ/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Penggalian Potensi Dan Pengamanan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Surat Edaran Nomor: SE-60/PJ/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penggalian Potensi Berbasis Profile WP Dan Benchmark*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-88/PJ/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Surat Edaran Ditjen Pajak No.SE-96/PJ/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 34 /PJ/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1990). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.: KEP - 14/PJ/2008 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Direktorat Jenderal Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Surat Direktur Jenderal Pajak No:S-156/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Panduan Profil WP OP, WP Lokasi dan WP Bendaharawan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Panduan Pembuatan Profil WP Orang Pribadi*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Panduan pembuatan profil WP Badan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Panduan pembuatan mapping, profil dan feeding*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Bimbingan teknis, Tim Pengamanan Penerimaan Pajak 2011, materi profil WP*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Monografi fiskal 2010*. Jakarta: Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Monografi fiskal 2009*. Jakarta: Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.
- Elder, Randal J., Beasley, Mark S., Arens, Alvin A. (2010). *Auditing and Assurance Services, an Integrated Approach*. Thirteenth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Gunadi. (2010). *Panduan komprehensif pajak penghasilan*. Jakarta: PT Multi Utama Consultindo.

- Gunadi. (2010). *Panduan komprehensif ketentuan umum perpajakan*. Jakarta: PT Multi Utama Consultindo.
- Hutagaol, John., Darussalam., Septriadi, Danny. (2007). *Kapita Selekta Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). (March, 2009). *Annual Report 2007/2008*. www.iras.gov.sg/.
- Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). (2008). (March, 2009). *Annual Report 2006/2007*. www.iras.gov.sg/.
- Inland Revenue Department Hong Kong Special Administrative Region. (2009). *Annual Report 2007/2008*. www.ird.gov.hk/.
- Internal Revenue Service (March, 2009). *Internal Revenue Service Data Book, 2008*. Washington DC. www.irs.gov/taxstats.
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN). (March, 2009). *Annual Report 2006*. www.hasil.org.my/.
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN). (March, 2009). *Annual Report 2005*. www.hasil.org.my/.
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN). (March, 2009). *Annual Report 2004*. www.hasil.org.my/.
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN). (March, 2009). *Annual Report 2002*. www.hasil.org.my/.
- Lubis, Irwansyah. (2009). *Manajemen dan analisis. Memudahkan urusan pajak. Bagi perorangan, suami-isteri, usaha dan yayasan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Lubis, Irwansyah. (2011). *Kreatif gali sumber pajak tanpa bebani rakyat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Menteri Keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 68/PMK.01/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/Kmk.01/2006 Tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern*.
- Menteri Keuangan. (2006). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern*.
- Menteri Keuangan. (2004). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.01/2004 Tanggal 24 Mei 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I*.
- Menteri Keuangan. (2005). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 161/KM.1/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Uraian Jabatan Struktural Dan Pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat*

Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (October 2004). *Guidance Note Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*. Committee on Fiscal Affairs.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 setelah amandemen keempat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Pusdiklat Perpajakan. (2006). *Modul diklat sistem administrasi perpajakan modern. Account representative*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Peatihan Keuangan.
- Pusdiklat Perpajakan. (2008). *Modul teknik pembuatan profil wajib pajak*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Peatihan Keuangan.
- Pusdiklat Perpajakan. (1990). *Pedoman Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Peatihan Keuangan.
- Rakorda kanwil DJP jakarta timur: evaluasi 2009 dan renstra 2010. (2010, Februari 1). *Majalah Berita Pajak*, p.8-11.
- Romney, Marshal B., Steinbart, Paul John. (2009). *Accounting Information Systems*. Eleventh Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- South African Revenue Service (SARS). (March, 2009). Annual Report 2004. www.sars.gov.za/.
- Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak* (Edisi keempat). Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. (2001). *Pengantar teori makroekonomi* (Edisi kedua). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- The Revenue Department of Thailand. (March, 2009). Annual Report 2007/2008. www.rd.gov.th/.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). *Akuntansi forensik dan audit investigatif* (Edisi kedua). Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia* (Edisi kesembilan). Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Widi., dkk. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. (2005). *Evaluasi atas Efektivitas Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam Rangka Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)*. Tesis. Jakarta: Magister Akuntansi Universitas Indonesia.

<http://kamusbahasaindonesia.org/>


<http://artikata.com>

<http://pajak.go.id>

<http://www.ortax.org/ortax/>

<http://www.fiskal.depkeu.go.id>

<http://www.irs.gov/taxstats/article/0,,id=102886,00.html>



KUESIONER PENELITIAN**EVALUASI ATAS PENGGALIAN POTENSI PAJAK BERBASIS PROFIL DAN SPT WP OP: STUDI KASUS KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU****Responden yang Terhormat,**

Selamat atas terpilihnya Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sebagai salah satu responden untuk mengisi kuesioner ini. Maksud dari pengambilan data kuesioner ini adalah untuk mendapatkan informasi dan opini dari pihak-pihak intern kantor mengenai efektivitas penggalian potensi pajak berbasis profil dan SPT WP OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu. Jawaban yang objektif dari Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas responden dalam pengisian kuesioner ini. Atas jawaban, kerja sama dan waktu luang yang diberikan, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya.

Cara Pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr.

Keterangan:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Ragu-Ragu
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Identitas Responden

Posisi/Jabatan di kantor:

- () : Kepala Seksi Waskon
- () : AR

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pembuatan dan Pemutakhiran Profil yang Efektif	1	2	3	4	5
AR memiliki kompetensi yang cukup untuk membuat dan memutakhirkan profil WP OP.					
AR memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk membuat dan memutakhirkan profil WP OP sesuai target yang ditetapkan.					
AR telah melakukan upaya aktif untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam pembuatan profil.					
Semua data yang diperlukan dalam pembuatan profil telah diperoleh oleh AR.					
Sarana dan prasarana seperti perangkat komputer, sistem aplikasi dan jaringan, dll tersedia secara memadai					
Semua data yang tertuang dalam profil adalah data yang telah update dan benar .					
Semua data yang telah update dan benar yang tertuang dalam profil telah digunakan dalam perbaikan database Direktorat Jenderal Pajak					
Semua data yang telah update dan benar yang tertuang dalam profil telah digunakan dalam pertukaran data internal Direktorat Jenderal Pajak					
Semua data dan informasi yang diperlukan dalam analisis telah tersedia dalam format profil yang digunakan.					
Data permanen, data akumulatif dan data lainnya dalam format profil telah diisi secara memadai untuk digunakan dalam analisis profil.					
Semua data dan informasi yang tertuang dalam profil dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan WP .					
B. Analisis Profil yang Efektif	1	2	3	4	5
AR memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan analisis profil WP dan menentukan <i>tax gap</i> .					
AR memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan analisis profil WP dan menentukan <i>tax gap</i> sesuai target yang ditetapkan.					
AR telah melakukan analisis profil WP OP secara memadai dengan metode analisis biaya yang berhubungan dengan penghasilan .					

AR telah melakukan analisis profil WP OP secara memadai dengan metode analisis biaya hidup .					
AR telah melakukan analisis profil WP OP secara memadai dengan metode analisis mutasi harta dan kewajiban .					
AR telah melakukan analisis profil WP OP secara memadai dengan metode analisis jangkar usaha .					
Keempat metode analisis di atas sudah cukup memadai untuk menentukan tax gap dari WP OP.					
AR telah berinisiatif untuk melakukan analisis dengan menggunakan metode lain yang lebih efektif.					
Tax gap dari WP OP dapat ditentukan secara optimal melalui metode-metode analisis yang telah digunakan.					

C. Tindak Lanjut Profil yang Efektif	1	2	3	4	5
AR telah memahami tahapan-tahapan tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap <i>tax gap</i> hasil analisis profil.					
Semua hasil analisis telah diikuti dengan tindak lanjutnya secara tepat dan memadai.					
Tindak lanjut secara persuasif berupa himbauan dan konseling telah dilakukan sebelum tindakan represif berupa penagihan dan pemeriksaan pajak.					
Kasi Waskon sebagai atasan langsung AR telah membantu dan melakukan pengawasan secara efektif terhadap tindak lanjut hasil analisis profil.					
Semua <i>tax gap</i> yang telah dilakukan tindakan persuasif tetapi tidak direspon/direspon secara tidak memadai oleh WP telah dilakukan analisa resiko sebelum dilanjutkan dengan tindakan represif berupa pemeriksaan pajak.					
Penggalian potensi pajak berbasis profil WP OP memberikan hasil berupa pertambahan penerimaan pajak.					
AR telah melakukan Monitoring Pertambahan Pajak, untuk mengetahui dan mengawasi hasil pertambahan penerimaan pajak dari hasil tindak lanjut profil WP.					

Lampiran 2**WAWANCARA****A. Daftar Pertanyaan Wawancara:**

1. Apakah hambatan-hambatan dalam pembuatan dan pemutakhiran profil?
2. Tindakan apa sajakah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
3. Sejauh manakah tindakan yang diambil dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
4. Apakah hambatan-hambatan yang dialami dalam melakukan analisis profil?
5. Tindakan apa sajakah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
6. Sejauh manakah tindakan yang diambil dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
7. Apakah hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan tindak lanjut profil?
8. Tindakan apa sajakah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
9. Sejauh manakah tindakan yang diambil dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

B. Responden Wawancara:

1. Kasi Waskon I – IV (total 4 orang Kasi Waskon).
2. Perwakilan seorang AR setiap Seksi Waskon (total 4 orang AR).

Lampiran 3

**SAMPEL PENGUJIAN EFEKTIFITAS DENGAN METODE
PENELITIAN MPN
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN BERJALAN**

Sampel	2008-2007	2009-2008	2010-2009
1	58.01%	-12.72%	-6.08%
2	2.89%	139.50%	-79.51%
3	-0.93%	56.43%	27.32%
4	151.91%	246.72%	-48.50%
5	-72.35%	20.31%	11.90%
6	-17.72%	-20.10%	-56.39%
7	66.25%	35.65%	-23.50%
8	78.92%	-85.03%	-37.70%
9	29.97%	12.81%	-28.65%
10	21.96%	24.40%	11.82%
11	-54.39%	79.69%	-74.98%
12	22.55%	17.85%	-75.72%
13	95.29%	-13.74%	0.90%
14	28.49%	40.78%	-50.78%
15	88.30%	13.27%	38.90%
16	50.93%	-0.13%	113.85%
17	-16.14%	-24.75%	-5.80%
18	6.33%	10.21%	18.10%
19	-0.17%	16.67%	-0.74%
20	-32.42%	-8.41%	-47.48%
21	28.95%	32.01%	75.86%
22	43.70%	18.29%	-2.92%
23	40.75%	11.73%	0.30%
24	171.02%	-60.58%	-42.81%
25	34.03%	29.17%	-14.68%
26	271.62%	-34.91%	-3.49%
27	3.12%	-1.61%	-45.31%
28	-90.56%	1175.73%	-95.09%
29	-16.67%	80.00%	-83.33%
30	-47.68%	116.51%	206.25%
31	98.21%	94.46%	-4.49%
32	140.35%	-54.16%	4.42%
33	0.99%	94.75%	-84.97%
34	2500.03%	-93.20%	2.84%
35	0.00%	0.00%	0.00%
Rata-Rata	105.30%	55.93%	-11.44%

Lampiran 4

**SAMPEL PENGUJIAN EFEKTIFITAS DENGAN METODE
PENELITIAN MPN
PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2007 SEBAGAI TAHUN DASAR**

Sampel	2008-2007	2009-2007	2010-2007
1	58.01%	37.90%	29.52%
2	2.89%	146.43%	-49.51%
3	-0.93%	54.97%	97.32%
4	151.91%	773.42%	349.83%
5	-72.35%	-66.74%	-62.78%
6	-17.72%	-34.25%	-71.33%
7	66.25%	125.52%	72.53%
8	78.92%	-73.22%	-83.32%
9	29.97%	46.62%	4.61%
10	21.96%	51.72%	69.65%
11	-54.39%	-18.04%	-79.49%
12	22.55%	44.42%	-64.94%
13	95.29%	68.46%	69.98%
14	28.49%	80.89%	-10.96%
15	88.30%	113.28%	196.26%
16	50.93%	50.73%	222.33%
17	-16.14%	-36.90%	-40.56%
18	6.33%	17.19%	38.40%
19	-0.17%	16.47%	15.61%
20	-32.42%	-38.10%	-67.49%
21	28.95%	70.23%	199.36%
22	43.70%	69.98%	65.02%
23	40.75%	57.26%	57.73%
24	171.02%	6.83%	-38.90%
25	34.03%	73.13%	47.72%
26	271.62%	141.90%	133.46%
27	3.12%	1.46%	-44.51%
28	-90.56%	20.49%	-94.09%
29	-16.67%	50.00%	-75.00%
30	-47.68%	13.28%	246.93%
31	98.21%	285.43%	268.11%
32	140.35%	10.17%	15.04%
33	0.99%	96.69%	-70.44%
34	2500.03%	76.92%	81.95%
35	0.00%	0.00%	0.00%
Rata-Rata	105.30%	66.70%	40.80%

Lampiran 5

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGGALIAN POTENSI WP OP
UNSUR PENILAIAN: PEMBUATAN/PEMUTAKHIRAN PROFIL

No.	Responden Kasi Waskon					Responden Account Representative																					
	1	2	3	4	Jml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Jml	
1	5	5	4	4	18	4	5	3	4	3	3	3	2	3	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	76
2	4	2	4	4	14	2	4	3	2	2	2	2	1	2	4	2	2	5	2	2	4	3	3	4	3	54	
3	4	5	3	3	15	2	5	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	80	
4	2	2	1	2	7	1	3	1	2	2	2	3	1	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	4	2	44	
5	3	2	4	2	11	3	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	3	2	2	2	4	3	5	4	3	54	
6	4	4	3	2	13	2	4	1	2	3	3	3	2	3	4	5	3	4	4	4	3	3	3	4	3	63	
7	4	4	3	3	14	3	4	3	3	2	2	3	1	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	4	4	60	
8	4	4	3	3	14	3	4	3	3	2	3	2	1	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	4	4	60	
9	3	2	3	2	10	2	4	3	4	3	3	3	3	3	4	5	1	2	4	2	3	3	4	4	4	64	
10	3	2	3	2	10	3	4	2	2	4	3	3	2	3	2	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	64	
11	4	3	4	3	14	3	4	2	4	4	2	4	3	3	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	77	
Total	40	35	35	30	140	28	44	28	32	31	28	32	21	31	40	40	33	38	38	33	39	37	41	44	38	696	

Lampiran 6

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGGALIAN POTENSI WP OP
UNSUR PENILAIAN: ANALISIS PROFIL**

No.	Responden Kasi Waskon					Responden Account Representative																					
	1	2	3	4	Jml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Jml	
1	4	4	3	3	14	4	5	1	2	3	3	3	1	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	65
2	3	2	4	4	13	3	4	2	2	2	3	2	1	2	4	4	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	53
3	3	3	3	3	12	3	4	3	2	3	3	3	3	3	2	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	63
4	2	3	2	2	9	3	4	1	2	3	3	3	3	3	1	4	1	5	2	3	3	3	3	3	3	3	56
5	4	4	2	4	14	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	5	4	4	2	3	4	3	3	66	
6	2	3	2	3	10	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	30	
7	4	4	5	4	17	4	4	2	4	4	2	4	1	4	2	2	2	4	3	4	3	4	4	3	4	64	
8	3	4	3	3	13	3	4	2	2	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	68	
9	3	3	4	4	14	3	4	2	4	3	2	3	1	3	3	3	3	4	2	3	3	4	4	3	4	61	
Total	28	30	28	30	116	28	34	17	22	27	23	25	18	26	25	31	22	35	27	28	25	29	30	26	28	526	

Lampiran 7

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGGALIAN POTENSI WP OP
UNSUR PENILAIAN: TINDAK LANJUT PROFIL

No.	Responden Kasi Waskon					Responden Account Representative																					
	1	2	3	4	Jml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Jml	
1	4	3	4	4	15	4	5	2	2	3	3	3	2	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	69
2	4	3	3	4	14	3	4	2	2	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	5	4	4	69	
3	5	5	4	4	18	4	5	2	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	81	
4	4	4	4	4	16	4	5	3	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	3	75	
5	4	4	3	4	15	3	4	3	2	4	3	4	3	3	4	4	1	4	5	4	3	4	5	4	4	71	
6	5	5	4	4	18	4	5	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	76	
7	5	5	4	4	18	4	5	3	2	3	3	4	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	77	
Total	31	29	26	28	114	26	33	18	19	25	19	26	22	25	29	28	23	31	29	25	25	27	34	27	27	518	

STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU

